



KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA



#HakAndaUntukTahu

#BukaInformasiPublik

BUKU 1

**LAPORAN KESELURUHAN
PENYUSUNAN INDEKS KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK (IKIP) 2021**



SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT RI

Buka Informasi Publik Hak Anda Untuk Tahu

www.komisiinformasi.go.id

2021



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

#HakAndaUntukTahu

#BukaInformasiPublik

BUKU 1

**LAPORAN KESELURUHAN
PENYUSUNAN INDEKS KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK (IKIP) 2021**



SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT RI

Buka Informasi Publik Hak Anda Untuk Tahu

www.komisiinformasi.go.id

Tim Penyusun

Pengarah	: Gede Narayana (Ketua KI Pusat) Hendra J Kede (Wakil Ketua KI Pusat) Romanus Ndau (Komisioner Bid. Penelitian & Dokumentasi KI Pusat) Cecep Suryadi (Komisioner Bid. Kelembagaan) Arif Adi K (Komisioner Bid. PSI) M. Syahyan (Komisioner Bid. Regulasi & Kebijakan Publik) Wafa Patria Umma (Komisioner Bid. ASE)
Penanggung jawab	: Munzaer (Sekretaris KI Pusat)
Ketua Pelaksana	: Nunik Purwanti (Koordinator Umum)
Sekretaris	: Indah Puji Rahayu (Subkoordinator Keuangan)
Editor	: Romanus Ndau
Tim Ahli	: Yosep Adi Prasetyo Bestian Nainggolan Eriyanto Anton Pradjasto Ignatius Haryanto
Tim Penulis	: Maria Hasugian Doni Iswandono Sabinus Sadar Heriyanto Soba Kennorton Hutasoit
Sekretariat	: M. Anwar Annie Londa Meldayati Simamora Rizki Susanto
Design Creator	: Reno Bima Yudha

DAFTAR ISI

Pengantar Ketua Komisi Informasi Pusat	3
Pengantar Komisioner Bidang Penelitian & Dokumentasi	6
Pengantar Menteri Komunikasi dan Informatika	9
Pengantar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan	16
Bab I Pendahuluan	18
1.1. Ide Keterbukaan Informasi Publik dan Upaya Mengukurnya	18
1.2. Maksud dan Tujuan	24
1.3. Pemilihan Locus	26
1.4. Model Berbagai Pengukuran Indeks	28
1.5. Metodologi	52
1.6. Pembobotan	72
1.7. Indeks Provinsi dan Indeks Nasional	79
1.8. Dewan Penyelia Nasional	94
Bab II Gambaran Situasi Keterbukaan Informasi Publik	96
2.1. Situasi dan Capaian Indonesia Pasca Pengesahan UU KIP	96
2.2. Gambaran Umum Keterbukaan Informasi	100
2.3. Gambaran Umum Hasil Monev KIP	102
Bab III POTRET KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2021	113
3.1. Tinjauan Umum	113
3.2. Analisis Lingkungan Fisik dan Politik	115
3.3. Analisis Lingkungan Ekonomi	120
3.4. Analisis Lingkungan Hukum	127
Bab IV Analisis	134
4.1. Analisis Berdasarkan Penilaian Ahli	134
4.2. Analisis Antar Wilayah	142
4.3. Analisis Kuadran	149
4.4. Perbandingan IKIP dengan Indeks Lain	154
Bab V Temuan Khusus	162
5.1. Pandemi Covid-19	162
5.2. Potensi Bencana Sebagai Informasi Publik	163

5.3	Transparansi di Mata Dunia Usaha	166
5.4	Akses Informasi Sumber Daya Alam	167
5.5	Kemiskinan	169
5.6	Isu tentang Perempuan	171
Bab VI Penutup		172
6.1	Kesimpulan	173
6.2	Rekomendasi	174

PENGANTAR

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT RI

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan 3 (tiga) Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 di 34 Provinsi. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut IKIP) ini merupakan Program Prioritas Nasional untuk mengukur sejauhmana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 provinsi se-Indonesia. IKIP 2021 yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat ini merupakan tugas bersama seluruh keluarga besar Komisi Informasi di Indonesia dan tidak terlepas juga dari kerja sama dengan instansi terkait lainnya.

IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran IKIP tingkat provinsi dan Nasional di Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan, mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota, memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional, dan memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (*obligation to tell*), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (*right to know*), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (*access to information*). Setelah dilaksanakannya Forum Dewan Penyelia Nasional pada September 2021 yang lalu diperoleh Nilai IKIP 2021 71.37 maka dengan berbahagia kami menyatakan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 berada pada kategori kategori sedang dengan 3 nilai tertinggi bagi daerah Bali, Kalimantan Barat, dan Aceh dan 3 nilai terendah bagi daerah Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat. Merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga besar Komisi Informasi di seluruh Indonesia bahwa hasil IKIP 2021 telah melampaui target RPJMN dari target nasional sebesar 35.

Penilaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) dimensi indikator yakni Dimensi Hukum dengan nilai dimensi tertinggi sebesar 74.62, dilanjutkan dengan dimensi fisik/politik dengan skor 70.41 serta dimensi ekonomi dengan skor 68.89 terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dimana ketiga dimensi penilaian indeks ini juga berada dalam kategori sedang. Hal ini tentu saja tidak membuat kami berpuas diri melainkan menjadi pekerjaan bersama kedepan untuk lebih menggaungkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di seluruh penjuru Indonesia.

3 (tiga) Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 ini terdiri dari Buku I yang isinya merupakan Laporan Keseluruhan Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2021, Buku II merupakan Laporan Ringkasan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2021, dan Buku III

merupakan Laporan Lengkap Kelompok Kerja di 34 Provinsi Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2021. Diharapkan melalui 3 (tiga) Buku ini tersajikan laporan rinci pelaksanaan IKIP 2021 di 34 Provinsi dan nasional dengan memetakan temuan-temuan pada masing-masing provinsi dan menggambarkan kondisi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas segala dukungan bagi tersusunnya IKIP 2021, semoga penyelenggaraan di tahun depan menjadi lebih baik lagi dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Keterbukaan Informasi di Indonesia.

Jakarta, November 2021

Ketua

Komisi Informasi Pusat RI

Hak Atas Informasi dan Demokrasi

Thomas Jefferson, Presiden ketiga Amerika Serikat, di abad ke- 18, menyampaikan pandangannya yang visioner tentang informasi. Jefferson mengatakan *Information is power, safety and happiness, and ignorance is weakness*. Informasi merupakan energi untuk keselamatan dan kebahagiaan. Informasi mencerdaskan, memajukan dan membahagiakan. Singkatnya, informasi menjadi pendulum perubahan bahkan energi peradaban. Pandangan ini akan selalu aktual dan relevan. Sebaliknya, hidup tanpa informasi merupakan kelemahan serius. Kehidupan terasa gelap, hampa dan sia-sia. Kemiskinan dan keterbelakangan tentu menjadi selimut abadi. Kemajuan dan kesejahteraan terlampaui jauh untuk diraih. Tak ada harapan bagi mereka yang sulit mendapatkan akses informasi secara memadai.

Amartya Kumar Sen, Peraih Nobel ekonomi tahun 1998, menulis tentang relevansi demokrasi bagi kesejahteraan. Tulisan itu lahir dari risetnya tentang kematian massal di China tahun 1958-1961. Otoriterisme China membuat rakyat tak bebas bicara termasuk mengabarkan bahwa mereka tak ada lagi yang bisa dimakan. Tercatat 30 juta penduduk tewas padahal saat itu negeri Tirai Bambu ini tengah kelimpahan produksi. Begitu pula yang terjadi di India tahun 1943. Penderitaan dan kematian susah dicegah karena negeri Mahatma Gandhi ini meringkuk dalam jajahan Inggris. Tetapi ketika meraih kemerdekaan tahun 1947, penderitaan dan kematian tersebut lenyap. (Kleden, 2004:71).

Kasus serupa pernah terjadi di Tanah Air. Beberapa tahun lalu, penduduk Agats, Papua, dilanda penderitaan dan kematian yang menggemparkan. Tercatat 63 anak berusia 1-3 tahun meninggal karena gizi buruk dan campak.

Selain itu, 90 persen ibu dan anak mengalami kekurangan gizi akut akibat kelaparan. Beruntung harian Kompas membongkar kasus ini yang membuat bantuan dari negara dan masyarakat mengalir deras ke negeri cenderawasih ini (Lendong, 2018).

Tahun 2021 Komisi Informasi Pusat meluncurkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). IKIP dimaksudkan untuk memotret realisasi keterbukaan informasi di tingkat provinsi dan nasional. Aspek yang diukur adalah relevansi keterbukaan informasi bagi politik, ekonomi dan hukum. Ini memang bidang-bidang penting yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga harus disorot secara tajam. Hasil IKIP 2021 menempatkan Indonesia berada di posisi sedang, yakni 71,37 untuk nasional. Angka ini tidak berbeda jauh dengan rerata provinsi yakni 72,6. Angka ini tentu menggembirakan sebab target awal adalah IKIP di Indonesia sebesar 35 atau masuk kategori buruk. Jadi, pesimisme tentang keterbukaan informasi tidak terjadi.

Apa yang bisa dipelajari dari hasil IKIP adalah kita terbebas dari jebakan posisi buruk. Artinya, kita tak lagi meringkuk dalam otoriterisme sebagaimana terjadi di Korea Utara hari ini. Tetapi kita juga belum berlega hati karena tidak mencapai angka baik sekali sebagaimana terjadi di negara-negara Skandinavia hari-hari ini yang menempatkan keterbukaan informasi sebagai budaya bahkan peradaban baru. Dari sisi demokrasi, terlihat mulai menampakkan hasil menggembirakan. Demokrasi sebagai sistem politik terutama dalam pengertian formal alias Schumpeterian telah berjalan. Keberadaan partai politik, undang-undang yang menjamin hak rakyat untuk memilih dan dipilih serta pemilu yang berlangsung secara reguler kata Joseph

A. Schumpeter (2013) merupakan indikator dasar bagi adanya nafas demokrasi.

Tetapi ikhtiar untuk terus memajukan demokrasi harus terus dihidupkan. Reformasi telah menabiskan demokrasi sebagai arah dan tujuan kita bernegara. Sebabnya jelas, demokrasi menjamin kedaulatan rakyat untuk menentukan berjalannya roda kekuasaan. Rakyat kini berada pada posisi sentral yang tak boleh diabaikan, atas nama apa pun. Persoalannya, bagaimana rakyat menjadi kekuatan paripurna dalam menentukan demokrasi yang tentu saja untuk menjamin kesejahteraan? Di sinilah hak atas informasi menjadi penting. Rakyat sebagai pemilih mesti diberi banyak referensi agar matang dan kritis dalam menentukan pilihan.

Dengan itu, *Vox Populi Vox Dei* (suara rakyat suara Tuhan) akan terpenuhi. Pilihan jujur dan kritis tetap menjadi dambaan kita dalam berdemokrasi. Seperti dikatakan tadi, demokrasi telah menjadi konsensus nasional. Sementara hak atas informasi merupakan oksigen demokrasi. Ibarat hidup manusia yang total bergantung pada oksigen, demikian pula demokrasi. Maka tidak ada pilihan lain, kita, elite politik, pejabat publik, akademisi, pelaku bisnis, mahasiswa dan seluruh rakyat memikul tanggungjawab besar untuk menjadikan hak atas informasi sebagai budaya yang mesti terus dihidupkan.

Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi

Romanus Nda
Ketua Tim Indeks Keterbukaan Informasi 2021.

Pengantar Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Johnny G. Plate

Ketersediaan informasi publik telah menjadi narasi besar yang berpengaruh pada berbagai sektor kehidupan dan kepentingan publik. Di antaranya terkait dengan partisipasi publik dalam proses politik, sebagai sesuatu yang niscaya dipenuhi dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Partisipasi ini bisa mengambil bentuk pemberian dukungan ataupun evaluasi terhadap suatu kebijakan pemerintah.

Untuk mengambil peran partisipasi tersebut, publik atau warga negara memerlukan sejumlah informasi yang berkaitan dengan proses dan substansi kebijakan itu. Agar partisipasi publik itu lebih bermakna, penyediaan informasi bagi publik hendaknya mencakup agenda politik yang akan dan sedang dijalankan pemerintah, berbagai kebijakan dan keputusan yang telah direncanakan dan dilaksanakan, dan informasi tentang berbagai alternatif kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan publik.

Semua hal itu merupakan perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik, dan secara regulasi telah diatur dalam payung hukum Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Konteks lahirnya UU ini secara substansial adalah memberikan jaminan konstitusional agar praktik demokratisasi dan *good governance* bermakna bagi proses pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik, yang bertumpu pada partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas lembaga penyelenggara kepentingan publik.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 misalnya tercantum beberapa tujuan sebagai berikut: (1) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; (4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; (6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Regulasi tersebut menekankan pentingnya akses dan partisipasi masyarakat agar terwujud transparansi publik, terutama mencakup sumber-sumber informasi publik melalui proses partisipasi aktif dengan derajat kesadaran politik yang tinggi. Melalui jaminan akses dan partisipasi masyarakat itulah dimungkinkan kebijakan banyak dipengaruhi oleh nalar publik sehingga memiliki legitimasi kuat sebagaimana diisyaratkan skema demokratisasi pengambilan keputusan publik.

Pengalaman sejauh ini menunjukkan bahwa proses perwujudan keterbukaan informasi publik cenderung dipengaruhi oleh seberapa besar kemauan dan komitmen dari pemegang otoritas dan penyedia informasi publik. Keterbukaan informasi publik dapat bermakna dan lebih optimal, jika informasi yang disediakan pemegang otoritas dan penyedia informasi publik

bersifat lengkap, terdapat garansi akurasi yang tinggi atau tidak manipulatif serta relevan.

Upaya untuk mengukur bagaimana cara dan dampak dari pengelolaan informasi publik telah dilakukan sedemikian rupa untuk kepentingan publik, diwujudkan oleh Komisi Informasi Pusat melalui penyusunan Buku “Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021” ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi dan nasional.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan data, fakta dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam melaksanakan kewajibannya di 34 provinsi. Selain itu, diharapkan berdampak dan membawa manfaat besar bagi masyarakat maupun negara dalam rangka penyelenggaraan pembangunan manusia.

Desain Peta Jalan Digital Indonesia

Keterbukaan informasi publik menjadi modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia, sebagai salah satu pilar dari peta jalan digital Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indonesia telah mengadopsi beragam inovasi teknologi dalam upaya pelayanan kepada publik yang lebih optimal, efektif, dan efisien.

Situasi Pandemi Covid-19 mengharuskan kita untuk tidak lagi terbatas pada adopsi teknologi semata. Pengalaman selama pandemi Covid-19 telah mendorong perubahan tatanan kehidupan masyarakat serta tata laku pemerintahan. Untuk itu, diperlukan upaya lebih keras untuk mensukseskan

implementasi *e-government* menuju *digital government*. Dalam hal ini, pemanfaatan data dan informasi dalam pengambilan kebijakan menjadi prasyarat yang utama untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digital.

Menurut kajian Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL), selama masa pandemi Covid-19 ini, terjadi peningkatan penggunaan *internet fixed broadband* sebesar 28% di kuartal kedua tahun 2020. Momentum tersebut menjadi titik penting di mana transformasi digital nasional menjadi makin mendesak untuk dilakukan.

Sejak tahun 2016, Indonesia telah didaulat sebagai *Open Government Leader* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). OECD mendefinisikan *open government* sebagai budaya pemerintahan yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang mendukung pertumbuhan demokrasi secara inklusif.

Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari peran berbagai pihak, para pemangku kepentingan publik, yang secara khusus diamanatkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peran para pemangku kepentingan publik tersebut dinilai baik dalam pemenuhan akses informasi yang akurat, khususnya informasi terkait kinerja badan publik.

Namun demikian, Indonesia ke depan tetap memerlukan pemenuhan kebutuhan akan informasi dan data secara berkesinambungan guna mewujudkan pemerintahan digital. Upaya berkesinambungan pun perlu terus dilakukan melalui beragam program untuk mewujudkan *digital government*, di antaranya melalui inisiatif Satu Data Indonesia yang didukung dengan Pendirian Pusat Data Nasional.

Dalam upaya besar mewujudkan pemerintahan digital yang terbuka, diperlukan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* atau pemangku kepentingan terkait, untuk mendorong beragam terobosan dan upaya dalam penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi nasional, serta dukungan implementasi praktis bagi lembaga negara dalam adopsi teknologi digital.

Upaya ini antara lain dilakukan dengan fasilitasi penyampaian informasi publik terkait penanganan pandemi Covid-19 bersama berbagai media dan beragam *platform* media sosial, serta dukungan pemanfaatan telekomunikasi dan informatika kepada berbagai Kementerian dan Lembaga terkait.

Dalam kaitan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan kebijakan komprehensif dari hulu ke hilir guna menjalankan arahan Bapak Presiden Joko Widodo mengenai akselerasi transformasi digital. Sekaligus mendorong inisiatif-inisiatif baru dalam menghadapi revolusi industri 4.0, Indonesia mencanangkan akselerasi transformasi digital sebagai agenda besar nasional.

Lima kebijakan dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo yaitu, *pertama*, percepatan perluasan infrastruktur teknologi informatika, dengan target penyelesaian pembangunan *Base Transceiver Station* (BTS) di 12.548 desa/kelurahan pada akhir 2022, serta peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1 di kuartal ketiga tahun 2023 yang akan menyediakan tambahan akses internet cepat di 150.000 titik layanan publik.

Kedua, adopsi dan eksplorasi pengembangan teknologi baru, seperti pembangunan Pusat Data Nasional guna mendukung Kebijakan Satu Data Indonesia; upaya *farming* dan *refarming* untuk efisiensi spektrum frekuensi radio dan mempersiapkan pengembangan jaringan 5G; serta Pembangunan

Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional untuk memantau kualitas layanan telekomunikasi (*Bandwidth Monitoring System*).

Ketiga, pengembangan sumber daya manusia untuk pengoperasian dan pemanfaatan teknologi secara positif, sehat, optimal, dan aman melalui program peningkatan kapasitas talenta digital di tiga level, yaitu: level dasar atau literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Siberkreasi yang tahun 2020 lalu menjadi pemenang *Prize Winner* di PBB; Level menengah melalui *Digital Talent Scholarship*; serta level lanjutan melalui *Digital Leadership Academy*.

Keempat, berkaitan dengan percepatan penyelesaian legislasi primer nasional dengan upaya penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Indonesia *General Data Protection Regulation* dan instrumen kebijakan pendukung lainnya. Serta *kelima*, penguatan kerjasama internasional di berbagai bidang, seperti ekonomi digital dan pertukaran data lintas negara. Pertukaran data dan pergerakan data baik dalam negeri dan lintas negara menjadi isu penting yang diperbincangkan saat ini, karena data adalah emas masa kini.

Kita tentu berharap bahwa berbagai kebijakan tersebut tidak hanya dapat mempercepat transformasi digital Indonesia, namun juga mendorong keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan data yang lebih terpadu, efektif, dan efisien. Sebab, melalui penyediaan akses terhadap informasi serta data yang tersedia dan terkelola dengan baik, publik diharapkan semakin aktif berpartisipasi dalam peningkatan kinerja pemerintah. Lebih dari itu, tata kelola pemerintahan berbasis digital yang andal menuntun pada

peningkatan peringkat Indonesia dalam *E-Government Development Index* juga dapat kita realisasikan.

Optimisme ini dilandasi pada kekuatan nasional Indonesia yang diproyeksikan akan menjadi salah satu dari lima negara yang memiliki perekonomian terkuat pada tahun 2045, dengan PDB yang diproyeksikan mencapai USD 9,1 triliun. Maka, dalam segala upaya untuk mewujudkan proyeksi tersebut, situasi dan pengalaman selama masa pandemi Covid-19 tidak boleh menjadi penghalang, sebaliknya dapat menjadi pijakan baru untuk melesat lebih cepat dan lebih maju.

Sekali lagi, saya menyambut gembira penerbitan Buku “Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021” ini, sebagai bagian penting dari upaya besar untuk mendorong kolaborasi semua elemen bangsa atau para pemangku kepentingan publik, untuk mewujudkan budaya pemerintahan berdasarkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang mendukung pertumbuhan demokrasi secara inklusif. Termasuk mewujudkan peta jalan digital Indonesia 2021-2024, yaitu: infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.

Sejarah mengajarkan bahwa kesulitan dan himpitan mampu mendorong kemajuan serta perkembangan suatu masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 ini sebagai katalisator untuk melakukan lompatan kuantum kemajuan Indonesia. Mari kita bersinergi dalam mewujudkan kesehatan pulih dan ekonomi bangkit menuju Indonesia Tangguh, Indonesia Maju!

**Pengantar Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.**

Saya menyambut baik peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2021 oleh Komisi Informasi Pusat RI. Ini tentu usaha sungguh-sungguh untuk memantau pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional Tahun 2021 ini dibuat berdasarkan hasil survey yang terukur yang dapat dijadikan sebagai parameter terselenggaranya transparansi pelayanan informasi oleh Badan Publik. Untuk itu saya mengucapkan selamat kepada Komisi Informasi Pusat yang telah sukses menyelenggarakan program ini dan tentunya ini menjadi *legacy* bagi kemajuan negeri di masa depan.

Program penetapan indeks ini dilaksanakan sesuai dengan amanat UU KIP yang telah mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara. Negara harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, dimana kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat turut meningkat di era digitalisasi. Era ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk dalam keterbukaan informasi publik dan layanan informasi publik. Salah satu prinsip rancangan industri 4.0 yaitu adanya transparansi informasi. Transparansi informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaan pemerintahan. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh

informasi secara cepat dan mudah diakses sejalan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang mewajibkan seluruh badan publik termasuk pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi berbasis elektronik dalam menyediakan informasi publik.

Untuk itu, saya berpandangan disinilah pentingnya UU KIP hadir menjadi jaminan hukum pemenuhan hak atas informasi. Harapannya, pemenuhan hak atas informasi tersebut menstimulasi pencerdasan bangsa, perbaikan *public services*, pembenahan dan optimalisasi peran birokrasi serta pencegahan korupsi. Selain itu penting juga memotret relevansi informasi terhadap demokrasi, kepastian hukum dan keamanan. Bagi demokrasi, informasi adalah oksigennya dimana demokrasi hanya bisa tumbuh dan kuat jika disertai jaminan hak rakyat untuk mendapatkan informasi.

Akhirnya, dengan diluncurkannya Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 ini, kita bisa melihat bahwa realisasi keterbukaan informasi relatif berjalan baik. Ada daerah yang sudah masuk kategori baik seperti Bali, Kalimantan Barat dan Aceh dengan menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelayanan informasi. Sebaliknya, masih ada beberapa daerah yang belum maksimal dalam menjalankan amanat UU KIP. Saya mengharapkan perhatian dan komitmen pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan strategis dalam mengimplementasikan amanat UU KIP, sehingga IKIP di tingkat provinsi maupun secara nasional di tahun selanjutnya menjadi semakin baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Ide Keterbukaan Informasi Publik dan Upaya Mengukurnya

Setiap warga negara Indonesia mendapat jaminan hak memperoleh informasi publik dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya yang merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap warga sekaligus menjadi HAM yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Jaminan hak atas informasi merupakan salah satu buah dari Reformasi 1998 yang dituangkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pengakuan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 F UUD 1945.¹ Dari rumusan UUD 1945 bisa dipilah apa saja yang dilindungi Konstitusi berkaitan dengan informasi, yaitu: (a) Mencari; (b) Memperoleh; (c) Memiliki; (d) Menyimpan; (e) Mengelola; dan (f) Menyampaikan informasi.

Pascareformasi cara pandang berubah. Informasi bukan lagi ‘barang mahal’ yang sulit didapat oleh masyarakat umum, tetapi sebagai hak dan bahkan Hak Asasi Manusia (HAM). Cara pandang yang demikian melahirkan kesadaran tentang pentingnya produk hukum yang secara khusus mengatur tata kelola informasi publik. UU KIP adalah produk hukum yang secara khusus dibuat untuk mengatur tata kelola layanan informasi publik sebagai kebutuhan dasar manusia.²

Kelahiran UU KIP didasari beberapa pemikiran yaitu: *Pertama*, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan

¹ Pasal 28 F UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

² Sastro, D. A., dkk. Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat: Jakarta, 2010), 8.

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta menjadi bagian penting bagi ketahanan nasional. *Kedua*, hak memperoleh informasi merupakan HAM dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan cara mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. *Keempat*, keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance*. Pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Dari uraian di atas dapat dilihat dua situasi atau realitass, yaitu situasi pertama adalah realitass warga negara dalam memenuhi hak dasar informasi yang dibutuhkannya. Situasi kedua adalah realitass badan publik dalam menyediakan informasi publik yang berkualitas untuk warga negara. Pada sisi warga negara, realitass dapat dilihat dari partisipasi dan peran serta warga dalam mencari, memperoleh; memiliki, menyimpan, mengelola; dan menyampaikan informasi publik; partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik; serta peran aktif warga dalam pengawasan dan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada sisi badan publik, kehadiran UU KIP bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas yang dapat dilihat dari terbentuknya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), tersedianya standar operasional pelayanan informasi, dan tersedianya layanan informasi baik secara digital (*online*) maupun secara manual.

Untuk melihat realitas badan publik mengimplementasikan UU KIP, Komisi Informasi Pusat telah melakukan Monev (Monev). Sejak tahun 2013 hingga 2020, tingkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP menunjukkan kecenderungan positif. Tahun 2013 tingkat partisipasi badan publik melaksanakan UU KIP sebesar 38%, tahun 2014 sebesar 40% dan pada tahun 2015 sebesar 47%. Pada tahun 2016, partisipasi badan publik mengimplementasikan UU KIP sebanyak 51% dari 397 badan publik, tahun 2017 sebesar 39,29% dari 397 badan publik, tahun 2018 sebesar 62,83% dari 460 badan publik, tahun 2019 sebesar 74,37% dari 355 badan publik, dan tahun 2020 sebesar 72,99% dari 348 badan publik.³

Implementasi *Right to Information* (RTI) yang efektif dan dijamin dalam Undang-Undang, yang paling penting adalah menggunakan Undang-Undang tersebut untuk meningkatkan akses publik ke informasi dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dalam pelayanan untuk perubahan sosial dan ekonomi yang positif (Lemieux & Trapnell 2016: 3).⁴ Dalam konteks bagaimana akses publik ke informasi yang berdampak positif pada perubahan sosial dan ekonomi merupakan poin penting yang perlu digambarkan di setiap wilayah.

Untuk mengetahui keadaan hak atas informasi sebuah wilayah (negara atau provinsi) perlu ada konsep yang jelas mengenai hak atas informasi dan prinsip-prinsip di dalamnya serta bagaimana prinsip-prinsip itu dipraktekkan. Dalam model indikator HAM, indikator-indikator keterbukaan informasi memadukan tiga lapis kewajiban HAM dari negara dengan tiga lingkungan, yaitu: 1) Lingkungan Hukum, 2) Lingkungan Fisik Politik dan, 3) Lingkungan Ekonomi. Indikator-indikator pada bidang lingkungan Hukum, lingkungan politik, dan lingkungan ekonomi sudah digunakan dalam penilaian Indeks Kemerdekaan Pers (IKP).⁵

³ Laporan Monev Komisi Informasi Pusat sejak 2013 – 2020.

⁴ Lemieux, Victoria & Stephanie Trapnell. 2016. *Publik Access to Information for Development: A Guide to the Effective Implementation of Right to Information Laws*. World Bank Group. Washington DC

⁵ Dewan Pers. *Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers 2021*. (Dewan Pers, Jakarta. 2021), 9 - 10: Penilaian IKP dilakukan pada tiga kondisi lingkungan, yaitu: (1) Lingkungan Fisik dan Politik yang terdiri dari sembilan indikator; (2) Lingkungan Ekonomi yang terdiri dari lima indikator; dan (3) Lingkungan Hukum yang terdiri dari enam indikator.

Penelitian ini menggunakan sebagian indikator pada IKP yang relevan dengan IKIP (IKIP). Indikator-indikator disesuaikan dengan prinsip-prinsip *right to information* (RTI).

Secara umum, mengacu pada berbagai indeks global terkait keterbukaan informasi, tujuan IKIP adalah:

- 1) Melihat gambaran pelaksanaan Right to Information (RTI) atau seberapa baik jaminan keterbukaan informasi di suatu negara yang fokus pada ada tidaknya jaminan (berupa aturan atau regulasi) mengenai informasi publik. Indeks didasarkan pada regulasi atau Undang-Undang hak mengakses informasi. *Center for Law and Democracy* (CLD) dan *Access info Europe* (AIE).
- 2) Melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Akses warga negara ke proses pembuatan peraturan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis di mana investor membuat rencana dan investasi jangka panjang. Indeks ini lebih berfokus pada bagaimana pemerintah di suatu negara berinteraksi dengan publik saat membentuk peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis. Indeks memetakan bagaimana berbagai pemangku kepentingan ini menilai proses pembuatan suatu peraturan dan pelaksanaan mengenai aturan tersebut. Indeks juga mengukur sejauh mana transparansi publik dan konsultasi publik dijalankan (*Global Indicators of Regulatory Governance* (GIRG) yang dibuat oleh Bank Dunia).
- 3) Melihat gambaran akses publik ke informasi anggaran dan penerapan sistem anggaran yang inklusif dan akuntabel. Melihat gambaran bagaimana setiap warga negara memiliki akses ke informasi yang relevan tentang bagaimana sumber daya publik dikumpulkan dan digunakan, peluang untuk berkontribusi pada keputusan kebijakan yang memengaruhi mata pencaharian dan masa depan mereka, dan jaminan pengawasan anggaran yang ketat oleh badan legislatif dan audit independen (*Open Budget Initiative* dari *International Budget Partnership*).
- 4) Memberikan gambaran singkat tentang kinerja pengelolaan keuangan publik (PFM) pada titik waktu tertentu menggunakan metodologi yang

dapat direplikasi dalam penilaian berurutan, memberikan ringkasan perubahan dari waktu ke waktu. Secara umum menggambarkan kualitas dan praktikpelaksanaan dari tata Kelola keuangan di suatu negara (The Publik Expenditure and Financial Accountability/ PEFA).

- 5) Mengukur sejauh mana akses informasi dan layanan publik di semua provinsi di suatu negara (Provincial Governance and Publik Administration Performance Index/ PAPI).

Penelitian IKIP dalam hal ini mengacu pada tujuan indeks RTI global pada umumnya yang disesuaikan dengan tujuan IKIP.

Mengingat terjadi kesenjangan antara desa-kota, kesenjangan antara Jawa - luar Jawa, dan kesenjangan antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia, penyusunan IKIP menjadi urgen untuk memetakan kesenjangan tersebut. Isu keterbukaan informasi selama ini belum dianggap penting karena tidak masuk dalam ukuran capaian dan keberhasilan pembangunan sebagaimana halnya pendapatan domestik bruto (PDB) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau parameter lain yang tercantum dalam Milenium Development Goals (MDG's) yang sekarang telah berakhir dan diubah menjadi Social Development Goals (SDG's).

Penyusunan IKIP menjadi jawaban Komisi Informasi Pusat untuk mendapatkan data, fakta dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak warga negara atas informasi di 34 provinsi di Indonesia yang berdampak positif pada perubahan sosial dan ekonomi.

Demikian juga Indonesia yang merupakan bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kewajiban untuk menyampaikan situasi keterbukaan informasi dan hambatan terhadap akses/penyebaran informasi serta perkembangan hak-hak sipil politik yang lain melalui *universal periodic review* (UPR) kepada Komite HAM PBB.

Perbedaan IKIP dan Monev

Indeks Kerbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun dengan maksud untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi dan Nasional. Gambaran yang dimaksud lebih dari sekadar informasi sejauh mana ada ketaatan oleh badan publik taat menjalankan kewajiban yang amanatkan UU sebagaimana telah didapatkan lewat Monev.

IKIP memberikan data, fakta dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam melaksanakan kewajibannya di 34 provinsi. IKIP dapat menggambarkan disparitas baik antara pemerintah pusat dengan daerah ataupun antar daerah, juga kesenjangan antara Jawa-luar Jawa, juga antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.


Berdasarkan materi Sosialisasi Monev 2020 oleh Komisi Informasi Pusat, tujuan dari Monev adalah:

1. Memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun terakhir;
2. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun satu tahun terakhir;
3. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan
4. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

Ruang Lingkup Monev adalah badan publik seperti Kementerian dan Lembaga, BUMN, Perguruan tinggi negeri, Pemerintah Provinsi, juga Partai Politik. Hasil monev berupa ranking dan kategori yakni informatif, kurang informatif dan seterusnya. Hal itu tidak menggambarkan sisi-sisi lain keterbukaan informasi.

IKIP lebih dari itu, secara sederhana Perbedaan IKIP dan Monev nampak dalam gambar berikut.

Gambar 1.1. Perbedaan IKIP dengan Monev KIP



1.2. Maksud dan Tujuan

Indeks Kerbukaan Informasi Publik (IKIP) disusun dengan maksud untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik tingkat provinsi dan nasional. Gambaran yang dimaksud lebih dari sekadar informasi sejauh mana ada ketaatan oleh badan publik taat menjalankan kewajiban yang amanatkan UU sebagaimana telah didapatkan lewat Monev.

IKIP memberikan data, fakta dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dalam melaksanakan kewajibannya di 34 provinsi. IKIP dapat menggambarkan disparitas baik antara pemerintah pusat dengan daerah ataupun antar daerah, juga kesenjangan antara Jawa-luar Jawa, juga antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Selain itu, ada beberapa tujuan lain yang pada gilirannya akan membawa manfaat besar baik bagi, masyarakat maupun negara dalam rangka penyelenggaraan pembangunan manusia. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomer 01/KEP/KIP/I/2021 Tentang Indeks Keterbukaan Informasi Publik:

1. menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
2. memberikan rekomendasi terkait arah kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan.
3. membantu Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi dan kabupaten/kota.
4. memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional.
5. memberikan laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam forum internasional.

Dalam jangka panjang IKIP akan membawa manfaat mengingat Keterbukaan informasi publik akan ikut memajukan kehidupan. Dalam sebuah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan informasi badan-badan publik patuh menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut. Tak hanya masyarakat yang mengambil manfaatnya namun juga lembaga negara lain.

Kementerian Luar Negeri misalnya dapat memanfaatkannya dalam berdiplomasi memperkuat posisi negara di dunia internasional. Badan Perencana Pembangunan Nasional juga bisa memanfaatkannya untuk menjadi referensi kebijakan merumuskan program pembangunan. Upaya penggalangan investasi bisa juga menunjukkan IKIP sebagai acuan kepastian bagi pemilik modal dalam menentukan keputusan bisnisnya.

Mengingat arti penting, maksud dan tujuan sebagaimana diuraikan di atas, maka hasil IKIP setiap tahunnya mesti dilaporkan kepada Presiden

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga kepada pihak kementerian dan lembaga. Hal itu perlu untuk selalu mengingatkan bahwa untuk membangun kecerdasan bangsa butuh partisipasi publik khususnya dalam penyusunan kebijakan. Masyarakat dapat berpartisipasi secara argumentatif.

IKIP juga mengindikasikan seberapa jauh akses publik terhadap informasi terbuka. Badan Publik diharapkan termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi memberi layanan publik prima agar ide pemerintahan terbuka, transparan dan akuntabel cepat terwujud. Tata kelola pemerintahan yang baik hanya akan terwujud bila terdapat fondasi kualitas informasi dan layanan yang diberikan berkualitas.

1.3. Pemilihan Locus

Locus survei untuk penyusunan IKIP berlangsung di 34 provinsi. Survei ini tidak diselenggarakan hanya dengan memilih beberapa daerah sebagai sampel saja namun berlangsung ke seluruh wilayah negara. Pada masing-masing provinsi dipilih 9 orang informan ahli berlatar belakang negara, masyarakat dan dunia usaha, kecuali Jawa Barat yang menempatkan 15 orang Informan Ahli. Mereka dianggap mewakili keseluruhan provinsi secara detail. Sedangkan Informan Ahli Nasional yang bergabung dalam Dewan Penyelia Nasional melihat persoalan secara nasional.

Berikut ini daftar provinsi berdasarkan jumlah penduduk yang merupakan lokasi survei IKIP:

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk di 34 Provinsi Tahun 2021

Provinsi	Jumlah Penduduk
Aceh	5.274.871
Sumatera Utara	14.799.361
Sumatera Barat	5.534.472
Riau	6.394.087
Jambi	3.548.228

Sumatera Selatan	8.467.432
Bengkulu	2.010.670
Lampung	9.007.848
Kepulauan Bangka Belitung	1.455.678
Kepulauan Riau	2.064.564
DKI Jakarta	10.562.088
Jawa Barat	48.274.162
Jawa Tengah	36.516.035
DI Yogyakarta	3.668.719
Jawa Timur	40.665.696
Banten	11.904.562
Bali	4.317.404
Nusa Tenggara Barat	5.320.092
Nusa Tenggara Timur	5.325.566
Kalimantan Barat	5.414.390
Kalimantan Tengah	2.669.969
Kalimantan Selatan	4.073.584
Kalimantan Timur	3.766.039
Kalimantan Utara	701.814
Sulawesi Utara	2.621.923
Sulawesi Tengah	2.985.734
Sulawesi Selatan	9.073.509
Sulawesi Tenggara	2.624.875
Gorontalo	1.171.681
Sulawesi Barat	1.419.229
Maluku	1.848.923
Maluku Utara	1.282.937
Papua Barat	1.134.068
Papua	4.303.707
Indonesia	270.203.917

Sumber: BPS 2021

Pengumpulan data dan pemberian skor oleh IA di 34 provinsi locus survei berlangsung pada Januari sampai dengan Juni 2021

Perlu ditambahkan bahwa penambahan jumlah informan ahli bisa dilakukan atas pertimbangan jumlah kepadatan penduduk. Dalam arti semakin banyak penduduk suatu daerah maka problematika keterbukaan informasi publik makin kompleks. Di Provinsi Jawa Barat 9 orang Informan Ahli dianggap kurang, dengan demikian perlu penambahan dengan

konsekuensi pihak Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menanggung pembiayaannya.

Dengan demikian ada 312 orang Informan Ahli yang bekerja memberikan penilaian atas praktik keterbukaan informasi publik di seluruh kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kurun waktu yang dimaksudkan.

Pekerjaan itu tentu tidak mudah, selain karena keahlian yang dimilikinya seorang informan ahli dalam survei ini haruslah seseorang yang memiliki akses atas praktik itu di wilayah kerjanya. Mengingat sejumlah faktor seperti kondisi geografis serta infrastruktur yang berbeda akan sangat menentukan akses para informan ahli untuk mengetahui praktik keterbukaan informasi di wilayah kerjanya.

Kondisi Provinsi Papua juga Provinsi Kepulauan Riau adalah contoh nyata. Kepulauan Riau yang amat luas dan terdiri dari banyak sekali pulau serta sebaran penduduk yang tidak merata menyulitkan Informan Ahli untuk selalu tahu kondisi wilayahnya. Demikian juga wilayah Papua yang bergunung-gunung dengan infrastruktur internet yang terbatas pasti menghalangi pemenuhan hak informasi publik serta kesempatan Informan Ahli untuk mengetahuinya.

1.4. Model Berbagai Pengukuran Indeks

Sebelum membahas metode yang dipergunakan dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP), akan diuraikan terlebih dahulu model dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi di dunia.

Pengukuran indeks keterbukaan informasi telah dilakukan oleh sejumlah lembaga dan beberapa negara di dunia. Bagian ini akan menjelaskan mengenai model dan standar dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi, dan menunjukkan di mana posisi indeks keterbukaan informasi yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Standar Global Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi

Pengukuran indeks keterbukaan informasi tidak bisa dilepaskan dari model keterbukaan informasi: bagaimana keterbukaan informasi dilihat. Keterbukaan informasi bisa dilihat dari dua sisi, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain (Dokeniya, 2013a; Dokeniya, 2013b; Fumega, 2015; Lemieux & Trapnel, 2016).

Pertama, sisi penawaran (*supply*). Sisi penawaran terkait dengan pertanyaan kondisi seperti apa yang dibutuhkan agar tercipta keterbukaan informasi. Kondisi ini bisa berupa regulasi, lembaga publik, penyedia informasi publik. Keterbukaan informasi hanya mungkin terjadi jikalau adanya jaminan dan fasilitas yang memungkinkan setiap orang untuk bisa mengakses dan memanfaatkan keterbukaan informasi.

Kedua, sisi permintaan (*demand*). Sisi permintaan terkait dengan pertanyaan apa dampak yang diharapkan dari adanya keterbukaan informasi publik. Dilihat dari sisi permintaan, keterbukaan informasi tidak akan banyak berguna dan memberikan dampak jika tidak bisa digunakan oleh masyarakat, terutama warga miskin dan kelompok rentan. Keterbukaan informasi hanya akan berguna jika informasi itu relevan, publik bisa memahami dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Perbedaan antara sisi permintaan dan penawaran, terletak pada fokus keterbukaan informasi publik. Sisi penawaran menekankan pada regulasi (aturan) dan adanya lembaga yang menyediakan informasi yang terbuka dan bisa diakses oleh publik (Berliner, 2016). Sementara sisi permintaan menekankan pada sisi pengguna (publik), bagaimana publik menggunakan informasi untuk kehidupan mereka sehari-hari (Agrawal, 2019; Agrawal, 2012; Berliner, et.al, 2018; Madhavi, 2016; Islam, 2016).

Sisi permintaan dan penawaran tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keterbukaan informasi publik di suatu negara atau wilayah dianggap berhasil jikalau ada regulasi dan lembaga yang kuat (penawaran) yang memungkinkan keterbukaan informasi itu dijalankan; dan pada saat yang

sama masyarakat bisa memanfaatkan keterbukaan informasi itu untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah lembaga berusaha menerjemahkan aspek-aspek dalam keterbukaan informasi ini ke dalam sebuah model. Ada dua model yang terkenal yang menggambarkan keterbukaan informasi, yakni model Bank Dunia dan Model UNDP.

Model Bank Dunia

Bank Dunia membuat suatu model untuk menggambarkan keterbukaan informasi publik (Lihat Darbshire, 2016; Dokeniya, 2013a; Dokeniya, 2013b). Model menggabungkan antara sisi permintaan dan penawaran. Menurut model yang dibuat oleh Bank Dunia, keterbukaan informasi harus dilihat dalam kerangka besar untuk perbaikan dan perubahan masyarakat. Hak ini jika dikelola dengan baik bisa meningkatkan akuntabilitas lembaga publik, dan perbaikan masyarakat (misalnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran). Keberhasilan dari keterbukaan informasi diukur bukan hanya dari apakah adanya jaminan mengenai keterbukaan informasi, tetapi lebih jauh adalah pada dampak hak informasi tersebut untuk masyarakat.

Menurut Lemieux & Trapnell (2016), terdapat tiga aspek dari keterbukaan informasi. Untuk mengevaluasi apakah keterbukaan informasi telah dijalankan dengan baik atau tidak, bisa dilihat dari penerapan dari tiga aspek ini.

Pertama, jaminan pemenuhan keterbukaan informasi. Apakah ada jaminan keterbukaan informasi dan transparansi, menjamin adanya pengungkapan informasi (*disclosure*), adanya informasi yang bisa diakses secara terbuka oleh publik.

Kedua, akuntabilitas lembaga publik. Aspek ini berkaitan dengan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Apakah lembaga publik telah menjalankan prinsip tata kelola transparansi dan akuntabilitas. Indikator keberhasilan diukur dari apakah keterbukaan informasi digunakan secara strategis untuk akuntabilitas badan publik,

secara preventif digunakan untuk pencegahan korupsi, meningkatkan efisiensi operasional organisasi (misalnya biaya lelang lebih rendah, biaya operasional bisa ditekan lebih rendah, dan lain sebagainya) dan layanan publik lebih baik (resposif terhadap kebutuhan pengguna, berorientasi pada khalayak pengguna dan lain sebagainya).

Ketiga, perubahan sosial ekonomi. Aspek ini diukur dari sejauh mana publik telah merasakan dampak dari keterbukaan informasi. Apakah keterbukaan informasi mempunyai kontribusi lebih luas dalam perbaikan kehidupan masyarakat. Indikator keberhasilan diukur dari adanya peningkatan hasil pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat (kesetaraan gender, akses pendidikan, dan kesehatan bagi warga masyarakat miskin meningkat, pengurangan kemiskinan, dan sebagainya).

Model UNDP

Sama seperti model Bank Dunia, UNDP (United Nations Development Program) melihat keterbukaan informasi tidak semata pada akses informasi. Keterbukaan informasi seharusnya bisa berdampak pada masyarakat, bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan mereka. Misalnya, pemerintah membuat kebijakan bantuan (hibah) perahu untuk nelayan miskin. Keterbukaan informasi baru dianggap berhasil jikalau informasi itu bukan hanya disampaikan secara terbuka oleh pembuat kebijakan, tetapi lebih jauh informasi tersebut diterima, dimengerti dan kemudian bisa dipergunakan oleh warga masyarakat (terutama warga miskin dan kelompok rentan) untuk keluar dari kemiskinan.

UNDP (2003) menggambarkan keterbukaan informasi ke dalam dua bagian. Bagian pertama, adalah tahapan dari keterbukaan informasi. Bagian kedua adalah tiga prinsip penting yang harus bekerja dalam mekanisme keterbukaan informasi (transparansi, akuntabilitas dan partisipasi aktif). Tiga prinsip ini dinamis dan bergerak di sekitar lingkaran tahapan keterbukaan informasi.

Persamaan Model

Model UNDP dan Bank Dunia di atas mempunyai persamaan. *Pertama*, keterbukaan informasi mempunyai dua sisi, yakni sisi penyedia (penawaran /*supply*) dan pengguna (permintaan / *demand*). Kedua sisi ini sama pentingnya.

Sisi penawaran terkait dengan lembaga publik, penyedia informasi publik. Lembaga ini harus menyediakan informasi yang terbuka dan bisa diakses oleh publik. Sementara sisi permintaan berkaitan dengan pengguna (publik). Keterbukaan informasi tidak akan banyak berguna dan memberikan dampak jika tidak bisa digunakan oleh masyarakat, terutama warga miskin dan kelompok rentan. Keterbukaan informasi hanya akan berguna jika informasi itu relevan, publik bisa memahami dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Kedua, keterbukaan informasi mempunyai tahapan, dari tahapan awal hingga tahapan ideal. Idealnya, keterbukaan informasi bisa dipergunakan untuk perbaikan sistem (misalnya perubahan birokrasi, efektivitas organisasi) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (misalnya pengurangan kemiskinan). Keterbukaan informasi seharusnya tidak fokus pada memastikan adanya akses informasi (sisi penyedia), tetapi juga memastikan agar informasi itu bisa sampai ke pengguna, relevan dan bisa dipergunakan oleh pengguna.

Model Indeks Keterbukaan Informasi

Ada berbagai lembaga dunia yang telah melakukan pengukuran indeks keterbukaan informasi. Masing-masing lembaga mempunyai cara dan fokus pengukuran yang berbeda. Setidaknya ada 5 lembaga yang secara rutin mengukur indeks keterbukaan informasi.

Right to Information (RTI) Rating

Center for Law and Democracy (CLD) dan Access info Europe (AIE) sejak tahun 2011 membuat indeks hak memperoleh informasi negara-negara

di dunia. Indeks didasarkan pada regulasi (Undang-Undang) hak mengakses informasi. Rating dilakukan atas 128 negara di dunia. Indeks RTI Rating yang dibuat oleh CLD dan AIE memfokuskan pada jaminan legalitas dari keterbukaan informasi.

Indeks ini tidak berbicara mengenai bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi atau seberapa baik jaminan keterbukaan informasi di suatu negara, tetapi fokus pada ada tidaknya jaminan (berupa aturan atau regulasi) mengenai informasi publik.

Metode indeks ini didasarkan pada penilaian (*review*) atas regulasi keterbukaan informasi di suatu negara. Penilaian dilakukan oleh ahli (*expert*), di mana satu negara diwakili oleh 1 ahli. Indeks terdiri atas 7 lingkungan dan 61 indikator (pertanyaan). Ahli (*expert*) memberi skor penilaian, seberapa baik jaminan legalitas kebebasan informasi atas 7 lingkungan tersebut.

Tabel 1.2. Lingkungan dan Indeks RTI Center for Law and Democracy

No	Lingkungan	Indikator
1	Hak Akses	Kerangka hukum (termasuk yurisprudensi) mengakui hak dasar untuk mengakses informasi
		Kerangka hukum mendukung akses ke semua informasi, dengan hanya tunduk pada pengecualian terbatas
		Kerangka hukum berisi pernyataan khusus tentang prinsip-prinsip interpretasi yang luas dari hukum RTI. Kerangka hukum menekankan pada manfaat hak atas informasi
		Setiap orang (termasuk non-warga negara dan badan hukum) memiliki hak untuk mengajukan permintaan informasi
		Hak akses berlaku untuk semua materi yang dipegang oleh atau atas nama otoritas publik yang direkam dalam format apa pun, terlepas dari siapa yang memproduksinya

No	Lingkungan	Indikator
		Pemohon memiliki hak untuk mengakses informasi dan catatan / dokumen (yaitu hak untuk meminta informasi dan untuk mengajukan dokumen tertentu)
2	Cakupan	Hak akses berlaku untuk cabang eksekutif termasuk semua kementerian, departemen, pemerintah daerah, sekolah umum, badan perawatan kesehatan masyarakat, polisi, angkatan bersenjata, layanan keamanan
		Hak akses berlaku untuk badan legislatif
		Hak akses berlaku untuk cabang yudisial
		Hak akses berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara
		Hak akses berlaku untuk otoritas publik lainnya, termasuk badan konstitusional, perundang-undangan, dan pengawas (seperti komisi pemilu atau komisi informasi)
		Hak akses berlaku untuk a) badan swasta yang menjalankan fungsi publik dan b) badan swasta yang menerima dana publik
3	Prosedur Permintaan Informasi	Pemohon tidak diharuskan memberikan alasan untuk permintaan mereka
		Pemohon hanya diminta untuk memberikan detail yang diperlukan untuk mengidentifikasi informasi (misalnya, alamat untuk pengiriman)
		Ada prosedur yang jelas dan relatif sederhana untuk membuat permintaan. Permintaan dapat diajukan melalui sarana komunikasi apa pun, tanpa persyaratan untuk menggunakan formulir resmi
		Pejabat publik diharuskan memberikan bantuan untuk membantu pemohon merumuskan permintaan mereka
		Pejabat publik wajib memberikan bantuan kepada pemohon dengan kebutuhan khusus, misalnya karena buta huruf atau cacat
		Pemohon diberi tanda terima setelah mengajukan permintaan dalam jangka waktu yang wajar, yang tidak boleh melebihi 5 hari kerja.
		Prosedur yang jelas dan tepat tersedia untuk situasi di mana otoritas yang menjadi tujuan permintaan tidak memiliki informasi yang diminta.
		Otoritas publik diharuskan untuk mematuhi preferensi pemohon terkait cara mereka mengakses informasi

No	Lingkungan	Indikator
		<p>Otoritas publik diharuskan untuk menanggapi permintaan secepat mungkin</p> <p>Ada batas waktu maksimum yang jelas dan masuk akal (20 hari kerja atau kurang) untuk menanggapi permintaan</p> <p>Ada batasan yang jelas tentang perpanjangan waktu (20 hari kerja atau kurang), termasuk persyaratan agar pemohon diberi tahu dan diberikan alasan perpanjangan</p> <p>Gratis untuk mengajukan permintaan</p> <p>Ada aturan yang jelas terkait dengan biaya permintaan informasi, termasuk reproduksi dan pengiriman informasi</p> <p>Ada keringanan biaya bagi pemohon miskin.</p> <p>Tidak ada batasan atau biaya untuk penggunaan kembali informasi yang diterima dari badan publik</p>
4	Pengecualian dan Pengawasan	<p>Standar dalam Hukum RTI mengalahkan pembatasan pengungkapan informasi (ketentuan kerahasiaan) dalam undang-undang lain sejauh ada konflik</p> <p>Pengecualian atas hak akses konsisten dengan standar internasional. Pengecualian yang diizinkan adalah: keamanan nasional; hubungan internasional; kesehatan dan keselamatan publik; pencegahan, investigasi dan penuntutan kesalahan hukum; pribadi; kepentingan komersial dan ekonomi lainnya yang sah; pengelolaan ekonomi; konservasi lingkungan; dan pembuatan kebijakan yang sah dan operasi otoritas publik lainnya</p> <p>Uji bahaya berlaku untuk semua pengecualian, sehingga hanya jika pengungkapan tersebut menimbulkan risiko bahaya yang sebenarnya terhadap kepentingan yang dilindungi, maka hal itu dapat ditolak.</p> <p>Terdapat pengesampingan kepentingan publik sehingga informasi harus diungkapkan jika hal ini merupakan kepentingan publik secara keseluruhan, meskipun hal ini dapat merugikan kepentingan yang dilindungi</p> <p>Informasi harus dirilis segera setelah pengecualian berhenti berlaku (misalnya, setelah keputusan proses tender kontrak diambil). Undang-undang tersebut berisi</p>

No	Lingkungan	Indikator
		klausul yang menyatakan bahwa pengecualian untuk melindungi kepentingan publik tidak berlaku untuk informasi yang berusia di atas 20 tahun
		Terdapat prosedur yang jelas dan tepat untuk berkonsultasi dengan pihak ketiga yang memberikan informasi yang merupakan subjek permintaan secara rahasia
		Ada klausul keterpisahan sehingga hanya sebagian dari catatan yang dicakup oleh pengecualian, sisanya harus diungkapkan
		Ketika menolak untuk memberikan akses informasi, otoritas publik harus a) menyatakan dengan tepat dasar hukum dan alasan penolakan tersebut dan b) menginformasikan pemohon tentang prosedur banding yang relevan
		Undang-undang tersebut menawarkan banding internal yang sederhana, gratis dan diselesaikan dalam jadwal yang jelas (20 hari kerja atau kurang)
		Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding (eksternal) kepada badan pengawas administratif independen (misalnya komisi informasi atau ombudsman)
		Anggota badan pengawas diangkat dengan cara yang dilindungi dari campur tangan politik dan memiliki jaminan kepemilikan sehingga mereka dilindungi dari pemecatan sewenang-wenang (secara prosedural / substantif) setelah diangkat
		Badan pengawas melapor kepada dan anggarannya disetujui oleh parlemen, atau mekanisme efektif lainnya tersedia untuk melindungi kemandirian finansial
		Ada larangan bagi individu dengan koneksi politik yang kuat untuk diangkat ke badan ini
		Badan pengawas independen memiliki mandat dan kekuasaan yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya, termasuk meninjau dokumen rahasia dan memeriksa tempat badan publik
		Keputusan badan pengawas independen bersifat mengikat

No	Lingkungan	Indikator
5	Banding	Dalam memutuskan banding, badan pengawas independen memiliki kekuasaan untuk memerintahkan pemulihan yang sesuai untuk pemohon, termasuk deklasifikasi informasi
		Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding yudisial
		Banding ke badan pengawas (jika memungkinkan, atau ke pengadilan jika tidak ada badan seperti itu) tidak dikenai biaya dan tidak memerlukan bantuan hukum
		Dasar banding eksternal sangat luas (termasuk tidak hanya penolakan untuk memberikan informasi tetapi juga penolakan untuk memberikan informasi dalam bentuk yang diminta)
		Prosedur yang jelas, termasuk jadwal, tersedia untuk menangani banding eksternal
		Dalam proses banding, pemerintah bertanggungjawab untuk menunjukkan bahwa mereka tidak melanggar aturan
		Badan banding eksternal memiliki kekuasaan untuk menerapkan tindakan struktural yang sesuai pada otoritas publik (misalnya untuk melakukan lebih banyak pelatihan atau untuk terlibat dalam manajemen catatan yang lebih baik)
6	Sanksi dan Perlindungan	Sanksi dapat dikenakan kepada mereka yang dengan sengaja bertindak untuk merusak hak atas informasi, termasuk melalui penghancuran informasi yang tidak sah
		Ada sistem untuk memperbaiki masalah otoritas publik yang secara sistematis gagal untuk mengungkapkan informasi atau berkinerja buruk (baik melalui menjatuhkan sanksi kepada mereka atau membutuhkan tindakan perbaikan dari mereka)
		Badan pengawas independen dan stafnya diberikan kekebalan hukum atas tindakan yang dilakukan dengan itikad baik dalam menjalankan atau melaksanakan kekuasaan, tugas, atau fungsi apa pun berdasarkan Undang-Undang RTI. Yang lain diberikan kekebalan yang sama atas penyebaran informasi dengan niat baik sesuai dengan Undang-Undang RTI

No	Lingkungan	Indikator
		Terdapat perlindungan hukum terhadap pemberian sanksi kepada mereka yang, dengan itikad baik, memberikan informasi yang mengungkapkan kesalahan (yaitu pelapor)
		Badan publik diharuskan menunjuk pejabat (petugas informasi) atau unit dengan tanggung jawab khusus untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kewajiban pengungkapan informasi mereka
7	Sosialisasi / Promosi	Badan pusat, seperti komisi informasi atau departemen pemerintah, diberi tanggung jawab penuh untuk mempromosikan hak atas informasi
		Upaya peningkatan kesadaran publik (misalnya membuat panduan untuk publik atau memperkenalkan kesadaran RTI ke sekolah) harus dilakukan oleh undang-undang
		Ada sistem di mana standar minimum terkait pengelolaan catatan ditetapkan dan diterapkan
		Otoritas publik diharuskan membuat dan memperbarui daftar atau register dokumen yang mereka milik
		Program pelatihan bagi para pejabat harus dilaksanakan
		Otoritas publik diharuskan untuk melaporkan setiap tahun tindakan yang telah mereka ambil untuk melaksanakan kewajiban pengungkapan mereka
		Badan pusat, seperti komisi informasi atau departemen pemerintah, berkewajiban untuk menyampaikan laporan konsolidasi kepada legislatif tentang implementasi undang-undang informasi publik

Global Indicators of Regulatory Governance (GIRG)

Indeks ini dibuat oleh lembaga di bawah Bank Dunia bernama *Global Indicators of Regulatory Governance* (GIRG). Indeks ini dibuat untuk melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Akses warga negara ke proses pembuatan peraturan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis di mana investor membuat rencana dan investasi jangka panjang. Tingkat konsultasi yang lebih tinggi juga dikaitkan dengan kualitas regulasi yang lebih tinggi.

Indeks ini lebih berfokus pada bagaimana pemerintah di suatu negara berinteraksi dengan publik saat membentuk peraturan yang mempengaruhi komunitas bisnis. Indeks menyertakan berbagai pemangku kepentingan (*stake holders*) seperti asosiasi profesional, kelompok sipil, atau investor asing. Indeks memetakan bagaimana berbagai pemangku kepentingan ini menilai proses pembuatan suatu peraturan dan pelaksanaan mengenai aturan tersebut. Indeks juga mengukur sejauh mana transparansi publik dan konsultasi publik dijalankan. GIRG juga memasukkan 2 komponen tambahan yakni apakah ada mekanisme apabila warga tidak setuju dengan peraturan dan kemudahan akses berbagai peraturan.

GIRG mengeksplorasi bagaimana pembuat kebijakan berinteraksi dengan pemangku kepentingan saat membuat peraturan yang memengaruhi komunitas bisnis. Indeks ini tidak hanya memberikan informasi tentang kerangka hukum yang memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk terlibat dalam proses pembuatan peraturan, tetapi juga menangkap praktik yang tidak diwajibkan oleh hukum.

Tujuan utama dari indeks ini adalah untuk mengukur inklusivitas proses pembuatan peraturan serta mempromosikan praktik peraturan yang baik. Area utama yang dicakup oleh data GIRG termasuk praktik pemberitahuan dan komentar dalam konteks peraturan baru, penerapan penilaian dampak dan transparansi peraturan. Indeks disusun dari 4 lingkungan, sebagai berikut.

Tabel 1.3. Indeks dan Lingkungan Global Indicators of Regulatory Governance

No	Lingkungan	Indikator
1	Akses Hukum dan Peraturan	Apakah sektor swasta dan masyarakat umum memiliki akses yang mudah (gratis dan efektif) ke semua kumpulan (resmi) undang-undang dan peraturan, termasuk perubahan dan yurisdiksi dari peraturan tersebut?
2	Transparansi pembuatan peraturan	Apakah pejabat publik meminta konsultasi publik terkait dengan proses pembuatan peraturan. Bagaimana mekanisme konsultasi itu dilakukan? Apakah ada

		pemberitahuan kepada publik aspek-aspek dalam regulasi atau peraturan yang diperdebatkan, termasuk inisiatif untuk menerbitkan rancangan dari suatu peraturan secara lengkap agar mendapat komentar dari publik.
3	Konsultasi publik	Adakah standar minimum yang berkaitan dengan bagaimana, kapan, dan dari siapa pembuat kebijakan mencari masukan tentang peraturan baru atau perubahan dari suatu peraturan?
4	Mekanisme ketidaksetujuan atas peraturan	Apakah warga negara bisa menyatakan ketidaksetujuan atas suatu peraturan, termasuk mengubah suatu peraturan baik yang sudah akan akan berlaku? Jika bisa, bagaimana mekanisme tersebut. Apakah ada kemudahan dan apakah mekanisme itu disampaikan secara terbuka dan transparan.

Indeks ini menyertakan 187 negara di dunia. Metode yang dilakukan adalah dengan menggunakan panel ahli (*expert*), berjumlah 1.500 orang di seluruh dunia. Masing-masing ahli diberikan kuesioner, dengan 4 lingkungan. Ahli kemudian memberikan penilaian dan skor untuk setiap lingkungan dan indikator.

Open Budget Index

Indeks ini adalah bagian dari *Open Budget Initiative* dari *International Budget Partnership*, sebuah program penelitian dan advokasi global untuk mempromosikan akses publik ke informasi anggaran dan penerapan sistem anggaran yang inklusif dan akuntabel. Indeks ini pertama kali dibuat pada tahun 2006.

Indeks ini dibuat dengan pemikiran, setiap warga negara harus memiliki akses ke informasi yang relevan tentang bagaimana sumber daya publik dikumpulkan dan digunakan, peluang untuk berkontribusi pada keputusan kebijakan yang memengaruhi mata pencaharian dan masa depan mereka, dan jaminan pengawasan anggaran yang ketat oleh badan legislatif dan audit independen. Indeks disusun dari 3 lingkungan dan 128 pertanyaan, sebagai berikut.

Tabel 1.4. Indeks dan Lingkungan Open Budget Initiative

No	Lingkungan	Indikator
1	Transparansi	Apakah informasi anggaran yang komprehensif dari pemerintah pusat tersedia untuk publik dengan mudah, murah?
2	Partisipasi	Apakah ada kesempatan publik (termasuk bagi kelompok yang marjinal) untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran nasional?
3	Pengawasan	Apakah lembaga pengawas - badan legislatif, kantor audit nasional, lembaga fiskal independen - sudah ada dan dapat berfungsi dengan baik?

Metode pengukuran indeks didasarkan pada panel ahli (*expert*). Di masing-masing negara, diwakili oleh 3-4 ahli. Setiap ahli menilai dan memberi skor pertanyaan dalam kuesioner. Lingkungan transparansi anggaran (juga dikenal sebagai Indeks Anggaran Terbuka) menilai ketersediaan dokumen anggaran publik, yang memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana sumber daya publik telah dikumpulkan, direncanakan, dan dibelanjakan selama tahun anggaran. Agar bisa dinilai sebagai "tersedia untuk umum", dokumen harus dipublikasikan secara online, dalam jangka waktu yang konsisten dengan praktik yang baik, dan harus menyertakan informasi yang komprehensif dan berguna.

Lingkungan partisipasi menilai sejauh mana lembaga eksekutif, legislatif, dan badan pengawas (pemeriksa/ audit) memberikan kesempatan kepada publik untuk terlibat dalam berbagai siklus proses anggaran. Lingkungan pengawasan menilai peran yang dimainkan oleh badan legislatif dan lembaga audit dalam proses anggaran dan sejauh mana mereka mampu memberikan pengawasan yang kuat terhadap anggaran.

The Publik Expenditure and Financial Accountability (PEFA)

Indeks ini dibuat sejak tahun 2001 oleh 7 lembaga internasional: Komisi Eropa, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan pemerintah Prancis, Norwegia, Swiss, dan Inggris. PEFA dimulai sebagai sarana untuk menyelaraskan penilaian pengelolaan keuangan di seluruh organisasi mitra.

Institusi ini kemudian menetapkan metodologi standar untuk penilaian diagnostik pengelolaan keuangan.

Indeks ini memberikan kerangka kerja untuk menilai dan melaporkan kekuatan dan kelemahan pengelolaan keuangan publik menggunakan indikator kuantitatif untuk mengukur kinerja. PEFA dirancang untuk memberikan gambaran singkat tentang kinerja PFM pada titik waktu tertentu menggunakan metodologi yang dapat direplikasi dalam penilaian berurutan, memberikan ringkasan perubahan dari waktu ke waktu.

Indeks disusun atas 7 lingkungan dan 94 indikator, yang secara umum menggambarkan kualitas dan praktikpelaksanaan dari tata kelola keuangan di suatu negara.

Pertama, keandalan anggaran. Lingkungan ini berkaitan dengan aspek, apakah anggaran pemerintah realistis dan dilaksanakan sebagaimana dimaksud. Ini diukur dengan membandingkan pendapatan dan pengeluaran aktual dengan anggaran awal.

Kedua, transparansi keuangan publik. Informasi tentang pengelolaan keuangan publik bersifat komprehensif, konsisten, dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini bisa dicapai melalui klasifikasi anggaran yang komprehensif, transparansi semua pendapatan dan pengeluaran pemerintah termasuk transfer antar pemerintah, informasi yang dipublikasikan tentang kinerja pemberian layanan dan akses ke dokumentasi fiskal dan anggaran.

Ketiga, manajemen aset dan liabilitas. Pengelolaan aset dan liabilitas yang efektif memastikan bahwa investasi publik memberikan nilai uang, aset dicatat dan dikelola, risiko fiskal diidentifikasi, dan utang serta jaminan direncanakan, disetujui, dan dipantau dengan hati-hati.

Keempat, strategi dan penganggaran fiskal berbasis kebijakan. Penyusunan strategi fiskal dan anggaran dengan memperhatikan kebijakan fiskal pemerintah, rencana strategis, serta proyeksi makroekonomi dan fiskal yang memadai.

Kelima, prediktabilitas dan kontrol dalam pelaksanaan anggaran. Anggaran diterapkan dalam sistem standar yang efektif, proses, dan kontrol internal, memastikan bahwa sumber daya diperoleh dan digunakan sebagaimana dimaksud.

Keenam, akuntansi dan pelaporan. Lingkungan ini berkaitan dengan catatan yang akurat dan andal disimpan, dan informasi diproduksi serta disebarluaskan pada waktu yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan, manajemen, dan pelaporan.

Ketujuh, pemeriksaan dan audit eksternal. Keuangan publik ditinjau secara independen dan ada tindak lanjut eksternal atas implementasi rekomendasi untuk perbaikan oleh eksekutif.

Provincial Governance and Publik Administration Performance Index (PAPI)

Indeks ini dibuat oleh lembaga penelitian di Vietnam (CECODES), dengan supervisi dari Asosiasi Sains dan Teknologi Vietnam (VUSTA), dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Vietnam. Indeks dibuat sejak tahun 2009. Secara umum indeks ini mengukur sejauh mana akses informasi dan layanan publik di semua provinsi yang ada di Vietnam.

Metode yang digunakan untuk menyusun indeks adalah dengan menggunakan survei opini publik. Indeks ini memasukkan responden yang diambil secara representatif dari 63 provinsi dan 207 kabupaten di Vietnam. Total responden yang disertakan dalam survei adalah 131.501 yang mencerminkan populasi penduduk Vietnam.

Perbandingan Indeks

Kelima lembaga di atas berusaha mengukur indeks keterbukaan informasi. Jika dilihat, masing-masing lembaga mempunyai fokus yang berbeda. Indeks bisa dibedakan berdasar apakah indeks lebih melihat pada sisi penawaran (lembaga publik) ataukah permintaan (warga masyarakat sebagai pengguna). Sisi penawaran melihat sejauh mana ada jaminan legalitas kebebasan informasi publik, sejauh mana transparansi dan

akuntabilitas dari lembaga publik. Sementara sisi permintaan melihat kepuasan publik, penilaian publik dan dampak yang dirasakan oleh publik atas kebebasan informasi publik tersebut.

Berdasarkan sisi permintaan dan penawaran dalam keterbukaan informasi, kelima indeks keterbukaan informasi bisa dibedakan sebagai berikut.

Tabel 1.5. Perbedaan Fokus (aspek yang diteliti) dalam Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi

NO	INDEKS	SISI PENGUKURAN
1	Right to Information (RTI) Rating	Penawaran (lembaga publik)
2	Global Indicators of Regulatory Governance	Penawaran (lembaga publik)
3	Open Budget Index	Penawaran (lembaga publik)
4	The Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)	Penawaran (lembaga publik)
5	Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI)	Permintaan (warga)

Indeks keterbukaan informasi yang dibuat oleh Komisi Informasi Pusat memasukkan sisi permintaan dan penawaran sekaligus. Dari sisi penawaran, indeks ini akan mengukur penilaian atas regulasi dan kelembagaan (kepatuhan dan praktik tata kelola yang baik). Sementara dari sisi permintaan, indeks ini akan mengevaluasi penilaian atas dampak dari penerapan keterbukaan informasi.

Model Pengukuran IKIP

Pertanyaan penting terkait dengan model indeks keterbukaan informasi adalah, bagaimana metode dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi? Bagaimana berbagai lembaga di dunia mengukur dan mengoperasionalkan pengukuran indeks. Setidaknya terdapat 4 metode dalam pengukuran indeks, yang dijelaskan di bawah ini.

Data Faktual

Salah satu metode dalam penyusunan indeks adalah dengan menggunakan data faktual. Data dikumpulkan bukan lewat wawancara atau penilaian responden, tetapi dari data faktual (seperti data agregat, statistik dan sebagainya). Indikator dari suatu indeks dicari data statistiknya atau data agregatnya. Sebagai misal, indeks yang dibuat oleh HURIDOCS (*Human Rights Information and Documentation System*). Indeks disusun dari data atau kejadian faktual.

Peneliti mengumpulkan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan HAM (misalnya berapa kali terjadi pembunuhan, penculikan, perusakan rumah ibadah, dan sebagainya). Data atau fakta kejadian itu bisa dikumpulkan lewat observasi dan kliping pemberitaan media.

Ilustrasi lain dari metode indeks yang menggunakan data faktual adalah indeks yang dibuat oleh Human Development Index (UNDP). Indeks disusun dari data statistik suatu wilayah, terutama data mengenai ekonomi, sosial dan budaya. Misalnya mengukur mengenai hak warga dalam memperoleh jaminan pendidikan. Indeks dibuat dengan mengolah data statistik yang tersedia seperti berapa % anak usia sekolah yang telah sekolah, berapa % angka buta huruf dan sebagainya.

Indeks kemerdekaan pers yang dibuat oleh *Reporters Without Borders* (*Reporters Sans Frontieres*/RSF) juga menggunakan metode ini. RSF menurunkan indikator kebebasan pers ini atas sejumlah fakta apakah di suatu negara terjadi kasus pelanggaran atau ancaman terhadap kebebasan pers seperti : (a) Berapa banyak jurnalis yang ditangkap dan dipenjara (b) Apakah ada jurnalis asing yang dideportasi dan sebagainya. Total ada 50 item pertanyaan yang dipakai oleh RSF.

Dalam konteks indeks keterbukaan informasi, pengukuran indeks dilakukan dengan memanfaatkan data faktual mengenai indikator-indikator keterbukaan informasi. Data faktual tersebut misalnya: aturan, regulasi dsb. Data lain berapa banyak layanan informasi publik tersedia di sebuah wilayah (kabupaten / provinsi), jumlah pengaduan, jumlah kasus sengketa, berapa banyak (atau %) kantor layanan informasi publik, proporsi anggaran

pemerintah daerah, dan sebagainya. Gambaran teknis pembuatan indeks adalah sebagai berikut.

Pembuatan indeks membutuhkan data dasar sesuai dengan indikator yang ditentukan. Peneliti mencari data atau statistik sesuai dengan indikator yang ditentukan. Data faktual itu disusun dalam sebuah indeks yang menunjukkan keberhasilan informasi publik di sebuah wilayah. Ilustrasi indeks keterbukaan informasi yang menggunakan metode ini adalah indeks Right to Information (RTI) Rating.

Kelebihan dari alternatif ini: (a) didasarkan pada data faktual, sehingga data reliabel. Data didukung oleh arsip dan dokumen sehingga kuat. (b) relatif mudah dalam pelaksanaannya. Tidak membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang besar. Kelemahan dari alternatif ini: (a) Peneliti tergantung kepada data yang ada. (b) Lemah dari segi validitas (apakah data yang ada bisa mengukur ukuran yang kompleks terkait dengan informasi publik).

Pembuatan indeks didasarkan pada ketersediaan data. Indikator yang lebih kompleks dan tajam tidak bisa dilakukan jika data faktual tidak tersedia.

Survei Opini Publik

Pembuatan indeks juga bisa dilakukan melalui metode survei kepada masyarakat. Indeks disusun lewat sebuah survei dengan populasi seluruh masyarakat. Peneliti menentukan item atau indikator, dan menanyakan item atau indikator tersebut kepada responden. Salah satu contoh dari indeks yang menggunakan metode ini adalah Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) dari Bank Indonesia. Indeks menggambarkan tendensi dan optimisme konsumen atas kondisi perekonomian. Data dikumpulkan lewat wawancara dengan masyarakat. Jumlah responden kurang lebih 4.100 rumah tangga sebagai responden di 15 kota : Jakarta, Bandung, Semarang, akasar, Bandar Lampung, Palembang, Banjarmasin, Padang, Pontianak, Samarinda, Manado, Denpasar, dan Mataram. Indeks dihitung dengan metode *balance score* (net balance +100) sehingga jika indeks di atas 100 berarti optimis, sebaliknya di bawah 100 berarti pesimis.

Ilustrasi lain, indeks toleransi dari *World Value Survei* (WVS). Indeks dibuat untuk menggambarkan tingkat toleransi msyarakat dari suatu negara.

Indikator dibuat dengan menanyakan kepada responden apakah bersedia atau tidak mempunyai tetangga orang dengan latar belakang berbeda etnis, agama, homoseksual dan sebagainya. Survei dilakukan di 81 negara, di mana masing-masing negara total responden 2.000 hingga 5.000 responden. Hasilnya bisa membandingkan tingkat toleransi negara satu dengan negara lain.

Metode survei opini publik ini misalnya digunakan dalam indeks keterbukaan informasi yang dilakukan oleh *Provincial Governance and Public Administration Performance Index* (PAPI). Indeks disusun berdasar pendapat publik di masing-masing daerah (provinsi/kabupaten atau kota). Publik ditanyakan mengenai keterbukaan informasi, hingga dampak dari informasi publik itu bagi kehidupannya. Indeks disusun berdasar data survei. Gambaran teknis pembuatan indeks adalah sebagai berikut: di masing-masing wilayah diambil sampel responden dari warga masyarakat. Responden kemudian ditanyakan sejumlah pertanyaan. Hasil survei itu kemudian disusun dalam sebuah indeks dan dibuat perbandingan antar wilayah.

Kelebihan dari alternatif ini: (a) Menyertakan partisipasi publik. Data indeks didasarkan pada pendapat publik, (b) Karena didasarkan pada data survei, pengukuran yang kompleks dan rumit dimungkinkan. Kelemahan dari alternatif ini: (a) Adanya perbedaan (diskrapensi) antara opini dan fakta. Sebuah wilayah dengan keterbukaan informasi yang baik, mungkin saja mendapatkan skor informasi publik yang rendah karena berdasarkan pada persepsi individu. (b) Membutuhkan sumber daya, dana dan tenaga yang besar. Karena pengerjaan indeks ini melibatkan ribuan responden, dibutuhkan dana dan tenaga peneliti yang sangat besar.

Assesment Panel Ahli

Metode pengukuran indeks yang paling banyak digunakan adalah penilaian dari panel ahli (*expert*). Metode ini digunakan dengan argumentasi, ahli dengan kemampuannya lebih bisa memberikan penilaian atas kondisi suatu wilayah. Masyarakat umum tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas kondisi. Salah satu ilustrasi dari indeks ini adalah Indeks Demokrasi dari *Economist Intelligence Unit*. Lembaga ini mengkaji sistem

demokrasi dari lebih 60 negara di dunia berdasar atas 60 pertanyaan. Skor dari masing-masing pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk indeks dari 0 hingga 10. Data dikumpulkan dari pendapat ahli (*peer review*) di 60 negara tersebut. Para ahli lah yang akan memberikan skor (bukan masyarakat umum) untuk setiap pertanyaan, seperti pelaksanaan Pemilu, kebebasan berpendapat dan sebagainya.

Contoh lain dari indeks yang disusun berdasar assesment panel ahli adalah indeks kebebasan pers yang dibuat oleh *Freedom House*. Lembaga ini sejak tahun 1972 menerbitkan laporan tahunan mengenai kondisi kebebasan dan demokrasi di berbagai negara di dunia. Kondisi kebebasan di berbagai negara itu dibuat indeks dan diranking, dari negara yang dikategorikan paling bebas hingga paling tidak bebas. *Freedom House* menyusun seperangkat pertanyaan untuk mengidentifikasi derajat kebebasan pers dari suatu negara. Total ada 23 pertanyaan yang dibuat oleh *Freedom House* untuk mengukur derajat kebebasan pers dari suatu negara. Perangkat pertanyaan itu, secara umum dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis (Lingkungan ekonomi, politik dan hukum).

Secara keseluruhan (gabungan antara lingkungan ekonomi, politik dan hukum), total skor 0-100. Nilai atau skor dari setiap negara itu dibuat oleh *Freedom House* lewat wawancara dengan panel ahli di 195 negara di seluruh dunia. *Freedom House* memilih informan kunci (*key informan*) di masing-masing negara, dimana informan ini dipandang sebagai orang yang tahu secara jelas kondisi dan situasi pers di suatu negara. Informan kunci itu bisa jurnalis senior, organisasi profesi jurnalis, wartawan asing, pengamat atau ahli masalah pers dan sebagainya.

Metode pengukuran indeks keterbukaan informasi melalui panel ahli, paling banyak digunakan. Metode ini misalnya digunakan oleh indeks yang dibuat oleh *Global Indicators of Regulatory Governance* (GIRG) dan *The Publik Expenditure and Financial Accountability* (PEFA). Indeks disusun berdasar assesment dari ahli (informan / peer) di masing-masing wilayah atau negara. Penilaian atas keterbukaan informasi tidak dilakukan oleh publik (masyarakat umum) tetapi oleh ahli yang dinilai mempunyai kemampuan dan integritas. Informan atau ahli ini bisa dosen, peneliti, aktivis LSM dan

sebagainya. Argumentasi yang dipakai, para ahli tersebut mempunyai informasi yang cukup untuk menilai praktik dan pelaksanaan informasi publik.

Gambaran teknis pembuatan indeks adalah sebagai berikut: indeks disusun berdasar data yang dikumpulkan oleh ahli (informan). Di masing-masing wilayah akan direkrut 3-5 orang ahli. Kepada ahli tersebut dikirimkan sejumlah pertanyaan (kuesioner) untuk diisi dan dicari datanya.

Laporan dari masing-masing ahli tersebut, kemudian akan disusun dalam sebuah indeks informasi publik dan diperbandingkan di masing-masing wilayah. Kelebihan dari metode ini: (a) penilaian didasarkan pada data dari ahli yang mempunyai pengetahuan cukup. (b) dimungkinkan pengukuran yang kompleks dan rumit. Peneliti tinggal meminta masing-masing informan untuk mencari data yang dibutuhkan. Kelemahan dari alternatif ini: (a) bias informan. Penilaian atas informasi publik bisa sangat tergantung kepada penilaian (assesment) dari ahli. Jika ahli kritis, kondisi keterbukaan informasi di sebuah daerah dinilai buruk. Sebaliknya jika ahli tidak kritis, bisa jadi informasi publik baik, meski dalam kenyataannya tidak baik. (b) Informan dipilih secara purposif (bukan random/ acak). Kritik terkait dengan pemilihan informan (kompetensi dan independensi).

Stake Holders dan Segmen Pengguna

Pengukuran indeks juga bisa dilakukan dengan metode survei kepada kelompok tertentu yang dipandang relevan dengan topik indeks yang dibuat. Sebagai misal, indeks korupsi dari Transparency International. Untuk mengukur derajat korupsi, TII melakukan lewat survei kepada kelompok masyarakat (bukan masyarakat umum) yang mempunyai pengalaman berhubungan dengan lembaga negara seperti pengusaha, anggota masyarakat yang pernah mengurus perizinan, dan sebagainya. Kepada responden ini ditanyakan pengalaman berhubungan dengan aparat lembaga negara.

Dalam konteks indeks keterbukaan informasi, metode ini misalnya dilakukan oleh *Open Budget Index*. Indeks dibuat berdasar pada orang yang pernah terlibat dalam mencari informasi publik. Argumentasinya, untuk mengetahui seberapa baik informasi publik hanya bisa digali dari orang yang

punya pengalaman. Peneliti membuat kerangka sampel dengan mendata orang yang pernah punya pengalaman dalam mencari informasi publik. Dari kerangka sampel ini, informan kemudian dimabil secara acak (random). Wawancara dilakukan kepada orang tersebut seperti pada survei opini publik.

Gambaran teknis pembuatan indeks adalah sebagai berikut: indeks disusun berdasar orang yang pernah punya pengalaman dalam mencari informasi publik. Kepada informan tersebut diwawancarai pengalaman mereka, dan penilaian atas kebebasan dalam mencari informasi. Data disusun dalam sebuah indeks dan diperbandingkan di masing-masing wilayah.

Kelebihan dari metode ini: (a) penilaian didasarkan pengalaman (perilaku), bukan persepsi atau opini. (b) dimungkinkan adanya pengukuran yang kompleks. Kelemahan dari alternatif ini: (a) dibutuhkan sebuah kerangka sampel, berupa daftar nama-nama orang yang pernah mencari informasi publik. Penelitian karena itu memakan waktu yang panjang (pembuatan kerangka sampel dan survei). (b) sumber daya yang besar (waktu dan tenaga). Kemungkinan informasi sangat menyebar karena tidak mengumpul dalam sebuah PSU (*Primary Sampling Units*) seperti dalam survei opini publik.

Perbandingan Metode

Ada berbagai metode dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi. Setidaknya ada 4 metode dalam pengukuran indeks keterbukaan informasi (data faktual, survei opini publik, survei kelompok tertentu dan panel ahli). Dari keempat metode ini, metode panel ahli adalah metode yang paling banyak digunakan. Tabel menyajikan data mengenai metode dari indeks berbagai lembaga di dunia.

Tabel 1.6. Perbedaan Metode Pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi

NO	INDEKS	METODE
----	--------	--------

1	Right to Information (RTI) Rating	Data faktual (UU dan peraturan terkait kebebasan informasi)
2	Global Indicators of Regulatory Governance	Pendapat Ahli (<i>Peer Review</i>)
3	Open Budget Index	Segmen Pengguna (<i>Stake holders</i>)
4	The Publik Expenditure and Financial Accountability (PEFA)	Pendapat Ahli (<i>Peer Review</i>)
5	Provincial Governance and Publik Administration Performance Index (PAPI)	Survei opini publik

Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kelemahan. Tabel 1.6 menyajikan kelebihan dan kelemahan dari metode itu. Pertama, dilihat dari validitas (mengukur apa yang ingin diukur). Metode panel ahli dan survei opini publik adalah metode yang terbaik. Hal ini karena peneliti bisa menurunkan lingkungan dan indikator dari keterbukaan informasi dengan lebih baik.

Kedua, reliabilitas (konsistensi data). Metode dengan menggunakan data faktual, adalah metode terbaik dari sisi ini. Sementara panel ahli, survei opini publik dan survei pengguna paling lemah. Data bisa tergantung kepada subjektivitas dari responden atau informan yang diwawancarai.

Ketiga, indikator yang kompleks. Dilihat dari aspek ini, metode data faktual paling lemah. Hal ini karena pengukuran sangat tergantung kepada ketersediaan data. Indikator yang rinci tidak bisa digunakan karena ketiadaan data.

Keempat, sumber data yang dibutuhkan. Survei opini publik dan survei pengguna adalah metode yang paling lemah dilihat dari sisi ini, Kedua metode ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar untuk bisa menjalankan pengukuran indeks.

Tabel: 1.7. Kelebihan dan Kelemahan Masing-masing Metode

ASPEK	Data Faktual	Panel Ahli	Survei Opini Publik	Survei Pengguna
Validitas (mengukur apa yang ingin diukur)	--	++	++	+++
Reliabilitas (konsistensi data, keajegan)	+++	---	--	--
Mengukur indikator yang kompleks	---	++	++	+++
Sumber daya (waktu, tenaga, biaya)	+++	+	--	---

Keterangan: (+) adalah kelebihan; sementara (-) kekurangan

Metode yang Dipergunakan dalam IKIP

Dari 4 metode di atas (data faktual, panel ahli, survei opini publik, dan survei pengguna), kajian ini menggunakan metode panel ahli. Pengukuran indeks dilakukan oleh informan ahli di masing-masing wilayah (provinsi). Ada berbagai pertimbangan mengapa metode ini dipilih.

Pertama, indeks ini menyertakan sisi permintaan dan penawaran dalam keterbukaan informasi publik. Indeks ini tidak hanya mengukur regulasi dan lembaga, tetapi juga penggunaan keterbukaan informasi. Karena luasnya lingkungan yang ingin diukur dalam indeks ini, maka metode informan ahli yang dipilih.

Kedua, indeks ini menyertakan pertanyaan yang kompleks, yang membutuhkan pengetahuan untuk menjawab (memberikan penilaian). Informan ahli dipilih karena mereka dipandang memiliki pengetahuan dalam memberikan penilaian mengenai kondisi keterbukaan informasi di wilayah masing-masing (provinsi).

1.5. Metodologi

Untuk mengetahui keadaan hak atas informasi sebuah wilayah negara atau provinsi perlu ada konsep yang jelas mengenai hak atas Informasi dan prinsip-prinsip di dalamnya serta bagaimana prinsip-prinsip itu dipraktekkan. Di Indonesia, hak atas informasi ini dijamin negara oleh konstitusi dan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan secara

spesifik dinyatakan melalui UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kebebasan atas informasi merupakan hak asasi yang fundamental bagi hidup bersama manusia. Indonesia, sebagaimana banyak konstitusi negara lain, menjamin hak ini sehingga menjadikannya sebagai hak konstitusional. Pasal 28F amandemen ke dua UUD 1945 menyatakan, "*....setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia....*"

Jaminan ini juga bisa diketemukan dalam sejumlah undang-undang lain seperti Undang tentang HAM, Undang-Undang tentang Pers, dan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Di dalam undang-undang tersebut terakhir ini, ditegaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Hak ini merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi untuk berekspresi. Tanpa (hak atas) informasi maka hak menyatakan pendapat tidak akan efektif. Kira-kira hal ini bisa digambarkan lewat ungkapan bahwa "pendapat tanpa informasi sama buruknya dengan pidato tanpa pendengar".

Secara spesifik dengan informasi apalagi informasi yang akurat, warga dapat mengekspresikan berbagai pendapat (berbeda sekalipun), saling bertukar pikiran dan akhirnya berpartisipasi dalam menentukan kebijakan publik. Semangat ini juga ditemukan pada UU KIP yang menyebutkan bahwa "hak memperoleh informasi adalah (juga) salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.⁶ Kemampuan seseorang untuk berpartisipasi secara efektif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi diri sendiri dan orang banyak tergantung pada informasi.

Secara internasional kebebasan ini merupakan HAM yang telah mendapat pengakuan yang sangat luas. Hak ini misalnya dijamin dalam

⁶ Lihat UU KIP dalam "menimbang huruf b" dan Pasal 3.

Deklarasi Umum HAM (DUHAM), Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik (KIHSP), dan sejumlah Konvensi Regional lainnya. Dalam konteks yang lebih khusus pun hak ini dijamin dalam instrumen HAM internasional. Misalnya pada Pasal 9 Ayat (2) ICCPR menyebutkan bahwa “setiap orang yang ditahan pada saat **penahanannya itu harus diberitahukan tentang alasannya**, dan harus secepat mungkin **diberitahukan** tentang segala tuduhan atasnya [penebalan oleh penulis]. Fondasi utama hak ini terletak pada Pasal 19 DUHAM yang dielaborasi lebih lanjut pada Pasal 19 KIHSP; Kovenan mana telah diratifikasi Negara Republik Indonesia,⁷⁸ yang bunyinya sama dengan Pasal 28 F UUD 1945 Amandemen II. Hak atas informasi ini sangat fundamental bagi demokrasi, namun juga penting bagi kehidupan politik, sosial maupun ekonomi. Hak ini juga bukan hak absolut dan karenanya dapat dibatasi. Namun pembatasan itu sendiri bersifat terbatas.

Dari berbagai regulasi internasional, regional dan nasional berbagai negara maka terdapat sejumlah prinsip sebagai kerangka kerja untuk menentukan kandungan dari hak ini. Prinsip-prinsip tersebut adalah:⁹ (1) *maximum disclosure* – bahwa informasi harus terbuka bagi publik secara maksimal dan cakupan pengecualian (keterbukaan) yang terbatas; (2) kewajiban mempublikasi, (3) promosi pemerintahan yang terbuka; (4) proses yang memudahkan akses atas informasi; (5) biaya yang tidak membebani akses; dan (6) perlindungan terhadap whistleblower.

⁷⁸Ratifikasi dengan Undang-Undang No. 5/1985.

⁸ Hak kebebasan berekspresi juga dijamin dalam berbagai hukum HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu: (a) **Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial** (1965), ketentuan Pasal 5 konvensi ini menegaskan kewajiban-kewajiban mendasar negara-negara pihak pada Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, termasuk kewajiban di dalam Pasal 5 (d) (viii) untuk menjamin penikmatan hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi; (b) **Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan** (1979), dalam ketentuan Pasal 3 ditegaskan mengenai kewajiban negara-negara pihak untuk mengambil semua langkah yang tepat, termasuk dengan membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar atas dasar persamaan dengan laki-laki; dan (c) **Konvensi tentang Hak-hak Anak** (1989), disebutkan dalam Pasal 13 bahwa anak berhak atas kebebasan berekspresi dengan pembatasan. Kemudian di dalam Pasal 17 ditegaskan bahwa anak memiliki akses terhadap informasi dan materi dari beraneka ragam sumber nasional dan internasional khususnya informasi dan materi yang dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan sosial, spiritual dan moral serta kesehatan fisik dan mental anak.

⁹ Dikembangkan dari Article 19, “*The Publik’s Right To Know: Principles on Freedom of Information Legislation*”

Prinsip 1. Keterbukaan Maximum dan Pengecualian yang Terbatas.

Hak atas informasi adalah persoalan bagaimana informasi terbuka (*disclose*) untuk publik. Secara spesifik memberi hak individu/warganegara untuk mengakses informasi-informasi bagi kepentingan publik. Dengan unsur ‘kebebasan untuk mencari dan memperoleh informasi’ mengandung pengertian bahwa warga bukan hanya sekadar (pasif) menerima, namun juga berhak secara aktif memperoleh informasi yang bersangkutan yang kemudian menciptakan kewajiban (dari negara khususnya) untuk memberikan informasi.

Informasi publik merupakan hak setiap orang sehingga permintaan informasi tidak perlu disertai alasan dan mensyaratkan akses maksimal dengan pengecualian terbatas (*maximum access and limited exemption*). Semua orang yang meminta akses informasi yang dipegang oleh pemerintah pada dasarnya tidak perlu menunjukkan alasan dari permintaan tersebut. Kalau ada pembatasan dibuat, maka pembatasan itu tidak boleh sedemikian rupa sehingga menggagalkan tujuan HAM.

Dengan demikian, pengecualian atas kebebasan atas informasi itu harus ditetapkan secara jelas dan sempit; dan pejabat publik yang bersangkutan harus menunjukkan bahwa pembatasan ini memang dibutuhkan untuk alasan yang sah. Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa alasan yang sah dari pembatasan hak adalah¹⁰ (a) untuk menjamin pengakuan dan penghormatan hak dan kebebasan orang lain; (b) untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum; dan (c) dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Jika ditetapkan adanya pembatasan maka harus memenuhi syarat-syarat yaitu legalitas, legitimasi, dan kebutuhan bagi masyarakat demokrasi. Syarat legalitas pada dasarnya menyatakan bahwa pembatasan itu diatur oleh hukum yang jelas. Informasi-informasi apa yang dibatasi. Misalnya dalam UU KIP disebutkan informasi-informasi yang dibatasi adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU KIP. Syarat legitimasi adalah bahwa hal-hal yang dibatasi itu sah, dalam arti sesuai

¹⁰ Bandingkan dengan pembatasan yang sah dalam Pasal 19 KIHSP.

dengan alasan yang diperbolehkan. Sedangkan syarat ketiga dimaksudkan bahwa pembatasan itu dapat dibenarkan jika memang dibutuhkan untuk berkembangnya demokrasi.

Dengan demikian semua informasi yang dibatasi itu harus sesuai dengan ‘alasan yang sah’ sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; bahwa ada alasan bahwa jika informasi itu dibuka maka akan mengakibatkan kerusakan terhadap tujuan dari dibatasinya informasi, dan kerusakan itu lebih besar dari kepentingan publik memperoleh informasi.

Prinsip ini juga berarti bahwa cakupan dari badan publik yang harus terbuka luas bukan hanya badan-badan publik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun juga perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan lain yang mendapat dana dari negara.¹¹

Sehubungan dengan hal ini, UU KIP memberikan jaminan terhadap kelima jenis hak atas informasi yaitu hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk melihat dan memeriksa (*right to inspect*), hak untuk mendapatkan salinan dokumen atau hak akses aktif (*right to obtain the copy*), dan hak untuk menyebar-luaskan informasi (*the right to disseminate information*).

Prinsip ke 2. Kewajiban Untuk Mempublikasikan.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan informasi. Bukan hanya berkewajiban untuk menyetujui permintaan atas informasi, badan publik juga wajib mempublikasikan dan menyebarluaskan dokumen-dokumen yang signifikan bagi kepentingan publik. Misalnya, informasi mengenai pencegahan penularan penyakit pandemik seperti Covid 19; pemerintah wajib menyebarluaskan informasi-informasi tersebut.

Kewajiban ini juga untuk menjamin kesetaraan atas informasi publik – karena dengannya informasi yang bersangkutan tidak lagi hanya tersedia bagi mereka yang memintanya secara spesifik – ketika informasi itu sangat penting bagi semua orang. Kewajiban ini membawa manfaat lain yaitu manfaat ekonomis. Karena bisa lebih murah daripada menanggapi

¹¹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) UU KIP.

permintaan satu demi satu. UU KIP menjamin hak semua orang untuk diinformasikan atau hak akses pasif (*right to be informed*).

Prinsip ke 3. Promosi Pemerintahan Terbuka.

Lembaga publik harus aktif mempromosikan pemerintahan-terbuka. Pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan terhadap enam hak-hak publik, yaitu hak untuk memantau pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; hak untuk memperoleh informasi; hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; hak untuk dilindungi sebagai saksi, informan dan pelapor dalam mengungkap fakta dan kebenaran; hak untuk berekspresi yang salah satunya berupa keterbukaan informasi; dan hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atau tidak dijaminnya hak-hak tersebut.

Prinsip ini penting karena masih kuatnya budaya ‘kerahasiaan’ dalam pemerintahan. Kebebasan atas informasi publik persis bertujuan untuk mendorong adanya keterbukaan dalam pemerintah.

Ada beberapa aspek sehubungan dengan hal ini yang diperlukan; yaitu adanya pelatihan bagi petugas-petugas badan publik, ada tidaknya insentif dan disentif berkaitan dengan kinerja lembaga dalam keterbukaan, dan laporan periodik dari lembaga bersangkutan berkaitan dengan keterbukaan informasi. Indikator lain adalah ada tidaknya pengembangan kesadaran publik (*public awareness*) atas hak keterbukaan informasi termasuk panduan tentang bagaimana mengajukan permintaan informasi.

Aspek lain adalah adanya rekaman dokumen yang baik – yang menjelaskan informasi yang lembaga publik itu miliki dan diletakkan dimana.

Prinsip ke 4. Proses Memfasilitasi Akses.

Permintaan akan informasi harus diproses secara cepat dan adil; dan harus tersedia mekanisme independen untuk penanganan sengketa informasi. Ada dua aspek yang diperlukan. Pertama, bahwa setiap permintaan informasi diproses dengan cepat dan adil. Kedua, terhadap permintaan informasi yang ditolak terdapat kemungkinan sengketa untuk menentukan apakah penolakan itu sah atau tidak.

Sehubungan dengan hal ini aspek kedua adalah adanya mekanisme untuk mengatasi sengketa informasi tersebut yang independen. Termasuk hak pengaju informasi untuk mengajukan banding ke badan independen untuk meninjau kembali keputusan badan publik yang bersangkutan dan ke pengadilan. UU KIP menunjuk Komisi Informasi Pusat dan Daerah memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Prinsip ke 5. Biaya Murah.

Akses atas informasi tidak boleh dihambat oleh biaya. Biaya untuk memperoleh informasi tidak boleh sedemikian tingginya sehingga menghambat pemohon informasi mendapat informasi yang dibutuhkan.

Prinsip 6. Pengutamakan Keterbukaan Maksimum.

Turunan dari prinsip pertama membawa konsekuensi bahwa peraturan-peraturan atau ketentuan yang bertentangan dengan prinsip Keterbukaan maksimum harus dicabut atau diamandemen. Jika ada konflik antara peraturan yang menutup informasi dan akses pada informasi, maka ketentuan keterbukaan atas informasi diutamakan. Prinsip ini konsisten dengan prinsip pembatasan atas keterbukaan informasi (prinsip kesatu).


Prinsip ke 7. Perlindungan *Whistleblowers*.

Seseorang yang merilis informasi mengenai perbuatan yang salah (*whistleblowers*) harus dilindungi. Dengan demikian dalam prinsip ini diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum bagi *whistleblowers*. Perlindungan ini menyediakan katup pengaman bahwa informasi penting itu benar-benar mencapai publik. Hal ini penting bagi perubahan budaya 'kerahasiaan' dan akan memberi perlindungan yang efektif bagi setiap orang, termasuk aparat sipil negara (ASN), yang dengan itikad baik merilis informasi. Dengan jaminan ini maka ASN seharusnya tidak lagi takut akan mendapat sanksi untuk mengungkapkan informasi.

1.5.1. Desain IKIP

Karena hak atas informasi (*right to information*) dan hak untuk tahu (*right to know*) dan semua prasyarat untuk memenuhinya adalah bagian dari isu HAM, maka model pengukuran capaian yang sudah dilakukan akan lebih baik bila pengukuran dilakukan dengan menggunakan model indikator HAM. Dalam model indikator HAM yang diukur adalah semua upaya negara dalam memenuhi tiga kewajiban negara yang bersifat generik yaitu *to respect*, *to protect*, *to fulfill* sebagaimana tergambar dalam gambar berikut.

Gambar 1.2. Bagan Hukum HAM




Sebagai HAM, hak atas informasi merupakan bagian dari kelompok hak yang termasuk dalam hak yang boleh dibatasi (*derogable rights*) dengan peraturan setingkat undang-undang. Keterbukaan informasi ada bukan untuk dirinya sendiri, tapi merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Selain itu keterbukaan informasi tidak bersifat absolut dan merupakan sarana mencari kebenaran.

Indikator *to respect* mengukur tingkat dimana negara bertanggungjawab atas pelanggaran HAM (misalnya ukuran terjadinya

pelanggaran, atau tindakan diskriminasi di kalangan pejabat kesehatan publik). Indikator *to protect* mengukur tingkat dimana negara mampu mencegah para pelaku non-negara dan pihak ketiga lainnya melakukan pelanggaran HAM.

Sedangkan indikator *to fulfil* mengukur tingkat dimana negara menyediakan sumberdaya dan kebijakan yang dibutuhkan untuk pemenuhan dan mendukung perlindungan HAM. Dalam hal ini adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi (misalnya investasi di bidang pelatihan pejabat pembuat informasi atau investasi di peningkatan kapasitas masyarakat untuk menggunakan informasi yang tersedia).

Gambar 1.3. Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Kewajiban HAM.



Model pendekatan indikator HAM diharapkan secara lengkap dapat merekam kondisi keterbukaan informasi publik di suatu daerah, sekaligus memantau pelaksanaan instrumen HAM. Sekaligus mengidentifikasi sejauh mana para pembuat kebijakan dan institusi publik telah menjalankan kewajibannya, membeberkan isu atau masalah yang selama ini diabaikan atau secara sengaja disembunyikan. Indikator yang ada diharapkan juga dapat menjadi alat pemotivasi bagi kepala daerah untuk mengupayakan terciptanya keterbukaan informasi publik.

Tabel 1.8. Matrik Indikator HAM

Kewajiban Negara Indikator	Respect	Protect	Fullfil
Struktur			
Proses			
Outcome			

Lebih detil uraian proses penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi (IKI) dimulai dengan menyusun indikator yang akan digunakan. Langkah penyusunan indikator pertama kali dilakukan dengan melihat semua elemen dan kandungan hak terkait dengan keterbukaan informasi yang ada dalam Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik (KIHSP) maupun yang ada dalam uraian komentar umum tentang KIHSP. Dari sisi nasional perlu dilihat kembali semua tautan elemen dengan konstitusi dan undang-undang yang relevan. Antara lain UU HAM, UU 12 tahun 2005 tentang Ratifikasu KIHSP, dan UU KIP.

Semua elemen dan kandungan kemudian dicari kaitannya dengan tiga kewajiban negara (*to respect*, *to protect*, dan *to fullfil*). Dari hasil yang ada kemudian dirinci lebih detil dengan cara memilih dan memilih mana saja indikator yang masuk atau dapat dikelompokkan sebagai indikator struktur, indikator proses atau indokator capaian (*outcome*). Dari berbagai indikator dipilih indikator yang nantinya memang dapat digunakan untuk menyusun indeks.


Dari identifikasi berbagai hal terkait keterbukaan informasi publik didapatkan sekitar 30 indikator dan 150 sub-indikator. Tentunya tidak semua indikator dan sub-indikator dapat digunakan, untuk itulah dilakukan pemilihan indikator dan sub indikator berdasar prinsip SMART, yaitu

(*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-framed*). Indikator dan sub-indikator yang tak memenuhi prinsip SMART dibuang dan tak dipakai.

Dari sejumlah indikator yang ada kemudian dikembangkan sejumlah pertanyaan yang nantinya dapat menjadi alat untuk mengukur capaian atas indikator tersebut. Pertanyaan yang dibuat harus jelas, tidak ambigu, dan tidak mengambang atau mengundang banyak interpretasi orang yang akan ditanya. Untuk itu perlu dilakukan ujicoba atau *try out* terhadap pertanyaan yang ada. Bila ditemukan ada pertanyaan yang bermasalah perlu segera dilakukan perbaikan dan penajaman pertanyaan maupun kemungkinan pengurangan atau penambahan pertanyaan.


Lebih detail proses penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi bisa dilihat sebagai berikut.

Gambar 1.4. Bagan Alur Proses Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi



Dalam model indikator HAM, selain mengukur tiga kewajiban negara, indikator juga mengukur struktur, proses, dan capaian (*outcome*) yang ada sebagaimana ada dalam Gambar 3.1.5. Untuk keperluan membuat analisis yang tajam matrik yang ada dipecah dan dikelompokkan ke dalam tiga lingkungan, yaitu lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum.

Gambar 1.5. Matriks IKIP Berdasar Pengelompokan Lingkungan



1.5.2. Lingkungan, Indikator, dan Sub-indikator

Kondisi hukum sangat penting untuk memberi jaminan perlindungan konstitusional atas kebebasan informasi. Kondisi hukum mencakup baik dari sisi substansi maupun formal. Namun karena IKIP berfokus pada tingkat provinsi maka informasi yang digali adalah ada tidaknya peraturan-peraturan daerah dan turunannya yang melindungi keterbukaan informasi. Selain melihat ketersediaan peraturan adalah bagaimana peraturan itu dijalankan atau diimplementasikan.

Keterbukaan informasi publik ditentukan oleh kondisi politik. Dalam rezim dan budaya 'keamanan' (*secrecy*) pemerintah enggan untuk membuka apalagi menyebarluaskan informasi yang penting bagi publik. Dalam upaya itu kadangkala pembatasan akses disalahgunakan. Peraturan digunakan untuk melegalisasi tindakan tersebut. Kondisi politik penting persis untuk melihat sejauh mana lingkungan hidup bersama (*shared life*) tersedia sedemikian sehingga menjamin keterbukaan akan informasi, termasuk melihat sejauhmana relasi-relasi politik yang ada menghambat atau memajukan kebebasan atas informasi.

Kondisi ekonomi penting untuk menggambarkan bagaimana akses atas informasi terbuka secara ekonomis, bagaimana institusi-institusi yang menengahi perkara informasi secara finansial tetap dapat menjaga independensinya.


Dari prinsip-prinsip tersebut untuk merealisasikan keterbukaan informasi publik mensyaratkan sejumlah indikator sebagai berikut:

Tabel 1.9. Lingkungan dan Indikator IKIP 2021

Lingkungan	Indikator
Fisik/Politik	1) Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut
	2) Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah
	3) Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru
	4) Partisipasi publik
	5) Literasi publik atas hak keterbukaan informasi
	6) Proposionalitas pembatasan keterbukaan informasi
Ekonomi	1) Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi
	2) Tata Kelola informasi badan publik
	3) Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah
	4) kemanfaatan informasi bagi publik
	5) Keberagaman kepemilikan media
	6) Keberpihakan media pada keterbukaan informasi Transparansi
	7) Transparansi
Hukum	1) Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik
	2) Kebebasan menyebarkan informasi
	3) Perlindungan bagi pencari informasi
	4) Kebebasan dari penyalahgunaan informasi
	5) Perlindungan hukum bagi whistleblower
	6) Kepatuhan menjalankan UU KIP
	7) Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal

Dari 20 indikator yang ada barulah dikembangkan lagi menjadi beberapa sub-indikator yang akan mempengaruhi besaran nilai setiap indikator. Dari identifikasi yang ada dihasilkan sub-indikator final sebanyak 85. Sub-indikator ini kemudian diterjemahkan menjadi pertanyaan yang kemudian menjadi kuisisioners survei IKIP 2021.

Gambar 1.6. Bagan Proses Penyusunan Lingkungan Menjadi Sub-indikator



Untuk menguji validitas dan ketepatan setiap pertanyaan agar bisa dijawab dilakukan ujicoba melalui proses *try-out* yang dilakukan oleh Tim S-2 Jurusan Komunikasi Universitas Indonesia pada Desember 2020 hingga pertengahan Januari 2021. Semua pertanyaan ternyata dapat dimengerti dan dijawab oleh para responden. Walaupun ada yang tidak bisa menjawab lebih dikarenakan karena mereka tidak memiliki data sekunder terkait hal-hal yang ditanyakan.

1.5.3. Penilaian Informan Ahli

Proses pengumpulan data dilakukan secara paralel baik data primer berupa data, fakta dan peristiwa maupun pendapat/penilaian informan (responden) ahli. Responden ahli harus berjumlah ganjil dan mewakili tiga pilar. Untuk setiap provinsi ditetapkan informan ahli berjumlah antara 9-15 orang. Pilar pertama adalah mewakili unsur masyarakat sipil (*civil society*) antara lain wartawan, LSM, akademisi, tokoh masyarakat, dan pemohon informasi. Pilar kedua mewakili negara yaitu pemerintah daerah (pemprov/pemkab), pimpinan dinas provinsi, BUMD, badan publik, dan kepolisian. Pilar ketiga mewakili unsur bisnis yang terdiri antara lain adalah pelaku usaha, asosiasi pengusaha, pelaku UMKM, pengurus koperasi dan lain-lain.

Pemilihan informan ahli dilakukan melalui tahapan awal berupa pertama, penjangkaran nama dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja) di daerah. Pokja daerah mengusulkan nama-nama yang telah mereka jaring ke Komisi Informasi Pusat untuk diseleksi atau juga diusulkan untuk perubahan informan ahli yang dianggap lebih relevan. Bila sudah ada kesepakatan antara Pokja Daerah dengan Komisi Informasi Pusat maka akan dibuat surat penugasan sebagai dasar pelaksanaan survei IKIP.

Informan ahli disyaratkan adalah orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan atau pemahaman mengenai keterbukaan informasi. Baik karena berpengalaman/sebagai pelaku langsung di bidangnya atau sebagai akademisi/peneliti di bidang tersebut paling sedikit selama 5 tahun. Ahli yang dipilih itu juga memiliki kapasitas reflektif atas persoalan dalam bidang dan isu keterbukaan informasi.

Pokja di setiap provinsi bertugas mengumpulkan semua data perkembangan, situasi, capaian, dan lain-lain terkait keterbukaan informasi publik per tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun sebelumnya. Data-data tersebut terkait berbagai hal, antara lain **Demografi Wilayah:** berisikan tentang demografi wilayah termasuk uraian detil tentang setiap kabupaten, kota, dan desa di provinsi tersebut; **Sosial dan Kependudukan:** berisikan gambaran geografi, pemerintahan (jumlah kabupaten, kota, dan desa), iklim, jumlah penduduk, gender, komposisi agama, pendidikan, perumahan, tenaga kerja, kesehatan, tingkat kelahiran dan kematian, kemiskinan, Indeks

Pembangunan Manusia, Indeks Demokrasi, Indeks Kebebasan Pers, Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Kebahagiaan; **Ekonomi dan Perdagangan:** berisikan uraian tentang inflasi, Indeks Harga Konsumen, keuangan, komunikasi, konstruksi, nilai tukar petani, pariwisata, PDRB kabupaten/kota, PDRB lapangan usaha, PDRB pengeluaran, transportasi, energi; **Kekayaan Daerah:** berisikan data tentang sumber daya alam seperti kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, tanaman holtikultura, tanaman pangan; **Media:** jumlah dan nama media cetak, online, radio, TV (penjelasan tentang afiliasi dan grup media), organisasi wartawan (nama organisasi dan jumlah anggota).

Selain itu Pokja di setiap provinsi juga harus mengumpulkan data terkait **Badan Publik:** berisikan data tentang jumlah Badan publik (seperti kantor dinas, OPD provinsi, kabupaten, kota, BUMN, BUMD), jumlah partai politik, jumlah Ormas dan LSM (dengan bidang kegiatannya); **Prinsip dan Hukum:** berisi data dan informasi tentang ada atau tidaknya peraturan-peraturan daerah dan turunannya yang melindungi keterbukaan informasi, serta bagaimana peraturan itu dijalankan atau diimplementasikan. Juga ada atau tidaknya peraturan atau kebijakan yang menghambat kebebasan informasi publik; **Fakta dan Peristiwa:** berisi data, fakta, dan catatan peristiwa atas berbagai kejadian terkait dengan kebebasan informasi publik baik yang diberitakan oleh media massa (seperti koran, majalah, radio, tv, online), jurnal, maupun kasus-kasus yang dibawa ke Komisi Informasi Daerah (tingkat provinsi) atau dilaporkan ke ombudsman, dibawa ke pengadilan dan lain-lain.


Hambatan meliputi putusan Komisi Informasi Provinsi yang tidak dijalankan oleh Badan Publik, badan publik yang tidak memiliki PPID, punya PPID tetapi pejabat yang bersangkutan tidak aktif, mengatasi sengketa informasi yang tidak ditindaklanjuti oleh badan publik, jumlah dan presentasi sengketa informasi yang berujung pada gugatan di pengadilan, jumlah gugatan informasi yang masuk dibandingkan jumlah penyelesaian sengketa informasi yang berhasil diselesaikan oleh Komisi Informasi Daerah, badan publik yang tidak menyediakan informasi. Termasuk juga pelanggaran informasi publik oleh pejabat publik (misalnya saat kampanye Pilkada). Juga catatan-catatan LSM tentang kebebasan informasi publik dan

petisi masyarakat yang dilakukan secara virtual (seperti menggunakan *Change.org*).

Data Monev Komisi Informasi Pusat yang dilakukan setiap tahun dan juga data lain berisi data-data dan informasi terkait hasil Monev oleh Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi juga diperlukan untuk sebagai kelengkapan data sekunder IKIP.

Data yang ada kemudian dikumpulkan, diolah dan hasilnya dibawa dalam diskusi kelompok terfokus yang pesertanya adalah para responden ahli. Dalam diskusi kelompok terfokus dijabarkan temuan dan penilaian secara umum atas keadaan keterbukaan informasi publik di daerah tersebut dan responden ahli diberi kesempatan untuk melakukan obyektifikasi melalui penilaian ulang (*re-adjustment*) sesuai perkembangan keadaan berupa data, fakta dan informasi yang disampaikan kepada mereka dalam paparan diskusi kelompok terpumpun (*focus group of discussion*). Model pengumpulan data bisa dilihat sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.7. Model Pengumpulan Data IKIP




Para informan ahli memberikan skor angka untuk 85 sub-indikator yang telah diubah menjadi kuisisioner melalui proses wawancara. Pada saat

diskusi kelompok terpumpun yang dihadiri oleh semua informan ahli, Pokja provinsi menyampaikan paparan tentang data-fakta dan peristiwa selama setahun di provinsi tersebut, dan memberikan wakil 3 kelompok informan (negara, bisnis, dan masyarakat) untuk mendiskusikannya. Diskusi kelompok terpumpun menjadi bagian dari proses obyektivikasi, triangulasi, dan kalibrasi sebelum setiap informan ahli memberikan skor nilai final

Para informan ahli menjawab pertanyaan yang telah disediakan dan memberi skor nilai dengan skala angka “0” hingga angka “100” untuk setiap pertanyaan yang dijawab. Semakin rendah nilai yang diberikan maka kualitas dari indikator semakin menunjukkan kondisi yang buruk, dan sebaliknya. Sebagai panduan, situasi buruk sekali dapat diisi angka 0-30, situasi buruk angka 31-59, situasi sedang angka 60-79, situasi baik angka 80-89, situasi baik sekali angka 90-100 buruk sekali.


Gambar 1.8. Skoring Informan Ahli di Setiap Provinsi



Hasil olahan akhir setiap provinsi berupa data, fakta dan informasi yang berupa indeks diolah dan dibawa ke pertemuan Dewan Penyelia Nasional (*National Assesment Council*). Anggota Dewan Penyelia Nasional yang berjumlah ganjil akan memberikan penilaian terhadap 20 indikator berdasar hasil skor indeks di 34 provinsi. Indeks Dewan Penyelia Nasional yang memiliki bobot sebesar 30% ini nantinya ditambah 70% dari skor

indeks 34 provinsi akan menjadi angka final skor IKIP nasional, yang meliputi skor IKIP 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia.

Gambar 1.9. Bagan Alir Penyusunan IKIP



Gambar 1.10. Bagan Penilaian dan Skoring IKIP



Secara garis besar penyusunan survey IKIP 2021 dimulai dari persiapan berupa bimbingan teknis IKIP oleh Komisi Informasi Pusat kepada pokja di 34 provinsi. Setelah itu dilanjutkan dengan pengumpulan data-data sekunder di provinsi yang bersangkutan, termasuk di setiap

kabupaten dan kota. Tahap selanjutnya adalah mewawancarai para informan ahli yang selain menjawab pertanyaan wawancara juga akan memberikan skor sementara.

Pokja provinsi akan mengolah hasil wawancara dan membuat pengelompokan hasil kuisisioner, baik dari sisi skor maupun penjelasan kualitatif yang disampaikan informan ahli. Hasil olahan Pokja provinsi kemudian disampaikan ke Pokja IKIP Komisi Informasi Pusat untuk diolah dan direkapitulasi lebih lanjut guna menjadi bahan diskusi kelompok terpumpun yang digelar di setiap provinsi.

Setelah diskusi kelompok terpumpun terlaksana, Pokja provinsi yang dikoordinir Komisi Informasi Provinsi membuat laporan IKIP provinsi. Laporan setiap provinsi disampaikan ke Komisi Informasi Pusat yang akan mengolah data 34 provinsi lebih lanjut untuk kepentingan sidang NAC. Hasil rata-rata skor NAC yang dibuat oleh anggota Dewan Penyelia Nasional akan digabungkan dengan nilai skor 20 indikator setiap provinsi dan menghasilkan skor final IKIP nasional yang meliputi skor IKIP di 34 provinsi dan skor IKIP Indonesia. Proses bisa dilihat pada **Gambar 1.11.**

Bagan Proses Kerja Penyusunan IKIP

Sumber Yang digunakan

Semua data, fakta, dan peristiwa yang ada terhitung sejak 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020




1.6. Pembobotan

Dalam penyusunan indeks, segenap hasil penilaian yang dilakukan para informan ahli terpilih akan dianalisis secara berjenjang pada setiap sub-indikator, indikator, lingkungan, hingga menghasilkan skor akhir indeks. Namun, oleh karena jumlah setiap indikator indeks ini memiliki jumlah sub-indikator pertanyaan yang berbeda-beda, begitu pula setiap lingkungan memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda, maka diperlukan suatu proses pembobotan (*weighting*).

Proses pembobotan yang dimaksud pada intinya merupakan teknik pengambilan keputusan dari proses yang melibatkan berbagai faktor dengan terlebih dahulu memberi bobot pada setiap faktor yang dilibatkan. Pada umumnya, pembobotan dapat dilakukan secara obyektif melalui serangkaian perhitungan matematis.

Berdasarkan model perhitungan matematis, besar ataupun kecilnya bobot pada setiap variable ataupun lingkungan indeks akan ditentukan berdasarkan banyak ataupun sedikitnya proporsi jumlah indikator pertanyaan serta jumlah indikator yang digunakan pada setiap variabel indeks. Penggunaan model matematis indeks yang proporsional akan menghasilkan bobot setiap lingkungan indeks, yaitu Lingkungan Fisik dan Politik sebesar 41,18 %; Lingkungan Ekonomi 25,58 %; Lingkungan Hukum 32,94 % (Gambar 1.13.).

Gambar 1.13. Alternatif Model Pembobotan Indeks Secara Proporsional



1.6.1. Pilihan Model AHP

Sekalipun model pembobotan matematis proporsional di atas mampu mengakomodasikan bobot lingkungan berdasarkan besaran jumlah indikator pertanyaan, namun model pembobotan semacam ini kurang mempertimbangkan kualitas substansi yang terdapat pada masing-masing indikator. Padahal, dalam penyusunan setiap indikator dalam indeks keterbukaan informasi ini disadari sepenuhnya memiliki nilai kualitas persoalan yang juga berbeda-beda.

Mengakomodasikan kepentingan kualitas indikator persoalan yang berbeda-beda, dalam penyusunan indeks ini dilakukan model pembobotan secara subyektif. Pembobotan secara subyektif merupakan proses pembobotan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dan yang dilakukan dengan bantuan sekelompok pakar yang memahami sepenuhnya persoalan keterbukaan informasi (*face validity*). Dalam praktik, penggunaan metode pembobotan subyektif semacam ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).

Teknik pembobotan AHP pada prinsipnya merupakan metode perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Metode demikian, dalam praktiknya dilakukan dengan melibatkan para pakar pembobot untuk memberikan seperangkat penilaian terhadap indikator dan selanjutnya diperbandingkan dengan indikator lainnya hingga menghasilkan suatu rangkaian matriks perbandingan.

Dalam proses perhitungan, skor penilaian terhadap masing-masing indikator yang diperbandingkan menggunakan skala pengukuran yang dikembangkan Thomas L.Saaty (1980, 2008), yang terdiri dari skala 1 sampai 9 berdasarkan pada derajat kepentingan. Masing-masing pembobot akan memberikan skor penilaian terhadap aspek yang dibobot berdasarkan skala tersebut.

Dalam indeks ini, skala penilaian tersebut tersusun dalam Standar Penilaian Tingkat Kepentingan, sebagai berikut:

Angka 1 : sama pentingnya, ke dua hal yang diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) sama pentingnya.

Angka 3 : sedikit lebih penting, satu hal yang diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) sedikit lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya.

Angka 5 : lebih penting, satu hal yang diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya.

Angka 7 : sangat lebih penting, satu hal diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) sangat lebih penting dibandingkan komponen lainnya.

Angka 9 : mutlak lebih penting, satu hal diperbandingkan (antar lingkungan atau antar indikator) mutlak lebih penting dibandingkan dengan komponen lainnya.

Sebagai subyek pembobot, dalam indeks ini terpilih 5 tokoh yang memenuhi syarat sebagai pakar keterbukaan informasi publik. Latar belakang kelima tokoh tersebut, terdeskripsikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.10. Daftar Tokoh Pemberi Bobot IKIP.

NO	TOKOH PEMBERI BOBOT INDEKS	LATAR BELAKANG TOKOH
1	Prof. Dr. Ibnu Hamad, MSi	Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Mantan Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2	Dr. Eryanto, MSi	Dosen Metodologi Penelitian Komunikasi, Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia
3	Bambang Harymurti	Wartawan Senior, Mantan CEO Tempo Grup, Konsultan Bank Dunia di bidang Informasi


4	Yosef Adi Prasetyo	Mantan Ketua Dewan Pers, Mantan Wakil Ketua Komnas HAM, Penggagas Penyusunan Indikator HAM, Inisiator Indeks Kemerdekaan Pers.
5	Romanus Ndaou	Komisioner Komisi Informasi Pusat

1.6.2. Pembobotan Sub-indikator, Indikator, Lingkungan

Dalam proses pembobotan, kelima pakar informasi publik yang ditetapkan menilai setiap aspek indeks secara berjenjang, mulai dari derajat kepentingan dari ketiga lingkungan (Fisik dan Politik, Ekonomi, dan Hukum), berlanjut hingga pada derajat kepentingan terhadap 85 indikator berdasarkan kelompok lingkungannya. Berdasarkan model penilaian demikian, terangkum nilai masing-masing bobot indikator hingga lingkungan indeks.

Berdasarkan aspek ataupun lingkungan indeks, ketiga lingkungan baik lingkungan fisik dan politik, ekonomi, maupun hukum memiliki besaran bobot yang berbeda-beda. Pada Lingkungan Fisik Politik yang dibangun oleh 6 indikator dan 35 indikator pertanyaan (sub-indikator) memiliki bobot jauh lebih besar dari kedua lingkungan lingkungan lainnya. Berdasarkan nilai pembobotan AHP, lebih dari separuh dari total nilai keseluruhan Indeks dimiliki oleh Lingkungan Fisik dan Politik.

Gambar 1.14. Nilai Bobot Lingkungan Indeks Berdasarkan Hasil Pembobotan AHP.



Apabila dielaborasi lebih jauh berdasarkan setiap indikator dari lingkungan, keenam indikator untuk Lingkungan Fisik dan Politik memiliki besaran bobot yang berbeda-beda. Dari keenam indikator, nilai bobot tertinggi pada indikator “Kebebasan Mencari Informasi tanpa Rasa Takut”. Indikator tersebut mengambil porsi hingga 33,3 % dari keseluruhan bobot lingkungan Fisik dan Politik. Dengan besaran bobot lingkungan yang dimiliki, indikator “Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut” memiliki nilai bobot sebesar 16,91 % pada IKIP (Tabel 1.11)

Tabel 1.11. Nilai Bobot Indikator Lingkungan Fisik dan Politik IKIP

NO	LINGKUNGAN FISIK DAN POLITIK	JUMLAH INDIKATOR PERTANYAAN	BOBOT INDIKATOR PADA INDEKS %	BOBOT INDIKATOR PADA LINGKUNGAN LINGKUNGAN INDEKS %
1	Kebebasan Mencari Informasi tanpa Takut	7	16,91	33,3
2	Akses dan Diseminasi Informasi	10	4,92	9,7
3	Ketersediaan Informasi yg akurat, terpercaya, dan terbaru	8	5,96	11,7
4	Partisipasi Publik	4	11,17	22,0
5	Literasi Publik atas Hak Keterbukaan Informasi	4	5,07	10,0
6	Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan	2	6,82	13,4
	TOTAL	35	50,86	100,0

Pada tabel di atas, selain indikator yang memiliki bobot terbesar, juga terdapat indikator “Akses dan Diseminasi Informasi” yang memiliki nilai bobot terkecil pada Lingkungan Fisik dan Politik. Indikator yang memiliki 10 sub-indikator pertanyaan tersebut (jumlah terbesar dalam Lingkungan Fisik dan Politik) hanya berbobot 9,7 % terhadap Lingkungan Fisik Politik, atau sebesar 4,92 % pada keseluruhan IKIP.

Berdasarkan hasil AHP, bobot terhadap Lingkungan Ekonomi menjadi yang terkecil di antara lingkungan lainnya. Dengan jumlah 7 indikator serta 22 sub indikator pertanyaan yang dimiliki, Lingkungan Ekonomi hanya berbobot 19,40 %.

Jika dielaborasi lebih jauh, dari ketujuh indikator Lingkungan Ekonomi, maka indikator “Kemanfaatan Informasi Bagi Publik” berbobot paling tinggi. Dalam bobot lingkungan indeks, sebesar 30,9 %. Dengan besaran tersebut, jika ditempatkan pada skor indeks total, indikator “Kemanfaatan Informasi Bagi Publik” menjadi berbobot sebesar 6,0 %. Sebaliknya, dari seluruh indikator Lingkungan Ekonomi, indikator “Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi” menjadi indikator yang terkecil nilai bobotnya (Tabel 1.12.).

Tabel 1.12. Nilai Bobot Indikator Lingkungan Ekonomi IKIP

NO	LINGKUNGAN EKONOMI	JUMLAH INDIKATOR	BOBOT INDIKATOR PADA INDEKS %	BOBOT INDIKATOR PADA LINGKUNGAN LINGKUNGAN INDEKS %
1	Biaya Ringan Mendapatkan Informasi	3	2,04	10,5
2	Tata Kelola Informasi Publik	2	2,83	14,6
3	Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi	2	1,38	7,1
4	Kemanfaatan Informasi bagi Publik	5	6,00	30,9

5	Keberagaman Kepemilikan Media	3	1,73	8,9
6	Keberpihakan Media pada Keterbukaan Informasi	4	2,54	13,1
7	Transparansi	3	2,88	14,8
	TOTAL	22	19,40	100,0

Selain besaran bobot pada kedua lingkungan maupun indikator indeks di atas, hasil AHP juga menampilkan besaran bobot pada Lingkungan Hukum. Dengan jumlah indikator sebanyak 7 indikator dan dibangun oleh 28 sub-indikator pertanyaan, Lingkungan hukum berbobot 29,74 %.

Besaran bobot Lingkungan Hukum terdistribusi pada seluruh indikator dan sub-indikatornya. Indikator terbesar, “Jaminan Hukum atas Akses Informasi” berbobot 19,1 % dari nilai kualitas Lingkungan Hukum. Dalam total IKIP, indikator tersebut menjadi berbobot 5,68 %. Sebaliknya, nilai bobot terkecil pada indikator “Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi” dengan bobot 10 % dari nilai Lingkungan Hukum, atau berbobot sebesar 2,97 % dari keseluruhan IKIP (Tabel 1.13).

Tabel 1.13. Nilai Bobot Indikator Hukum IKIP

NO	LINGKUNGAN HUKUM	JUMLAH INDIKATOR	BOBOT INDIKATOR PADA INDEKS %	BOBOT INDIKATOR PADA LINGKUNGAN LINGKUNGAN INDEKS %
1	Jaminan Hukum atas Akses Informasi	1	5,68	19,1
2	Kebebasan Menyebarkan Informasi	1	4,96	16,7

3	Perlindungan bagi Pemohon Informasi	1	4,20	14,1
4	Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi	3	2,97	10,0
5	Perlindungan hukum bagi whistleblower	3	5,00	16,8
6	Kepatuhan menjalankan UU KIP	5	3,40	11,4
7	Ketersediaan Penyelesaian Sengketa Informasi	14	3,53	11,9
	TOTAL	28	29,74	100,0

Dengan keseluruhan nilai bobot yang terbentuk dari proses AHP, maka seluruh skor penilaian keterbukaan informasi publik yang diberikan oleh masing-masing informan ahli di 34 provinsi akan dikalikan dengan besaran bobot pada setiap indikator maupun lingkungan indeks. Berdasarkan metode demikian, maka skor indeks provinsi diperoleh.

1.7. Indeks Provinsi dan Indeks Nasional

Indeks Provinsi merupakan hasil penghitungan yang diperoleh dari skor jawaban-jawaban para informan ahli provinsi. Sebagaimana dikemukakan di bagian atas setiap provinsi ada 9 orang informan ahli kecuali Provinsi Jawa Barat yang memiliki 15 orang informan ahli. Penambahan itu sepengetahuan Pokja Daerah setempat dan Pokja Pusat. Pertimbangannya adalah 9 orang informan ahli saja tidak mencukupi karena wilayah Jawa Barat memiliki populasi yang padat.

Para informan ahli provinsi menerima fakta dan peristiwa yang dikumpulkan oleh Kelompok Kerja Daerah. Data-data itu merupakan kejadian dan peristiwa terkait keterbukaan informasi publik antara 1 Januari

hingga 31 Desember. Proses penyusunan IKIP dimulai di awal tahun 2021 menghasilkan indeks atas fakta dan peristiwa tahun 2020.

Setelah para informan ahli provinsi memberikan nilai, hasilnya adalah skor sementara. Untuk menghasilkan Indeks Provinsi, para informan ahli mesti mengikuti Fokus Group Discussion (FGD). Dalam forum ini mereka bertemu dengan komisioner Komisi Informasi Pusat, staf ahli dan para informan ahli provinsi lain. Di kesempatan itu proses verifikasi, triangulasi serta kalibrasi bisa dilakukan.

FGD menjadi bagian penting dalam proses penyusunan indeks karena para informan ahli dapat melakukan koreksi atas pemahamannya terhadap sub-indikator yang mesti mereka nilai. Tanpa pertemuan itu kesalahan bisa terjadi, demikian juga sikap kurang obyektif bisa dihindari karena ada kesempatan untuk saling berdiskusi dan berargumentasi.

Skor tiap provinsi yang dihasilkan setelah FGD mungkin berubah dibanding skor sementara yang dibawa sebelumnya. Hasil FGD dari tiap provinsi kemudian diserahkan ke tim ahli untuk dilakukan tabulasi dan tersusunlah Indeks Provinsi. Indeks ini memberikan gambaran kondisi daerah bersangkutan selama setahun.

Skor indeks masing-masing provinsi disusun dan menghasilkan ranking yang sifatnya sementara. Kemudian skor indeks diserahkan kepada Dewan Penyeliana Nasional yang terdiri dari 17 orang Informan Ahli Nasional. Disinilah proses penyusunan Indeks Nasional dimulai. Mereka memberikan penilaian dalam pertemuan yang disebut Forum Dewan Penyelia Nasional atau National Assessment Council Forum.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa skor Indeks Provinsi yang dihasilkan oleh 312 informan ahli provinsi akan berkontribusi sebesar 70% dalam Indeks Nasional. Sedangkan 30% merupakan hasil kontribusi oleh 17 orang Informan Ahli Nasional yang diberikan dalam kesempatan *National Assesment Council Forum*.

Informan Ahli Nasional tidak memberikan nilai atas 85 sub-indikator sebagaimana informan ahli provinsi. Bila dilakukan tentu akan amat berat bagi mereka karena bila mesti menjawab 85 sub-indikator di seluruh 34 provinsi kemungkinan akurasi kurang. Detail persoalan di seluruh wilayah di

Indonesia lebih dipahami oleh para informan ahli daerah. Informan ahli nasional menilai 20 indikator provinsi.

Sebelum diselenggarakan Forum Dewan Penyelia Nasional, hasil indeks provinsi dan rata-rata nasional bersifat sementara. Penilaian oleh informan ahli nasional kemungkinan akan mengubah besarnya skor masing-masing indeks provinsi. Indeks Provinsi menggambarkan kondisi seluruh kabupaten dan kota karena informan ahli provinsi memiliki pengetahuan akan fakta dan peristiwa kurun waktu yang diteliti. Sementara informan ahli nasional mempunyai kemampuan melihat masalah secara nasional.


Informan Ahli

Keberadaan informan ahli amat vital dalam proses penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) ini. Berapa besar skor diperoleh akan tergantung kepada jawaban atau skor yang mereka berikan. Informan ahli terdiri atas informan ahli daerah di setiap provinsi 9 orang, kecuali Jawa Barat yang memiliki 15 orang. Sedangkan informan ahli nasional masuk dalam Dewan Penyelia Nasional.


Informan ahli mendapat wewenang untuk memberikan penilaian atas fakta dan peristiwa yang terjadi di wilayahnya selama kurun waktu setahun. Mereka dipilih oleh Kelompok Kerja Daerah dan disetujui oleh Komisi Informasi Pusat. Keberadaannya didasarkan pada Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 01/KEP/KIP/I/2021 tentang IKIP. Dalam diktum nomor sembilan disebutkan jumlah informan ahli daerah. Sedangkan persyaratannya diatur dalam diktum nomor sepuluh surat keputusan itu.

Dalam gambar berikut terdapat komposisi keterangan para 312 informan ahli daerah:


Gambar 1.15. Latar Belakang Informal Daerah



Gambar 1.16. Kelompok Usia Informan Ahli Daerah



Gambar 1.17. Komposisi Gender Informan Ahli Daerah



Tabel 1.14. Daftar Informan Ahli di 34 Provinsi

No	Provinsi	Nama Informan Ahli	Latar Belakang Informan Ahli	Usia	Gender
1	Aceh	Marwan Nusuf	Negara	50	Laki-laki
2	Aceh	Taqwaddin	Masyarakat	58	Laki-laki
3	Aceh	Lailatul Kadri	Negara	55	Laki-laki
4	Aceh	Afrizal Tjoetra	Masyarakat	50	Laki-laki
5	Aceh	Alfian	Masyarakat	45	Laki-laki
6	Aceh	Raihal Fajri	Masyarakat	40	Perempuan
7	Aceh	Yarmen Dinamika	Masyarakat	56	Laki-laki
8	Aceh	Jamaludin	Bisnis	47	Laki-laki
9	Aceh	Mukhlisuddin Ilyas	Bisnis	40	Laki-laki
10	Babel	John Ganesha Siahaan	Masyarakat	47	Laki-laki

11	Babel	Syahril Sahidi	Bisnis	53	Laki-laki
12	Babel	Shulby Yozar Ariadhy	Negara	41	Laki-laki
13	Babel	Adityawarman	Masyarakat	44	Laki-laki
14	Babel	Sudarman	Masyarakat	54	Laki-laki
15	Babel	Isnawaty Hadi	Negara	65	Perempuan
16	Babel	Subardi	Pemerintah	46	Laki-laki
17	Babel	Devi Valeriani	Masyarakat	52	Perempuan
18	Babel	Marini	Masyarakat	43	Perempuan
19	Bali	Gede Pramana	Negara	53	Laki-laki
20	Bali	I Dewa made Agung	Negara	55	Laki-laki
21	Bali	Kadek Agus Wirawan	Masyarakat	52	Laki-laki
22	Bali	I Nyoman Wirata	Masyarakat	60	Laki-laki
23	Bali	AA Bagus Purnawan	Masyarakat	49	Laki-laki
24	Bali	AA Sagung Anie Asmoro	Negara	49	Perempuan
25	Bali	Tjok Istri Agug W	Bisnis	50	Perempuan
26	Bali	Gusti Ngurah Catur W	Negara	42	Laki-laki
27	Bali	I Gusti Agung Gede Agung	Negara	51	Laki-laki
28	Banten	Ahmad Rohendi	Negara	52	Laki-laki
29	Banten	Irfan Santoso	Masyarakat	45	Laki-laki
30	Banten	Titin Kholawiyah	Bisnis	48	Perempuan
31	Banten	Abdul Darda	Bisnis	36	Laki-laki
32	Banten	Idi Dimiyati	Masyarakat	43	Perempuan
33	Banten	Agus Yasa	Negara	43	Laki-laki
34	Banten	Ombi Romli	Masyarakat	41	Laki-laki
35	Banten	Dadi Supriadi	Negara	46	Laki-laki
36	Banten	TB Deni Faisal	Masyarakat	37	Laki-laki
37	Bengkulu	Frentindu	Negara	45	Laki-laki
38	Bengkulu	Marwan S Ramis	Bisnis	62	Laki-laki

39	Bengkulu	M Yamani	Negara	56	Laki-laki
40	Bengkulu	Wibowo Susilo	Masyarakat	37	Laki-laki
41	Bengkulu	Nugroho Tri Putra	Negara	34	Laki-laki
42	Bengkulu	Sasman	Negara	55	Laki-laki
43	Bengkulu	Fery Rizal	Masyarakat	55	Laki-laki
44	Bengkulu	Zonni Fourwanda	Negara	39	Laki-laki
45	Bengkulu	Irna Riza Yuliasuty	Bisnis	44	Perempuan
46	DIY	Rahmat Sutopo	Negara	51	Laki-laki
47	DIY	Kelik Yuniatoro	Negara	49	Laki-laki
48	DIY	Eko Suwanto	Negara	56	Laki-laki
49	DIY	Anang Zubaidy	Masyarakat	42	Laki-laki
50	DIY	Olivia Lewi Pramesti	Masyarakat	35	Perempuan
51	DIY	Imung Yuniardi	Masyarakat	43	Laki-laki
52	DIY	Istiatun	Masyarakat	59	Perempuan
53	DIY	Pito Agustin	Masyarakat	43	Perempuan
54	DIY	Rumakso Setyadi	Bisnis	42	Laki-laki
55	DKI Jakarta	Asep Saefuddin	Masyarakat	64	Laki-laki
56	DKI Jakarta	Betty Epsilon Idroos	Negara	42	Perempuan
57	DKI Jakarta	Raides Aryanto	Negara	50	Laki-laki
58	DKI Jakarta	Tarlan	Masyarakat	46	Laki-laki
59	DKI Jakarta	Yayat Supriatna	Masyarakat	56	Laki-laki
60	DKI Jakarta	Yenny Silvia Sari Sirait	Masyarakat	29	Perempuan
61	DKI Jakarta	Dwi Yuniati Daulay	Bisnis	42	Perempuan
62	DKI Jakarta	Nurul Yaqin	Bisnis	55	Laki-laki
63	DKI Jakarta	Ruspandu	Bisnis	56	Laki-laki
64	Gorontalo	Tharing Mondonggu	Negara	51	Laki-laki
65	Gorontalo	Wahyu Tri Cahyono	Negara	45	Laki-laki
66	Gorontalo	Rifli M Katili	Negara	46	Laki-laki

67	Gorontalo	Ridwan Tohope	Masyarakat	58	Laki-laki
68	Gorontalo	Sukarman Kamanli	Negara	54	Laki-laki
69	Gorontalo	Kristina M. Udoki	Masyarakat	46	Perempuan
70	Gorontalo	Agus Kamali	Bisnis	47	Laki-laki
71	Gorontalo	Rolins Humonggio	Bisnis	42	Laki-laki
72	Gorontalo	Indra Ramly	Bisnis	39	Laki-laki
73	Jabar	Akhmad Taufiqurrachman	Negara	40	Laki-laki
74	Jabar	Sajekti Rubiah	Negara	57	Perempuan
75	Jabar	Yusuf Cahyadi	Negara	41	Laki-laki
76	Jabar	Dedy Djamaluddin	Masyarakat	64	Laki-laki
77	Jabar	Mahi Mamat Hikmat	Masyarakat	49	Laki-laki
78	Jabar	Dadan Ramdan	Masyarakat	44	Laki-laki
79	Jabar	Iwan Gunawan	Bisnis	52	Laki-laki
80	Jabar	Erwin Kustiman	Masyarakat	48	Laki-laki
81	Jabar	Agus Salide	Masyarakat	45	Laki-laki
82	Jabar	Dan Satriana	Bisnis	55	Laki-laki
83	Jabar	Agus Praptono	Negara	55	Laki-laki
84	Jabar	Pius Widiyatmoko	Masyarakat	41	Laki-laki
85	Jabar	Eko Aried Nugoho	Masyarakat	47	Laki-laki
86	Jabar	Eka Yuliana	Masyarakat	43	Perempuan
87	Jabar	Eris Munandar	Masyarakat	45	Laki-laki
88	Jambi	Syahrul Hanafi	Negara	50	Laki-laki
89	Jambi	H. Qamarus Zaman	Negara	49	Laki-laki
90	Jambi	Rizki Ananda	Negara	28	Perempuan
91	Jambi	Dr. Sigit Indrawijaya	Masyarakat	44	Laki-laki
92	Jambi	Firdaus BS	Masyarakat	50	Perempuan
93	Jambi	Ikhlas Dauly	Bisnis	48	Laki-laki
94	Jambi	Adhi Putra Siaga	Bisnis	48	Laki-laki

95	Jambi	Siti Masnidar	Masyarakat	39	Perempuan
96	Jambi	Anggi Ana Nofaliza	Masyarakat	24	Perempuan
97	Jateng	Dini Inayati	Negara	36	Perempuan
98	Jateng	Ahmad Dwi Nuryanto	Masyarakat	48	Laki-laki
99	Jateng	Edi Faisol	Masyarakat	41	Laki-laki
100	Jateng	Yunita Dyah	Negara	51	Perempuan
101	Jateng	Amir NS	Masyarakat	61	Laki-laki
102	Jateng	Amiruddin Ma'aruf	Masyarakat	54	Laki-laki
103	Jateng	Khomsanah	Masyarakat	56	Perempuan
104	Jateng	Rahayu Purwaningsih	Bisnis	43	Perempuan
105	Jateng	Royke Joenan	Bisnis	54	Laki-laki
106	Jatim	Benny Sampirwanto	Pemerintah	55	Laki-laki
107	Jatim	Syukur (BCW)	Bisnis	45	Laki-laki
108	Jatim	Meithiana Indrasari	Masyarakat	43	Perempuan
109	Jatim	Agus Muslim	Negara	55	Laki-laki
110	Jatim	Syaiful Maarif	Masyarakat	47	Laki-laki
111	Jatim	Lutfi J Kurniawan	Bisnis	51	Laki-laki
112	Jatim	Djoko Tetuko	Masyarakat	57	Laki-laki
113	Jatim	Dakelan	Masyarakat	39	Laki-laki
114	12	Radian	Negara	44	Laki-laki
115	Kalbar	Galuh Irmawati	Masyarakat	32	Perempuan
116	Kalbar	Hasyim	Negara	48	Laki-laki
117	Kalbar	Gusti Yusri	Masyarakat	57	Laki-laki
118	Kalbar	Paulus Florus	Masyarakat	64	Laki-laki
119	Kalbar	Nur Iskandar	Masyarakat	47	Laki-laki
120	Kalbar	Wawan	Bisnis	35	Laki-laki
121	Kalbar	Paolus Hadi	Negara	52	Laki-laki
122	Kalbar	Jarot Winarno	Negara	61	Laki-laki

123	Kalbar	Sukaliman	Negara	58	Laki-laki
124	Kalsel	Dr.Eddy Elminsyta jaya	Negara	40	Laki-laki
125	Kalsel	GT. Yanuar Noor Rifai	Negara	55	Laki-laki
126	Kalsel	Reki Hardianto Saputra	Negara	39	Laki-laki
127	Kalsel	Fathurrahman	Masyarakat	50	Laki-laki
128	Kalsel	Eka Yusnida Ariyani	Masyarakat	52	Perempuan
129	Kalsel	Kisworo Dwi Cahyono	Bisnis	44	Laki-laki
130	Kalsel	Suchrowardi	Negara	54	Laki-laki
131	Kalsel	Nadzmi Akbar	Bisnis	50	Laki-laki
132	Kalsel	Muhammad Rasyid R	Bisnis	27	Laki-laki
133	Kaltara	Muhammad Tahir	Masyarakat	39	Laki-laki
134	Kaltara	Martianus Lisek	Bisnis	43	Laki-laki
135	Kaltara	Aswar	Masyarakat	33	Laki-laki
136	Kaltara	Poniti	Masyarakat	52	Laki-laki
137	Kaltara	Hikhmawati Wahid	Negara	38	Perempuan
138	Kaltara	Herwansyah	Negara	53	Laki-laki
139	Kaltara	Haerudin Rauf	Bisnis	48	Laki-laki
140	Kaltara	Suud Ema Fauziah	Masyarakat	45	Perempuan
141	Kaltara	Niko Ruru	Masyarakat	40	Laki-laki
142	Kalteng	Maryati	Masyarakat	42	Perempuan
143	Kalteng	Ming.A	Negara	46	Laki-laki
144	Kalteng	Rizky.M	Bisnis	45	Laki-laki
145	Kalteng	Laura.A	Negara	48	Perempuan
146	Kalteng	Afridel.D	Masyarakat	53	Laki-laki
147	Kalteng	Hakim.S	Masyarakat	56	Laki-laki
148	Kalteng	Farchan.S	Masyarakat	47	Laki-laki
149	Kalteng	Sidik.R	Masyarakat	40	Laki-laki
150	Kalteng	Dionisius	Bisnis	38	Laki-laki

151	Kaltim	H. Andi Harun	Negara	49	Laki-laki
152	Kaltim	Baequni	Masyarakat	55	Laki-laki
153	Kaltim	Muh. Faisal	Negara	53	Laki-laki
154	Kaltim	Kusharyanto	Negara	45	Laki-laki
155	Kaltim	Erma Wulandari	Masyarakat	34	Perempuan
156	Kaltim	Alexander Sunarko	Bisnis	50	Laki-laki
157	Kaltim	Fitri Susilowati	Bisnis	57	Perempuan
158	Kaltim	Endro Efendi	Masyarakat	42	Laki-laki
159	Kaltim	Sencihan	Bisnis	46	Laki-laki
160	Kepri	Jamhur Poti	Masyarakat	52	Laki-laki
161	Kepri	Arifuddin Djalil	Masyarakat	47	Laki-laki
162	Kepri	Salim	Negara	53	Laki-laki
163	Kepri	Muhardi	Negara	53	Laki-laki
164	Kepri	Mahayuddin	Masyarakat	35	Laki-laki
165	Kepri	Nadila Gemalasar	Bisnis	33	Perempuan
166	Kepri	Candra Wesnedi	Negara	44	Laki-laki
167	Kepri	Suprpto	Bisnis	35	Laki-laki
168	Kepri	Ridwan Effendi	Masyarakat	31	Laki-laki
169	Lampung	Lola Linta	Negara	51	Perempuan
170	Lampung	Belli Pahlupi	Negara	46	Laki-laki
171	Lampung	Agung Erianto Juliandono	Negara	41	Laki-laki
172	Lampung	Slamet Haryadi	Masyarakat	59	Laki-laki
173	Lampung	Hendry Sihalo	Masyarakat	37	Laki-laki
174	Lampung	Selly Fitriani	Masyarakat	40	Perempuan
175	Lampung	Kurniadi	Bisnis	50	Laki-laki
176	Lampung	Ivin Aidyan Firnandez	Bisnis	32	Laki-laki
177	Lampung	Gatot Kartiko	Bisnis	55	Laki-laki
178	Maluku	Semuel E Huwae	Negara	52	Laki-laki

179	Maluku	Joy Reinier A	Negara	56	Laki-laki
180	Maluku	Ajuan Tuhuteru	Masyarakat	30	Laki-laki
181	Maluku	Baihjav Tualeka	Bisnis	48	Perempuan
182	Maluku	Alex Robert Tutuhatu	Masyarakat	62	Laki-laki
183	Maluku	Oktovianus Pinontoan	Masyarakat	55	Laki-laki
184	Maluku	Insany Syahbarwaty	Bisnis	42	Perempuan
185	Maluku	Gerlof Hogendorp	Masyarakat	51	Laki-laki
186	Maluku	Gustaf L	Bisnis	52	Laki-laki
187	Malut	Handi Andrian	Bisnis	42	Laki-laki
188	Malut	Bachtiar Kader	Bisnis	39	Laki-laki
189	Malut	Helmi Alhadar	Masyarakat	51	Laki-laki
190	Malut	Mahmud	Masyarakat	44	Laki-laki
191	Malut	M Rahmi H	Negara	53	Laki-laki
192	Malut	Iksan R A	Negara	51	Laki-laki
193	Malut	Irwan M Saleh	Negara	46	Laki-laki
194	Malut	Imran Guricci	Bisnis	35	Laki-laki
195	Malut	Hadinda Usman	Negara	48	Perempuan
196	NTB	I Gede Putu Aryadi	Negara	54	Laki-laki
197	NTB	Ajeng Roslinda	Bisnis	52	Perempuan
198	NTB	Kaharudin	Masyarakat	53	Laki-laki
199	NTB	Ayatullah Hadi	Masyarakat	42	Laki-laki
200	NTB	Cukup Wibowo	Negara	56	Laki-laki
201	NTB	Hendriadi	Masyarakat	44	Laki-laki
202	NTB	Dahlan A Bandu	Masyarakat	66	Laki-laki
203	NTB	Dwi Arie Santo	Masyarakat	40	Laki-laki
204	NTB	Ramli	Masyarakat	34	Laki-laki
205	NTT	Korinus Masneno	Negara	61	Laki-laki
206	NTT	Aba Maulaka	Negara	58	Laki-laki

207	NTT	M. Alan Y Girsang	Negara	48	Laki-laki
208	NTT	Detji Kory E	Masyarakat	33	Perempuan
209	NTT	Daniel Adol	Masyarakat	71	Laki-laki
210	NTT	Magdalena Yuanita W	Masyarakat	39	Perempuan
211	NTT	Dinna N Noach	Masyarakat	26	Perempuan
212	NTT	Bobby Lianto	Bisnis	39	Laki-laki
213	NTT	R Riesta Ratna M	Bisnis	35	Perempuan
214	Papua	Elias Bakay	Negara	45	Laki-laki
215	Papua	Paskalis Keagop	Masyarakat	53	Laki-laki
216	Papua	Eduard Agaki	Masyarakat	47	Laki-laki
217	Papua	Megiken Bangun	Negara	53	Perempuan
218	Papua	Oscar Wambrauw	Negara	53	Laki-laki
219	Papua	Yakoba Womsiwor	Negara	42	Perempuan
220	Papua	David Robert Wally	Bisnis	39	Laki-laki
221	Papua	Frans Pekey	Negara	49	Laki-laki
222	Papua	Rudi Waromi	Bisnis	52	Laki-laki
223	Papbar	Frans P Istia	Negara	59	Laki-laki
224	Papbar	George Dedaida	Negara	54	Laki-laki
225	Papbar	Agus Pandang	Masyarakat	47	Laki-laki
226	Papbar	Duma Nursanda	Masyarakat	43	Perempuan
227	Papbar	JOSEP Malik	Bisnis	53	Laki-laki
228	Papbar	Demianus	Masyarakat	38	Laki-laki
229	Papbar	Ronal Mambieuw	Masyarakat	40	Laki-laki
230	Papbar	Sena Aji	Bisnis	52	Laki-laki
231	Papbar	Metusalak Awom	Masyarakat	49	Laki-laki
232	Riau	WIJATMOKO	Bisnis	52	Laki-laki
233	Riau	NASIR DAY V	Bisnis	63	Laki-laki
234	Riau	SYAHRAL ABDI	Negara	46	Laki-laki

235	Riau	TRIO BENI PUTRA	Negara	46	Laki-laki
236	Riau	MAWARDI	Negara	50	Laki-laki
237	Riau	AHMAD SYAH HARROFIE V	Masyarakat	48	Laki-laki
238	Riau	A.Z. FACHRI YASIN V	Masyarakat	68	Laki-laki
239	Riau	NOVRIZON BURMAN	Bisnis	55	Laki-laki
240	Riau	TARMIZI V	Masyarakat	34	Laki-laki
241	Sulbar	SAFARUDDIN DM	Negara	49	Laki-laki
242	Sulbar	ANDRY PRAMONO	Negara	54	Laki-laki
243	Sulbar	MUHAMMADONG	Negara	49	Laki-laki
244	Sulbar	RAHMAT IDRUS	Masyarakat	42	Laki-laki
245	Sulbar	NASKAH NABHAN	Masyarakat	49	Laki-laki
246	Sulbar	HASRAT LUKMAN	Masyarakat	47	laki-laki
247	Sulbar	JUFRI MAHMUD	Masyarakat	51	Laki-laki
248	Sulbar	ARWIN HARYANTO	Bisnis	45	Laki-laki
249	Sulbar	RAHMAWATI	Masyarakat	38	Perempuan
250	Sulsel	Sulkaf Latief	Negara	56	Laki-laki
251	Sulsel	Andri Eko Nugroho	Negara	42	Laki-laki
252	Sulsel	Fahrudin Palapa	Masyarakat	46	Laki-laki
253	Sulsel	Muliadi Mau	Masyarakat	51	Laki-laki
254	Sulsel	Kadir Wakonubun	Masyarakat	39	Laki-laki
255	Sulsel	Tenri Palalo	Negara	53	Laki-laki
256	Sulsel	Hasbi Ali	Masyarakat	57	Laki-laki
257	Sulsel	Khaerul Ambar Tadang	Bisnis	55	Laki-laki
258	Sulsel	Satriya Madjid	Bisnis	44	Laki-laki
259	Sulteng	Hasian R	Negara	45	Laki-laki
260	Sulteng	Rahmat Bakri	Masyarakat	44	Laki-laki
261	Sulteng	Harsono Bereki	Bisnis	55	Laki-laki
262	Sulteng	Moh. Isnaeni Mahidin	Masyarakat	43	Laki-laki

263	Sulteng	Nursafitri Lasibani	Masyarakat	25	Perempuan
264	Sulteng	Muslim Mamulai	Masyarakat	55	Laki-laki
265	Sulteng	M. Hatta Roma T	Masyarakat	43	Laki-laki
266	Sulteng	Muh. Iqbal	Masyarakat	41	Laki-laki
267	Sulteng	Ishak Basir	Bisnis	42	Laki-laki
268	Sultra	Rujuwati Harun	Masyarakat	46	Perempuan
269	Sultra	H Sulkarnain	Negara	43	Laki-laki
270	Sultra	Asrun Lio	Negara	53	Laki-laki
271	Sultra	Harnina Ridwan	Negara	42	Perempuan
272	Sultra	Kisran Makati	Masyarakat	43	Laki-laki
273	Sultra	Muhamad Kobar	Bisnis	47	Laki-laki
274	Sultra	Sarjono	Masyarakat	48	Laki-laki
275	Sultra	M Ridwan B	Negara	51	Laki-laki
276	Sultra	Hari Purwanto	Bisnis	51	Laki-laki
277	Sulut	Nolly Semuel Londa	Negara	64	Laki-laki
278	Sulut	Meidy Yafeth T	Negara	45	Laki-laki
279	Sulut	Rolly Wenas	Masyarakat	49	Laki-laki
280	Sulut	Erwin Simson	Negara	47	Laki-laki
281	Sulut	Amanda	Masyarakat	45	Perempuan
282	Sulut	Amelia D Tungka	Bisnis	38	Perempuan
283	Sulut	Willy Mogi	Masyarakat	61	Laki-laki
284	Sulut	Ivanry Matu	Bisnis	41	Laki-laki
285	Sulut	Johnny A.A. Suak	Negara	52	Laki-laki
286	Sumbar	Rony Saputra	Masyarakat	40	Laki-laki
287	Sumbar	Junaidi	Negara	55	Laki-laki
288	Sumbar	Marlis	Bisnis	57	Laki-laki
289	Sumbar	Maswar Dedi	Negara	47	Laki-laki
290	Sumbar	Musfi Yendra	Bisnis	39	Laki-laki

291	Sumbar	Hendra Makmur	Masyarakat	56	Laki-laki
292	Sumbar	Novri	Masyarakat	47	Laki-laki
293	Sumbar	Ilham Aldelado Azre	Masyarakat	36	Laki-laki
294	Sumbar	Zirma Juneldi	Bisnis	57	Laki-laki
295	Sumsel	Periansyah	Masyarakat	59	Laki-laki
296	Sumsel	Solihin	Masyarakat	35	Laki-laki
297	Sumsel	Sandi	Masyarakat	39	Laki-laki
298	Sumsel	Ridwan	Masyarakat	58	Laki-laki
299	Sumsel	Muh. Fauzi	Negara	55	Laki-laki
300	Sumsel	Azim Abdullah	Negara	48	Laki-laki
301	Sumsel	Andrian Agustiansyah	Negara	45	Laki-laki
302	Sumsel	Rabin Ibnu Zainal	Masyarakat	44	Laki-laki
303	Sumsel	Umar Husaen	Bisnis	63	Laki-laki
304	Sumut	Aspan Sopian	Negara	58	Laki-laki
305	Sumut	Safrudin	Negara	56	Laki-laki
306	Sumut	Kabir Bedi	Bisnis	43	Laki-laki
307	Sumut	Syamsul Gultom	Negara	45	Laki-laki
308	Sumut	Ismail Lubis	Masyarakat	35	Laki-laki
309	Sumut	Ikhwan	Masyarakat	49	Laki-laki
310	Sumut	Faisal Hasrimy	Negara	46	Laki-laki
311	Sumut	Irvan Hamdani	Masyarakat	43	Laki-laki
312	Sumut	Alween Ong	Bisnis	36	Laki-laki

1.8. Dewan Penyelia Nasional

Sebagaimana dinyatakan dalam poin kesembilan Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 01/KEP/KIP/I/2021 tentang IKIP, Dewan Penyelia Nasional terdiri atas 17 orang. Mereka terdiri dari para anggota Komisi Informasi Pusat ditambah orang-orang yang memiliki kompetensi melihat persoalan keterbukaan informasi publik secara nasional.

Persyaratan menjadi anggota tertulis dalam poin kesepuluh surat keputusan tersebut yang memberi rincian persyaratan menjadi informan ahli pusat dan informan ahli daerah. Para informan ahli pusat dalam hal ini masuk menjadi anggota Dewan Penyelia Nasional.

Tabel 1.15. Profil Informan Ahli Nasional

No.	Nama	Pekerjaan	Umur	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Gede Narayana	Komisiner KIP	53	Laki-laki	Ketua Komisiner KI Pusat, alumni Univ Hindu Indonesia (Ball), Mantan Komisaris KPU Jakpus, KI DKI Jakarta,
2	Hendra J Kede	Komisiner KIP	45	Laki-laki	Wakil Ketua Komisiner KI Pusat, redaktur khusus RMOL, pengurus PWI DKI Jakarta, Presidium Nasional Unfrel
3	Romanus Ndau	Komisiner KIP	53	Laki-laki	Bidang Penelitian & Dokumentasi, alumni Filsafat UGM dan Fisip UI, dosen PTIK dan Univ Binus, Wakil Ketua Litbang KONI Pusat (2014-17)
4	Wafa Patria Umma	Komisiner KIP	44	Perempuan	Bidang Sosialisasi, advokasi dan edukasi, UIN Syarif Hidayatullah, staf ahli Asdep Perdesaan Kemendes RI, Pengurus Fayatat NU
5	Cecep Suryadi	Komisiner KIP	43	Laki-laki	Bidang Kelembagaan, alumni Fisip Univ Riau, Staf Ahli Bapenas dan DPR RI, aktif di ICMI Provinsi Riau
6	Muhammad Syahyan	Komisiner KIP	47	Laki-laki	Bidang Kelembagaan KI Pusat, Komisiner KI Sumut, jurnalis MNC Group Biro Sumut, PAW komisiner KI Pusat, aktif AJI Kota Medan
7	Arif Adi Kuswandono	Komisiner KIP	50	Laki-laki	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, pernah bekerja di Majalah Tempo, Trans 7, aktif di AJI Jateng, Wakil Sekjen IJTI
8	Roy Rening	Pengacara	54	Laki-laki	Pengacara Kasus Fabianus Tibo, Ketua Dewan Pembina Yayasan IJ Kasimo, lulus S3 Universitas Padjajaran
9	Freddy Herman Tulung	Ahli Komunikasi		Laki-laki	Mantan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo, Pakar kehumasan, Dir. Kerjasama Luar negeri multilateral Bappenas
10	Prof Ibnu Hamad	Akademisi	55	Laki-laki	Guru besar Ilmu Komunikasi UI, keahlian komunikasi stratejik, forensik komunikasi, Waka Komisi Informasi & Komunikasi MUI 2015/20
11	Prof Andreas Lako	Akademisi	55	Laki-laki	Ahli Lingkungan, Universitas Soegijopranoto, S3 Akutansi UGM
12	Agung Pambhudi	Dunia Usaha	55	Laki-laki	Pengurus Apindo (direktur eksekutif dan direktur riset), keahlian investment climate & Economic governance
13	Arifin Asyhad	Wartawan	45	Laki-laki	Alumni Fikom Unpad, mantan pemimpin redaksi Detiknews.com dan pendiri/pemimpin redaksi Kumparan.com
14	Dr Sabil Rachman	Akademisi	57	Laki-laki	Pengajar Pasca Sarjana STIPAN, Jakarta, Ketua DPP KNPI (2002-2005), Lulus S3 dari Fisip UI
15	Dr Tri Hastuti Nur Rochimah	Akademisi	50	Perempuan	Pengajar Ilmu Komunikasi UMY, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Univerisita Aisyiyah Yogyakarta, 2017-2019, Sekretaris PP 'Aisyiyah,
16	Dr Notrida G.B Mandica Nur	Peneliti	52	Perempuan	Ph.D, Northern Illinois University (NIU), 2006, Komparatif Politik Asia Tenggara, Konsultan Independen, Investasi Asing di Indonesia
17	Margaretha Margawati	Akademisi	66	Perempuan	Pengajar LSPR (IKB-LSPR) dan Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta

BAB II

GAMBARAN SITUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah berusia 11 tahun, terhitung sejak diberlakukannya tahun 2010. Undang-undang ini mewajibkan badan publik untuk membuka semua informasi publik yang dibutuhkan masyarakat dan sekaligus menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, karena informasi merupakan HAM.

Selain sebagai hak asasi, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Setelah berjalan selama 11 tahun, kondisi keterbukaan informasi publik di setiap badan publik, sebagaimana diamanatkan UU KIP sudah mulai terlihat, meskipun tingkat implementasi di setiap badan publik berbeda-beda. Hal itu terlihat dari paparan hasil Monev (monev) terhadap badan publik, yang dilakukan KI Pusat sejak tahun 2011.

Monev merupakan amanat dari UU KIP dimana setiap badan publik harus mengumumkan layanan informasi publik setiap tahun kepada masyarakat, sebagaimana tercantum di pasal 12 UU KIP. Hingga saat ini, KI Pusat telah melakukan monev sebanyak sembilan kali, yang terakhir tahun 2020 lalu. Berdasarkan hasil monev terakhir, KI Pusat menilai bahwa implementasi UU KIP di setiap badan publik di Indonesia sudah berjalan positif, meskipun masih terdapat sejumlah badan publik yang belum terbuka sesuai harapan UU KIP.

Berbagai capaian Indonesia pasca pengesahan UU KIP juga tergambar jelas dari monev sejak tahun 2011 hingga 2020. Berikut ini, gambaran singkat situasi dan capaian Indonesia pasca pengesahan UU KIP.

2.1. Situasi dan Capaian Indonesia Pasca Pengesahan UU KIP

2.1.1. Situasi Indonesia Pasca pengesahan UU KIP

Situasi dan capaian Indonesia pasca pengesahan UU KIP dapat diketahui dari dua mekanisme yakni Monev (monev) dan survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2021. Monev hanya memotret

keterbukaan informasi publik pada badan-badan publik sebagai penyedia informasi. Sedangkan, survei IKIP (IKIP) memotret keterbukaan informasi di Indonesia secara menyeluruh, baik badan publik maupun masyarakat sebagai pemohon informasi publik.

Monev tahun 2020 mencatat jumlah badan publik yang terlibat mencapai 348 yang terdiri dari Kementerian Negara; Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan non Kementerian; Provinsi; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Partai Politik (Parpol).

Hasil monev mengelompokkan 348 badan publik ke dalam lima kualifikasi yakni: badan publik informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Badan publik kualifikasi informatif (60); menuju informatif (34); cukup informatif (61); kurang informatif (47) dan tidak informatif (147).

Mayoritas badan publik informatif berada di Kementerian Negara (16) diikuti Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan non Kementerian (12), dan Pemerintahan Provinsi (10). Sebaliknya, badan-badan publik yang masuk kategori tidak informatif, paling banyak berasal dari kelompok Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai 72 Badan Publik, diikuti Perguruan Tinggi Negeri sebanyak 31, lalu disusul Lembaga non Struktural 20 badan publik. Yang paling sedikit di kualifikasi ini adalah Kementerian Negara, dimana tahun 2020 hanya ada dua (2) Kementerian yang tidak informatif.

Secara umum, hasil monev hingga 2020 menunjukkan kondisi keterbukaan informasi publik di Indonesia berkembang ke arah positif. Hal itu terlihat dari peningkatan jumlah badan publik yang semakin terbuka dari tahun ke tahun, meski jumlahnya tidak terlalu mencolok.

2.1.2. Capaian Indonesia Pasca Pengesahan UU KIP

Capaian Indonesia pasca pengesahan UU KIP diukur dari dua hal yakni: *Pertama*, pembentukan Komisi Informasi di setiap provinsi dan kabupaten atau kota; dan *Kedua*, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi

di badan publik. PPID menjadi ujung tombak badan publik dalam hal penyediaan dan layanan informasi publik kepada masyarakat atau pemohon informasi.

2.1.2.1. Pembentukan Komisi Informasi Provinsi

Pada tahun 2014, sebanyak 31 Komisi Informasi di daerah telah terbentuk, dengan rincian Komisi Informasi Provinsi (27), Komisi Informasi Kabupaten (3) dan Komisi Informasi Kota (1). Akhir tahun 2018, jumlah Komisi Informasi meningkat menjadi 37, dengan rincian Komisi Informasi Provinsi (32); Komisi Informasi Kabupaten (4) buah dan Komisi Informasi Kota (1).

Bulan September 2019, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk. Menyusul kemudian, pada Januari 2021, Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara juga dibentuk. Dengan demikian, saat ini Komisi Informasi Daerah sudah dibentuk di 34 provinsi. Ini menjadi salah satu capaian Indonesia sesudah pengesahan UU KIP.

Terkait pembentukan PPID, terjadi kelambatan dalam mengimplementasikan UU KIP yang disahkan pada tahun 2008. Amanat UU KIP, semestinya dua tahun setelah UU disahkan di semua provinsi harus ada KI Provinsi. Tetapi, kenyataannya, di Maluku Utara, KI Provinsi baru diresmikan pada Maret 2021. Hal itu disebabkan karena Gubernur merasa pembentukan KI Provinsi bukan prioritas. Hal serupa juga terjadi di Papua Barat. Hingga kini, di Papua Barat tidak ada peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan KI di tingkat provinsi.

2.1.2.2. Pembentukan PPID Badan Publik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KIP, bahwa setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan hal tersebut, Komisi Informasi Pusat telah menunjuk PPID melalui Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir kali melalui Nomor 01/KEP/KIP/II/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat.

Berdasarkan data yang terunggah dalam laman PPID Kemkominfo, tahun 2017 tercatat jumlah PPID sebanyak 483 dari 708 badan publik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah PPID Badan Publik Tahun 2017

No	Lembaga	Jumlah	PPID	Proporsi %
1	Kementerian	34	34	100
2	Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP	126	47	37,30
3	Provinsi	34	33	97,06
4	Kabupaten	416	284	68,27
5	Kota	98	85	86,73
6	Total	708	483	68,22

Sumber: Dit. Komunikasi Publik, Ditjen IKP, 2 Mei 2017

2.1.2.3. Penyelesaian Sengketa Informasi

Selain pembentukan Komisi Informasi di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, capaian Indonesia pasca pengesahan UU KIP, juga dapat dilihat dari seberapa banyak permohonan informasi yang masuk ke Komisi Informasi.

Hingga 2020, total permohonan informasi mencapai 2976. Total penyelesaian mencapai 2634, sisa 342. Tahun 2021 total permohonan mencapai 37.

Jadi, berdasarkan data Komisi Informasi Pusat, sejak 2010 sampai dengan 2021, jumlah permohonan informasi sebanyak 3013. Dari jumlah tersebut, total register yang sudah diselesaikan mencapai 2930 (97,24%), sedangkan sisanya 83 (2,75%).

Angka ini menggambarkan kenyataan bahwa selama 11 tahun, Komisi Informasi Pusat sudah menjalankan peran dengan baik, secara khusus terkait tugas menyelesaikan sengketa informasi. UU KIP Pasal 26 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

2.2. Gambaran Umum Keterbukaan Informasi

2.2.1. Keterbukaan Informasi Sebelum UU KIP

Reformasi menjadi titik awal lahirnya era keterbukaan informasi di Indonesia. Sebelumnya, informasi dipandang sebagai sesuatu yang rahasia dan sulit diakses oleh masyarakat. Namun, pasca reformasi, cara pandang berubah. Informasi bukan lagi ‘barang mahal’ yang sulit didapat oleh masyarakat umum, tetapi sebagai hak dan bahkan HAM. Cara pandang yang demikian, melahirkan kesadaran tentang pentingnya produk hukum yang secara khusus mengatur tata kelola informasi publik.

Masa keterbukaan dimulai saat Presiden BJ Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan terkait kebebasan pers. Hal itu berjalan bersamaan dengan penghapusan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) – produk hukum yang kerap menjadi momok bagi dunia pers semasa Orde Baru.

Kebijakan tersebut menjadi kian tegas dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Substansi kebebasan pers dan keterbukaan informasi menjadi bagian penting Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain mengeluarkan kebijakan, Pemerintahan Habibie juga mencabut sejumlah peraturan yang dianggap mengekang kehidupan pers.

Bersamaan dengan itu, muncul ide untuk mengamandemen UUD 1945, dimana salah satu perubahan mendasar adalah mengenai pengakuan akan hak setiap orang mendapatkan informasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 F, yakni *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan*

menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Ketentuan Pasal 28 F UUD 1945 kemudian menjadi dasar konstitusional lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sejak itu, seluruh pengelolaan keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur dalam UU KIP.

2.2.2. Keterbukaan Informasi Sesudah UU KIP

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) menjadi dasar dalam mengelola layanan informasi publik di Indonesia. Kelahiran UU KIP didasari beberapa pemikiran yaitu:

Pertama, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta menjadi bagian penting bagi ketahanan nasional.

Kedua, hak memperoleh informasi merupakan HAM dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Ketiga, keterbukaan informasi publik merupakan cara mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keempat, keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya *clean and good governance* karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Sebagai konsekuensi dari empat pertimbangan dasar di atas, kehadiran UU KIP harus dapat menjamin pemenuhan lima hak dasar masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu: (1) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; (2) hak untuk memperoleh informasi publik; (3) hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; (4) kebebasan

berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers; dan (5) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu. Kelima hak dasar di atas dijabarkan secara rinci dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP.

Kini, UU KIP sudah berusia 11 tahun, dihitung sejak diundangkannya 30 April 2010. Kurun waktu tersebut, dinilai lebih dari cukup untuk mengukur kondisi keterbukaan informasi di bawah UU KIP. Sejauh ini, keterbukaan informasi diukur melalui Monev (monev) yang dilakukan Komisi Informasi terhadap semua badan publik yang ada.

Berdasarkan hasil Monev (monev) tahun 2020, tingkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU KIP menunjukkan tren positif, meskipun secara kualifikasi, masih mengalami naik turun. Misalnya, ada badan publik, yang sebelumnya sudah masuk kualifikasi *informatif*, tetapi di tahun berikutnya malah turun ke *menuju informatif*. Akan tetapi, ada juga yang mengalami kenaikan, misalnya dari *kurang informatif* menjadi *cukup inforamatif*.

2.3. Gambaran Umum Hasil Monev KIP

Sejak 2011 hingga 2020, Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) telah menyelenggarakan Monev (monev) sebagai mekanisme mengukur keterbukaan informasi publik di setiap badan publik. Hasil monev menjadi dasar bagi KI Pusat dalam membuat pemeringkatan badan publik dari sisi keterbukaan informasi publik.

Sejak tahun 2013, pemeringkatan tersebut menggunakan metode penyebaran Kuesioner Penilaian Mandiri (*Self Assessment Questionnaire/SAQ*) ke seluruh badan publik. Hasilnya diverifikasi dengan kunjungan tim Komisi Informasi ke badan publik yang telah mendapat pemeringkatan sementara. Verifikasi dilakukan oleh tim penilai KIP atas dokumen pembuktian yang berada di website badan publik dan/atau *hard copy/soft copy* yang dilampirkan pada saat pengembalian kuesioner.

Tingkat keterlibatan badan publik dalam kegiatan pemeringkatan, dari tahun 2013 hingga tahun 2015, cenderung meningkat. Tahun 2013 tingkat partisipasi sebesar 38%, tahun 2014 sebesar 40% dan pada tahun 2015

sebesar 47%. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun semakin banyak badan publik di Indonesia yang melaksanakan UU KIP.

Dari sisi jumlah, peserta program Monev ini juga terus bertambah. Tahun 2013, panitia membagi peserta dalam 4 kelompok yakni: badan publik Pemerintahan/Kementerian; badan publik BUMN; badan publik Pemerintah Provinsi dan badan publik Partai Nasional. Pada tahun 2014, bertambah menjadi 6 dengan memisahkan Kementerian dari Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural dan kategori badan publik Perguruan Tinggi Negeri.

Dengan memperhatikan saran dan masukan dari badan publik, pada tahun 2015 panitia memisahkan Lembaga Negara dengan Lembaga non Struktural, sehingga jumlahnya menjadi 7 kategori.

Tabel 2.2: Persentase Badan Publik dalam Monev Tahun 2013-2015:

No	Kategori Badan Publik	2013	2014	2015
1	Kementerian	36%	71%	85%
2	Pemerintahan Provinsi	35%	59%	44%
3	Lembaga Negara & Lembaga Non Struktural	41%	41%	41%
4	Badan Usaha Milik Negara	40%	40%	40%
5	Perguruan Tinggi Negeri		26%	40%
6	Partai Politik Nasional			

(1) Kementerian: jumlah pengiriman kuesioner di 34 Kementerian, tiap tahun mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2013 sejumlah 36 %, tahun 2014 sejumlah 71 % dan tahun 2015 sejumlah 85 % yang memberikan respon untuk melakukan penilaian mandiri keterbukaan informasi di badan publiknya.

(2) Untuk Pemerintah Provinsi: pengiriman kuesioner di 34 provinsi, tahun 2013 tingkat partisipasi mencapai 35%, tahun 2014 meningkat menjadi 59 %, namun di tahun 2015 ada penurunan menjadi sejumlah 44%.

(3) Untuk Lembaga Negara dan Lembaga Non Struktural: jumlah badan publik yang mengembalikan kuesioner relatif tetap yakni sejumlah 41% dari 120 kuesioner yang dikirimkan.

(4) Kategori Badan Publik BUMN: yang berpartisipasi dalam kegiatan ini juga relatif tetap yakni sejumlah 40% dari 120 kuesioner yang dikirimkan.

(5) Untuk kategori Perguruan Tinggi Negeri yang dimulai tahun 2014, dari sejumlah 65 PTN yang dikirim kuesioner, sejumlah 26% turut berpartisipasi, dan tahun 2015 meningkat menjadi 40 %.

(6) Dan untuk kategori Partai Politik Nasional, KI Pusat mengirimkan kuesioner ke 12 partai politik nasional. Pada tahun 2013, partai politik nasional yang mengembalikan kuesioner sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi, hanya 1 parpol, tahun 2014 naik menjadi 4 parpol, dan tahun 2015 naik lagi menjadi 5 parpol. Akan tetapi, tidak semua kuesioner yang dikembalikan dapat dilakukan penilaian karena tidak dapat diverifikasi.

Monev 2016

Sejak tahun 2016, terminologi *pemeringkatan* badan publik diganti dengan istilah *kualifikasi*. Dengan demikian, hasil Monev akan mengelompokan badan publik dalam lima kualifikasi yaitu: *informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif*.

Tahun 2016, jumlah badan publik yang masuk dalam ruang lingkup pemeringkatan mencapai 397 buah, 51% diantaranya mengisi dan mengembalikan kuesioner. Ini berarti jumlah badan publik yang melaksanakan UU KIP meningkat di 2016.

Tabel 2.3. Keikutsertaan Badan Publik dalam Monev 2016

Kategori Badan Publik	Kuesioner Dikirim	Kuesioner Dikembalikan	Proporsi (%)	Kualifikasi
Kementerian	34	24	73,01	Cukup informatif
Pemerintah Provinsi	34	20	70,68	Cukup informatif
Lembaga Negara & LPNK	43	34	85,57	Menuju informatif
Lembaga Non Struktural	77	28	55,36	Kurang informatif
Badan Usaha Milik Negara	119	51	62,53	Cukup informatif
Perguruan Tinggi Negeri	78	35	56,0	Kurang informatif
Partai Politik Nasional	12	10	17,84	Tidak informatif
JUMLAH	397	202	50,8	

Hasil penilaian Self Assessment, Verifikasi, Verifikasi Lanjutan Acak dan Visitasi nilai rata-rata keterbukaan informasi Badan Publik per kategori adalah sbb:

- (1) Kategori BP Kementerian: 73,01 dengan kualifikasi: Cukup Informatif;
- (2) Kategori BP Pemerintah Provinsi: 70,68 dengan kualifikasi: Cukup Informatif;
- (3) Kategori BP Lembaga Negara & LPNK: 85,57 dengan kualifikasi: Menuju Informatif;

(4) Kategori BP Lembaga Non Struktural: 55,36 dengan kualifikasi: Kurang Informatif

(5) Kategori BP BUMN: 62,53 dengan kualifikasi: Cukup Informatif;

(6) Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri: 56,00 dengan kualifikasi: Kurang informatif;

(7) Kategori BP Partai Politik Nasional: 17,84 dengan kualifikasi: Tidak informatif

Monev 2017

Tahun 2017, tingkat partisipasi badan publik dalam kegiatan pemeringkatan mengalami penurunan. Dari 397 badan publik yang dikirim kuesioner hanya 156 badan publik atau 39,29% yang mengembalikannya.

Tabel 2.4. Keikutsertaan Badan Publik dalam Monev 2017

Kategori Badan Publik	Kuesioner Dikirim	Kuesioner Dikembalikan	Kualifikasi
Kementerian	34	27	Menuju informatif
Pemerintah Provinsi	34	22	Menuju informatif
Perguruan Tinggi Negeri	85	28	Cukup informatif
Lembaga Negara & LPKN	42	32	Menuju informatif
Lembaga Non Struktural	72	18	Cukup informatif
Badan Usaha Milik Negara	118	25	Cukup informatif
Partai Politik Nasional	12	4	Tidak informatif

JUMLAH	397	156	39,29%
---------------	------------	------------	---------------

Hasil penilaian Self-Assessment, Verifikasi, Verifikasi Lanjutan Acak dan Visitasi, didapatkan nilai rata-rata keterbukaan informasi Badan Publik per kategori tahun 2017 sebagai berikut:

- (1) Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Kementerian: 86,00, dengan kualifikasi: Menuju Informatif;
- (2) Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Pemerintah Provinsi: 81,33 dengan kualifikasi: Menuju Informatif;
- (3) Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Perguruan Tinggi Negeri: 73,31 dengan kualifikasi: Cukup informatif;
- (4) Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Negara & LPNK: 87,82 dengan kualifikasi: Menuju Informatif;
- (5) Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Lembaga Non Struktural: 69,54 dengan kualifikasi: Cukup Informatif;
- (6) Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP BUMN: 76,18 dengan kualifikasi: Cukup Informatif;
- (7) Rata-rata keterbukaan informasi Kategori BP Partai Politik Nasional: 30,01 dengan kualifikasi: Tidak informatif.

Monev 2018

Tahun 2018, KIP mengirim kuesioner kepada para pimpinan dari 460 badan publik. Dalam kuesioner itu terdapat dua indikator yaitu: (1) Pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan (2) Pengumuman Informasi Publik, sehingga informasi publik dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat.

Berdasarkan data pengembalian kuesioner, partisipasi badan publik dalam pemeringkatan tahun 2018 mengalami kenaikan. Dari 460 (empat ratus enam

puluh) Badan Publik, yang mengembalikan kuesioner sebanyak 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) badan publik atau 62,83%.

Tabel 2.5. Keikutsertaan Badan Publik dalam Monev 2018

Kategori Badan Publik	Kuesioner Dikirim	Kuesioner Dikembalikan	Prosentase (%)
Perguruan Tinggi Negeri	134	94	70,15
Badan Usah Milik Negara	111	56	50,45
Lembaga Non Struktural	86	29	33,72
Lembaga Negara & Lembaga Pemerintahan Non Kementerian	45	39	86,67
Pemerintah Provinsi	34	25	73,53
Kementerian	34	31	91,18
Partai Politik Nasional	16	15	93,75
JUMLAH	460	289	62,38

Monev tahun 2018 membagi badan publik dalam lima kualifikasi yakni Informatif, Menuju Informatif, Cukup informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif. Badan publik yang masuk kategori Informatif mencapai 3,26%; Menuju Informatif 7,83%; Cukup Informatif 11,52%; Kurang Informatif 11,52% dan Tidak Informatif 65,87%.

Tabel 2.6. Kualifikasi Badan Publik Berdasarkan Monev 2018

Kualifikasi Badan Publik	Informatif	Menuju informatif	Cukup informatif	Kurang informatif	Tidak informatif
Perguruan Tinggi Negeri	1 BP	7 BP	18 BP	15 BP	93 BP

Badan Usaha Milik Negara	2 BP	2 BP	3 BP	9 BP	95 BP
Lembaga Non Struktural	3 BP	2 BP	3 BP	4 BP	74 BP
Lembaga Negara & LPKN	3 BP	10 BP	6 BP	7 BP	19 BP
Pemerintah Provinsi	4 BP	5 BP	6 BP	6 BP	13 BP
Kementerian	2 BP	10 BP	8 BP	6 BP	8 BP
Partai Politik Nasional	0 BP	0 BP	9 BP	6 BP	1 BP
JUMLAH	15 BP	36 BP	53 BP	53 BP	303 BP

Data ini menggambarkan fakta bahwa hingga tahun 2018, Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan UU KIP.

Monev 2019

Berdasarkan hasil Monev, sepanjang tahun 2019 kinerja keterbukaan informasi badan publik mengalami peningkatan. Hal ini dapat diukur dari pertambahan jumlah badan publik tiap kategori yang mengikuti monev. Pertambahan jumlah badan publik diketahui dari pengembalian kuesioner yang mengalami kenaikan. Berdasarkan data, dari 355 Badan Publik yang ada, terdapat 264 yang melakukan registrasi dalam aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id, atau 74,37%.

Tahun 2019, badan publik yang berpartisipasi dalam Monev terdiri dari tujuh kategori yakni: Perguruan Tinggi; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Lembaga Non Struktural; Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Pemerintah Provinsi; Kementerian, dan Partai Politik.

Tabel 2.7. Keikutsertaan Badan Publik dalam Monev 2019

Kategori Badan Publik	Kuesioner Dikirim	Kuesioner Diregister	Proporsi (%)
Perguruan Tinggi Negeri	85	79	92,94
Badan Usaha Milik Negara	109	61	55,96
Lembaga Non Struktural	38	16	42,11
Lembaga Negara & Lembaga Pemerintahan Non Kementerian	46	36	78,26
Pemerintah Provinsi	34	29	85,29
Kementerian	34	34	100,0
Partai Politik Nasional	9	9	100,0
JUMLAH	355	264	74,37

Perguruan Tinggi terdiri dari 85 badan publik, jumlah badan publik Teregistrasi 79 atau 92,94%. BUMN terdiri dari 109 badan publik, jumlah badan publik Teregistrasi 61 atau 55,96%. Lembaga Non Struktural terdiri dari 38 badan publik, jumlah badan publik Teregistrasi 16 atau 42,11%. Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terdiri dari 46 badan publik, jumlah badan publik Teregistrasi 36 atau 78,26%.

Pemerintah Provinsi terdiri dari 34 Badan Publik, jumlah badan publik Teregistrasi 29 atau 85,29%. Kementerian terdiri dari 34 badan publik, semuanya teregistrasi atau 100%. Partai Politik terdiri dari 9 dan semuanya teregisterasi atau 100%. Jadi total badan publik 355, yang teregister 264 atau 74,37%.

Dari hasil monev, ke-264 badan publik dari berbagai kategori dimaksud, kemudian dibagi dalam lima kualifikasi yaitu: badan publik Informatif 9,58%, badan publik Menuju Informatif 10,70%, Cukup Informatif 14,93%, Kurang Informatif 11,55% dan Tidak Informatif 53,24%.

Berdasarkan persentasi kualifikasi di atas, terlihat jelas bahwa jumlah Badan Publik yang tidak informatif masih jauh lebih tinggi dari badan publik yang informatif, dengan selisih mencapai 43,66%. Fakta ini menjelaskan bahwa Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan UU KIP. Hal itu tergambar jelas dari tingginya jumlah badan publik masuk kategori tidak informatif. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi Informasi, baik pusat maupun daerah dalam mensosialisasi keterbukaan informasi publik di tahun yang akan datang.

Akan tetapi, meski persentase badan publik yang tidak informatif masih tinggi, hasil monev 2019 diakui sudah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, paling tidak berdasarkan fakta berikut. *Pertama*, partisipasi badan publik dalam mengikuti Monev meningkat, yakni 74,37% atau 264 badan publik. Angka ini meningkat dari tahun 2018 yang hanya 62,83 persen. *Kedua*, bertambahnya badan publik mencapai kategori Informatif, yakni 11 Kementerian, 8 Pemerintah Provinsi, 6 Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 2 Lembaga Non Struktural, dan 5 Perguruan Tinggi Negeri. Akan tetapi, catatan buram terjadi di sektor BUMN, sebanyak 93 BUMN masuk kualifikasi tidak informatif.

Monev 2020

Hasil monev tahun 2020 menunjukkan, memasuki sepuluh tahun sejak pelaksanaan UU KIP, ditemukan fakta bahwa badan publik (BP) yang belum patuh melaksanakan UU KIP ternyata masih banyak. Belum maksimalnya kepatuhan BP terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang sudah wajib dilaksanakan sejak 2010 itu, tampak jelas terlihat dari hasil Monev (monev) keterbukaan BP yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat tahun 2020.

Dari 348 badan publik yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, sebanyak 72,99 persen (254 BP) yang tingkat kepatuhan sangat rendah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Sementara 17,53 persen (61 BP) hanya masuk kategori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95 persen (146 BP) Tidak Informatif.

Dijelaskannya, berdasarkan rentangan penilaian Monev BP tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI Pusat dengan melibatkan delapan juri dari

kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa, untuk kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

Tingginya presentase badan publik berkategori Cukup Informatif, Kurang Informatif bahkan Tidak Informatif berarti Keterbukaan Informasi Publik masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh UU KIP. Kondisi ini jelas menjadi pekerjaan rumah bersama antara Pemerintah, Badan Publik dan Komisi Informasi.

Akan tetapi, meski masih ada badan publik yang Tidak Informatif namun jumlah yang masuk kategori Informatif juga mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2019, badan publik yang masuk kategori informative hanya 34, tahun 2020 meningkat menjadi 60 badan publik Informatif. Ini menunjukkan bahwa ada banyak badan publik yang berbenah diri secara sungguh-sungguh. Di sisi lain, ada beberapa badan publik yang tahun 2019 masuk kategori Informatif, tahun 2020 justru merosot ke kategori Menuju Informatif.

BAB III

POTRET KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2021

3.1. Tinjauan Umum

Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2021 mengukur capaian pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dari 20 indikator pada 3 lingkungan yakni fisik dan politik, ekonomi, dan hukum di 34 provinsi.

Sebanyak 312 Informan Ahli yang mewakili badan publik, pelaku usaha, dan masyarakat memberikan penilaian terhadap setiap indikator dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2020. Penilaian didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman setiap Informan Ahli.

Situasi faktual tentang pelaksanaan keterbukaan informasi di masing-masing provinsi berbeda. Ada provinsi dengan pelaksanaan informasi publik yang sudah baik dengan memberikan dukungan berupa membentuk Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengalokasikan anggaran, membuka akses untuk masyarakat mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan. Selain itu, menyediakan sumber daya manusia untuk mengisi lembaga yang diperintahkan UU Keterbukaan Informasi Publik seperti Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Gambaran tentang situasi keterbukaan informasi publik di setiap provinsi sepanjang tahun 2020 direpresentasikan dari skor yang diberikan Informan Ahli untuk 20 indikator dan 85 subindikator.

Untuk mendapatkan skor penilaian dan skor indeks nasional untuk 3 lingkungan, pembobotan penilaian dilakukan dua tahap.

Tahap pertama penilaian yang diberikan 312 Informan Ahli dengan persentase bobot penilaian 70 persen. Hasilnya untuk Lingkungan Fisik Politik memperoleh skor 71,55. Untuk Lingkungan Ekonomi memperoleh skor 70,24 dan Lingkungan Hukum meraih skor 75,86.

Untuk tahap kedua, penilaian yang diberikan 17 Informan Ahli Nasional dengan bobot penilaian 30 persen. Hasilnya, untuk Lingkungan

Fisik Politik memperoleh skor 67,75, Lingkungan ekonomi 65,75, dan Lingkungan Hukum 71,73.

Dari dua tahapan ini, diperoleh skor indeks nasional untuk Lingkungan Fisik Politik sebesar 70,41, Lingkungan Ekonomi 68,89, dan Lingkungan Hukum 74,62.

Berdasarkan hasil Survei IKIP 2021, Bali, Kalimantan Barat, dan Aceh memperoleh skor tertinggi untuk 3 lingkungan ini. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di 3 provinsi ini dinilai Informan Ahli berjalan dengan baik bahkan sangat baik.

Sedangkan Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Papua Barat memperoleh skor paling rendah dalam survei ini. Pelaksanaan informasi publik di 3 provinsi ini dinilai buruk.

Selebihnya, 26 provinsi lainnya memperoleh nilai sedang di atas skor nasional maupun di bawah skor nasional namun belum masuk kategori buruk.

Tabel 3.1 Skor Lingkungan IKIP Nasional 2021

NARA SUMBER	BOBOT PENILAIAN	SKOR PENILAIAN	SKOR INDEKS NASIONAL
312 INFORMAN AHLI PROVINSI	70%	FISIK POLITIK: 71,55	FISIK POLITIK: 70,41
		EKONOMI: 70,24	
		HUKUM: 75,86	EKONOMI: 68,89
17 INFORMAN AHLI NASIONAL	30%	FISIK POLITIK: 67,75	HUKUM: 74,62
		EKONOMI: 65,75	
		HUKUM: 71,73	

3.2. Analisis Lingkungan Fisik dan Politik


Ada 6 indikator untuk merepresentasikan capaian UU Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Fisik dan Politik. Enam indikator itu meliputi Kebebasan mencari informasi tanpa takut, Akses diseminasi informasi, Ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya, dan terbaru, Partisipasi publik, Literasi publik atas hak keterbukaan informasi, dan Proporsionalitas pembatasan keterbukaan. Berikut pemaparan skor masing-masing indikator dalam lingkungan Fisik dan Politik.

3.2.1. Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut

Berdasarkan hasil survei, Provinsi Sulawesi Tengah dan Papua Barat memperoleh skor buruk untuk indikator Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut. Sebanyak 14 provinsi memperoleh skor sedang namun berada di bawah skor nasional (75.85).

Aceh, Kepulauan Riau, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara memperoleh skor di atas 80 dengan kategori Baik. Ini memberi arti bahwa pelaksanaan Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut berjalan baik di 9 provinsi ini.

Gambar 3.1. Kebebasan Mencari Informasi Tanpa Rasa Takut




3.2.2. Akses Atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik, Terutama Informasi dari Pemerintah

Untuk pelaksanaan Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, Aceh dan Bali memperoleh skor tertinggi di atas 80 dengan kategori baik. Papua Barat dan Sulawesi Tengah memperoleh skor terendah dengan kategori Buruk.

Sebanyak 12 provinsi memperoleh kategori sedang untuk pelaksanaan Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, namun skornya di bawah skor nasional (71.99). Selebihnya memperoleh skor di atas skor nasional dengan kategori sedang.

Gambar 3.2. Akses Atas Informasi dan Diseminasi Informasi Badan Publik




3.2.3 Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas Terpercaya, dan Terbaru

Provinsi Aceh dan Bali memperoleh skor tertinggi untuk indikator Ketersediaan informasi yang akurat, jelas, terpercaya, masing-masing 80,70 dan 81,45. Skor ini jauh di atas skor nasional sebesar 70,03. Provinsi Papua Barat dan Sulawesi Tengah memperoleh skor buruk masing-masing 40,12 dan 52,26 untuk indikator ini.

Sebanyak 15 provinsi lainnya memperoleh skor sedang namun berada di bawah skor nasional, namun tidak masuk kategori buruk. Dan, 15 provinsi lainnya memperoleh skor sedang dan berada di atas skor nasional, namun skor tersebut tidak mencapai kategori Baik.

Gambar 3.3. Ketersediaan Informasi yang Akurat, Jelas, Terpercaya




3.2.4. Partisipasi Publik

Berdasarkan Survei IKIP 2021, pelaksanaan partisipasi publik berjalan baik hanya di Bali dengan skor 80,08. Skor ini jauh di atas skor nasional yakni 67,29.

Sebaliknya, pelaksanaan partisipasi publik buruk di Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Pelaksanaan partisipasi publik dinilai sedang di 13 provinsi meski perolehan skor di bawah skor nasional. Sebanyak 16 provinsi lainnya juga memperoleh skor sedang untuk pelaksanaan partisipasi publik dan melampaui skor nasional.

Gambar 3.4. Partisipasi Publik




3.2.5. Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi

Survei IKIP 2021 mencatat Provinsi Bali memperoleh skor tertinggi untuk pelaksanaan Literasi publik atas hak keterbukaan informasi yakni 80,25. Skor ini jauh di atas skor nasional yakni 66,95.

Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Papua Barat memperoleh skor terendah atau berkategori buruk tentang pelaksanaan Literasi publik atas hak keterbukaan informasi.

Pelaksanaan Literasi publik atas hak keterbukaan informasi dinilai sedang di 15 provinsi lainnya namun skornya berada di bawah skor nasional. Adapun 15 provinsi lainnya juga berkategori sedang, namun skornya berada di atas skor nasional.

Gambar 3.5. Literasi Publik Atas Hak Keterbukaan Informasi




3.2.6. Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi

Berdasarkan Survei IKIP 2021, Provinsi Bali, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur memperoleh skor tertinggi untuk indikator Proporsionalitas pembatasan keterbukaan informasi. Skor tiga provinsi ini jauh di atas skor nasional yakni 71,34.

Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat memperoleh skor terendah yang menunjukkan pelaksanaan indikator ini buruk.

Sebanyak 10 provinsi memperoleh nilai sedang untuk indikator ini, namun skor yang diperoleh berada di bawah skor nasional. Sebanyak 18 provinsi lainnya memperoleh skor sedang dan di atas skor nasional.

Gambar 3.6. Proporsionalitas Pembatasan Keterbukaan Informasi.



3.3. Analisis Lingkungan Ekonomi

Ekonomi merupakan satu dari 3 lingkungan yang mempengaruhi skor dalam Survei IKIP 2021. Ada 7 indikator dalam Lingkungan Ekonomi yang diberi skor oleh Informan Ahli. Tujuh indikator itu adalah Berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi, Tata kelola informasi badan publik, Dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik, Kemanfaatan informasi bagi publik, Keberagaman kepemilikan media, Keberpihakan media pada keterbukaan informasi publik, dan Transparansi.


3.3.1. Biaya Ringan dan Cepat Mendapatkan Informasi

Berdasarkan hasil Survei IKIP 2021, Provinsi Aceh, Bali dan Kalimantan Barat memperoleh skor tertinggi untuk indikator Berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi publik. Pelaksanaan indikator ini di tiga provinsi itu berkategori baik. Skor ketiga provinsi ini juga jauh melebihi skor nasional sebesar 72,29.

Dari 34 provinsi yang disurvei, Papua Barat dan Sulawesi Tengah memperoleh skor buruk untuk indikator ini.

Sebanyak 11 provinsi memperoleh skor sedang tentang pelaksanaan indikator Berbiaya ringan dan cepat mendapatkan informasi, namun skornya berada di bawah skor nasional. Sedangkan 18 provinsi lainnya juga masuk dalam kategori sedang dan di atas skor nasional.

Gambar 3.7. Biaya Ringan dan Cepat Mendapatkan Informasi.




3.3.2. Tata Kelola Informasi Badan Publik

Berdasarkan hasil Survei IKIP 2021, sebanyak 7 provinsi memperoleh skor di atas 80 atau berkategori baik untuk pelaksanaan Tata kelola informasi badan publik yakni Aceh, Bangka Belitung, D.I Yogyakarta, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat. Skor 7 provinsi ini jauh di atas skor nasional yakni 71,67.

Sebanyak 4 provinsi memperoleh skor buruk untuk indikator ini yakni Papua Barat, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.

Selebihnya, 23 provinsi memperoleh skor sedang untuk pelaksanaan Tata kelola informasi badan publik. Sebanyak 12 provinsi di antaranya memperoleh skor di bawah skor nasional.

Gambar 3.8. Tata Kelola Informasi Badan Publik




3.3.3. Dukungan Anggaran Bagi Komisi Informasi Daerah

Berdasarkan hasil Survei IKIP 2021, tidak satupun provinsi memperoleh skor baik untuk indikator Dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik. Skor nasional untuk indikator ini 61,70.

Provinsi Papua Barat memperoleh skor terendah yakni 35,63 untuk indikator ini. Skor buruk juga diperoleh Gorontalo, Sulawesi Tengah, Riau, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Selebihnya, 20 provinsi memperoleh skor sedang mengenai pelaksanaan Dukungan anggaran bagi pengelola informasi publik.

Gambar 3.9. Dukungan Anggaran Bagi Komisi Informasi Daerah.




3.3.4. Kemanfaatan Informasi Bagi Publik

Bali menjadi satu-satunya provinsi yang memperoleh kategori Baik untuk indikator Kemanfaatan informasi bagi publik. Skor tersebut jauh lebih tinggi daripada skor nasional yakni 68,85.

Papua Barat menjadi provinsi yang skornya terendah dengan kategori buruk. Maluku Utara dan Sulawesi Tengah juga memperoleh kategori buruk untuk indikator ini.

Sebanyak 12 provinsi masuk kategori sedang, namun skor yang diperoleh berada di bawah skor nasional. Sedangkan 18 provinsi lainnya memperoleh skor dengan kategori sedang yang berada di atas skor nasional.

Gambar 3.10. Kemanfaatan Informasi Bagi Publik.




3.3.5.Keberagaman Kepemilikan Media

Berdasarkan hasil Survei IKIP 2021, Bali menjadi satu-satunya yang memperoleh kategori baik untuk indikator Keberagaman kepemilikan media. Skor yang diperoleh Bali jauh di atas skor nasional yakni 70,56.

Papua Barat dan Sulawesi Tengah memperoleh skor terendah dengan kategori buruk untuk indikator ini.

Sebanyak 15 provinsi memperoleh skor dengan kategori sedang untuk pelaksanaan indikator Keberagaman kepemilikan media, namun skor yang diperoleh berada di bawah skor nasional. Selebihnya, memperoleh skor dengan kategori sedang dan melampaui skor nasional.

Gambar 3.11. Keberagaman Kepemilikan Media




3.3.6.Keberpihakan Media Pada Keterbukaan Informasi

Berdasarkan hasil Survei 2021, Provinsi Bali memperoleh skor tertinggi untuk indikator Keberpihakan media pada keterbukaan informasi. Skor tersebut jauh di atas skor nasional sebesar 66,10.

Sementara Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi yang memperoleh skor terendah dengan kategori buruk untuk indikator ini.

Selebihnya, 32 provinsi memperoleh skor bervariasi dengan kategori sedang. Dari jumlah itu, skor 4 provinsi berada di bawah skor nasional.

Gambar 3.12. Keberpilihan Media Pada Keterbukaan Informasi




3.3.7. Transparansi

Berdasarkan hasil Survei IKIP 2021, Bali menjadi satu-satunya provinsi yang memperoleh skor tertinggi dengan kategori Baik untuk indikator Transparansi. Skor tersebut jauh di atas skor nasional yakni 72,06.

Sebaliknya, Papua Barat memperoleh skor terendah dengan kategori Buruk. Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara juga memperoleh skor rendah dengan kategori buruk tentang indikator transparansi.

Sebanyak 18 provinsi memperoleh skor dengan kategori sedang mengenai pelaksanaan transparansi, namun skor yang diperoleh berada di bawah skor nasional. Sedangkan 11 provinsi lainnya memperoleh skor dengan kategori sedang dan berada di atas skor nasional.

Gambar 3.13. Transparansi



3.4. Analisis Lingkungan Hukum


Hukum merupakan satu dari 3 lingkungan yang diukur capaiannya dalam Survei IKIP 2021. Ada 7 indikator dalam Lingkungan Hukumi mendapat skor tertinggi secara nasional yakni 73,74 dibandingkan Lingkungan Fisik Politik dan Ekonomi. Berikut gambaran masing-masing indikator di 34 provinsi.

3.4.1. Jaminan Hukum Terhadap Akses atas Informasi Publik

Berdasarkan hasil Survei IKIP 2021, Papua Barat merupakan satu-satunya provinsi yang memperoleh kategori Buruk untuk indikator Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik.

Sebanyak 16 provinsi memperoleh kategori Baik dengan skor di atas 80. Skor ini tidak jauh jaraknya dari skor nasional yakni 79,15. Sebaliknya, 17 provinsi memperoleh kategori sedang untuk indikator ini.

Gambar 3.14. Jaminan Hukum Terhadap Akses atas Informasi Publik




3.4.2. Kebebasan Menyebarluaskan Informasi

Berdasarkan hasil Survei IKIP 2021, Provinsi Papua Barat memperoleh skor terendah dengan kategori Buruk untuk indikator Kebebasan menyebarluaskan informasi. Skor yang diperoleh berada jauh di bawah skor nasional yakni 76,99.

Sebanyak 14 provinsi memperoleh skor di atas 80 dengan kategori Baik. Sebaliknya, 19 provinsi memperoleh skor dengan kategori sedang untuk pelaksanaan Kebebasan menyebarluaskan informasi.


Gambar 3.15. Kebebasan Menyebarkan Informasi.



3.4.3. Perlindungan Bagi Pemohon Informasi Publik

Berdasarkan hasil Survei 2021, Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh skor terendah dengan kategori Buruk untuk indikator Perlindungan bagi pemohon informasi publik. Skor ini jauh di bawah skor nasional yaitu 76,93. Provinsi Kalimantan Barat memperoleh skor tertinggi dengan kategori Baik, 86,32. Sebanyak 11 provinsi lainnya juga memperoleh skor di atas 80 dengan kategori Baik untuk indikator ini. Selebihnya yakni 22 provinsi memperoleh skor dengan kategori sedang.

Gambar 3.16. Perlindungan Bagi Pemohon Informasi Publik.




3.4.4. Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi

Berdasarkan hasil Survei IKIP 2021, tidak ada satu provinsi pun memperoleh skor buruk untuk indikator Kebebasan dari penyalahgunaan informasi. Skor nasional untuk indikator ini sebesar 72,23.

Provinsi Bali memperoleh skor tertinggi dengan kategori Baik untuk indikator ini. Provinsi lainnya dengan kategori Baik adalah Aceh, D.I. Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan Maluku Utara memperoleh skor terendah dengan kategori sedang dan skor tersebut berada di bawah skor nasional. Sebanyak 29 provinsi lainnya juga berada dalam kategori sedang mengenai pelaksanaan indikator Kebebasan dari penyalahgunaan informasi.

Gambar 3.17. Kebebasan dari Penyalahgunaan Informasi




3.4.5. Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower

Provinsi Bali dan D.I. Yogyakarta memperoleh skor tertinggi dengan kategori Baik tentang Perlindungan hukum bagi whistleblower. Skor ini jauh lebih tinggi daripada skor nasional yakni 72,38.

Maluku Utara memperoleh skor terendah namun dalam kategori sedang. Sebagian besar provinsi juga memperoleh kategori sedang tentang indikator ini.

Dari Survei IKIP 2021 juga diperoleh hasil bahwa tidak ada provinsi yang berkategori Buruk mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi whistleblower.

Gambar 3.18. Perlindungan Hukum bagi Whistleblower.




3.4.6. Kepatuhan Menjalankan UU KIP

Berdasarkan hasil Survei IKIP 2021, Papua Barat memperoleh skor terendah dan disusul Sulawesi Tengah mengenai Kepatuhan menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Kedua provinsi ini masuk kategori buruk tentang pelaksanaan indikator tersebut.

Provinsi Bali memperoleh skor tertinggi dengan kategori Baik untuk pelaksanaan Kepatuhan menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik. Disusul kemudian Banten dan Kalimantan Barat dengan kategori Baik. Skor kedua provinsi ini di atas 80 atau lebih tinggi dari skor nasional yakni, 71,33. Sebagian besar provinsi masuk kategori sedang untuk pelaksanaan Kepatuhan menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Gambar 3.19. Kepatuhan Menjalankan UU KIP.



3.4.7. Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Perkara Informasi Secara Independen di Tingkat Nasional dan Lokal

Berdasarkan hasil Survei IKIP 2021, Bali memperoleh skor tertinggi dengan kategori Baik tentang pelaksanaan Ketersediaan mekanisme


penyelesaian sengketa informasi secara independen. Kemudian disusul Aceh, Jawa Barat, D.I Yogyakarta,

Skor yang diperoleh Bali berada jauh di atas skor nasional yakni 71,32.

Provinsi Gorontalo memperoleh skor terendah dengan kategori Buruk tentang pelaksanaan Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi. Kemudian diikuti oleh Papua Barat dan Maluku Utara.

Mayoritas provinsi berada di kategori sedang tentang pelaksanaan Ketersediaan mekanisme penyelesaian sengketa informasi secara independen.

Gambar 3.20. Ketersediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Independen.



BAB IV

ANALISIS

4.1. Analisis Berdasarkan Penilaian Ahli

Survei IKIP 2021 melibatkan 312 informan ahli dari 34 provinsi. Masing-masing provinsi terdiri dari 9 informan ahli, kecuali Jawa Barat, berjumlah 15 orang. Dari jumlah tersebut, 103 informan ahli mewakili badan publik, 134 informan ahli mewakili dunia usaha dan 70 informan ahli mewakili masyarakat.

Ketiga kelompok informan ahli ini memberi penilaian terhadap keterbukaan informasi publik di 34 provinsi di Indonesia untuk tiga lingkungan yaitu Fisik dan Politik, Ekonomi dan Hukum.

Dari hasil survei terlihat, latar belakang para informan ahli turut berpengaruh saat memberi penilaian terhadap situasi keterbukaan informasi di provinsi mereka masing-masing. Hal itu tergambar jelas dari skor yang muncul pada tiga lingkungan berikut.

Skor IKIP wakil negara sebesar 81,24 atau 8,66 poin di atas skor IKIP nasional (72,58). Skor lingkungan Fisik dan Politik negara 81,84 atau di atas skor nasional 70,41. Skor lingkungan Ekonomi 79,12 atau di atas skor Ekonomi nasional 68,89. Skor lingkungan hukum 80,90 atau di atas skor Hukum nasional 74,62.

Skor IKIP masyarakat 69,20 atau 3,38 poin di bawah skor IKIP 72,58. Skor lingkungan Fisik dan Politik masyarakat 68,04, skor lingkungan ekonomi 67,13 dan skor lingkungan hukum 72,06.


Sedangkan skor IKIP pelaku usaha (bisnis) 66,41 atau 6,17 poin di bawah nasional 72,58. Skor lingkungan Fisik dan Politik pelaku usaha 65,43. Skor lingkungan ekonomi 64,12 dan skor lingkungan hukum 70,01.

Dari data di atas terlihat, para informan ahli wakil negara cenderung memberi skor lebih tinggi untuk tiga lingkungan dibandingkan dengan para informan ahli wakil masyarakat dan pelaku usaha. Skor tersebut menunjukkan bahwa informan ahli wakil negara menilai keterbukaan

informasi publik di tiga lingkungan sudah berjalan baik, meski masih ada indikator tertentu di tiap lingkungan yang masih membutuhkan pembenahan.

Berikut ini potret keterbukaan informasi publik di tiga lingkungan di 34 provinsi di Indonesia, berdasarkan hasil penilaian tiga kelompok informan ahli.

Gambar 4.1. Skor IKIP Berdasarkan Latar Belakang Informan Ahli




Keterangan: Skor sebelum pembobotan dalam NAC Forum

Sege nap penilaian informan ahli di atas setelah digabungkan dengan penilaian informan ahli nasional, maka Skor IKIP tahun 2021 sebesar 71,37, berada pada kategori “Sedang”. Jika dielaborasi berdasarkan tiga lingkungan yang membentuknya, yaitu lingkungan Fisik dan Politik, Ekonomi, dan Hukum, maka tampak terjadi perbedaan skor satu sama lainnya. Skor Lingkungan Fisik dan Politik sebesar 70,41. Skor indeks nasional untuk lingkungan Ekonomi 68,89 dan skor indeks nasional untuk lingkungan Hukum 74,62.

4.1.1. Lingkungan Fisik dan Politik

Skor nasional untuk lingkungan Fisik dan Politik sebesar 70,41, menunjukkan kondisi keterbukaan informasi publik di lingkungan fisik dan politik di Indonesia dalam kategori “Sedang” (rentang skor 60-79).

Gambar 4.2. Skor Lingkungan Fisik dan Politik IKIP 2021



Skor fisik dan politik tertinggi berada di indikator Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut 75,85. Indikator ini berkaitan dengan adanya jaminan hukum terhadap hak atas informasi. Jaminan hukum dimaksud terwujud dalam bentuk perda yang mengatur tata kelola layanan informasi di setiap daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Sebagian besar provinsi sudah memiliki perda yang mengatur tata kelola layanan informasi publik, meski masih ada beberapa yang belum, misalnya Papua Barat.

Skor terendah ada di indikator Literasi publik atas hak keterbukaan informasi 65,95. Dari FGD di sejumlah daerah diketahui bahwa kurangnya literasi menjadi problem yang hampir merata di setiap daerah. Masalah ini terkait erat dengan ketersediaan anggaran, baik untuk badan publik maupun untuk Komisi Informasi Daerah dalam melaksanakan literasi publik keterbukaan informasi.


Para informan ahli negara memberi skor 81,84 untuk lingkungan fisik dan politik. Sementara informan ahli masyarakat memberi skor 68,04 dan informan ahli pelaku usaha memberi skor 65,43. Jadi, ketika informan ahli negara menilai keterbukaan informasi publik di lingkungan Fisik dan Politik sudah baik, wakil informan ahli masyarakat dan pelaku usaha justru menganggap keterbukaan masih rendah.

Skor Fisik dan Politik wakil masyarakat dan pelaku usaha berada di bawah nasional 72,58. Angka ini menunjukkan para informan ahli wakil masyarakat dan dunia usaha belum melihat keterbukaan informasi publik sebagai sesuatu yang penting dan berguna bagi mereka.

4.1.2. Lingkungan Ekonomi

Skor nasional untuk lingkungan Ekonomi sebesar 68,89. Angka ini menunjukkan kondisi keterbukaan informasi publik di lingkungan Ekonomi di Indonesai dalam kategori “Sedang”.

Gambar 4.3. Skor Lingkungan Ekonomi IKIP 2021



Skor tertinggi untuk lingkungan ekonomi terdapat pada indikator Berbiaya ringan dan cepat untuk mendapatkan informasi (72,29). Para informan ahli dari tiga kelompok sependapat bahwa biaya yang dikeluarkan pemohon informasi sangat murah dan bahkan untuk informasi tertentu dapat diakses secara gratis melalui *website* badan publik.


Sementara skor terendah lingkungan ekonomi ada pada indikator Dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi (61,70). Skor ini sejalan dengan fakta yang terekam dalam FGD di sejumlah daerah yang menyebut anggaran untuk Komisi Informasi Daerah dan PPID badan publik sangat minim. Bahkan untuk daerah seperti Papua Barat, anggaran menjadi masalah dasar yang menyebabkan skor IKIP di daerah itu masuk kategori “Buruk”.

Para informan ahli negara memberi skor 79,12 untuk lingkungan Ekonomi, informan ahli masyarakat memberi skor 67,13 dan informan ahli pelaku usaha 64,12. Meski ketiga kelompok informan ahli sama-sama menilai keterbukaan informasi publik di lingkungan Ekonomi dalam kondisi sedang, tetapi informan ahli negara memberi skor lebih tinggi dari wakil masyarakat dan pelaku usaha.

4.1.3. Lingkungan Hukum

Skor nasional untuk lingkungan Hukum sebesar 74,62. Angka ini menunjukkan kondisi keterbukaan informasi publik di lingkungan Hukum di Indonesai dalam kategori “Sedang”.

Gambar 4.4. Diagram Skor Lingkungan Hukum IKIP 2021



Skor tertinggi lingkungan hukum terdapat pada indikator Jaminan hukum atas akses terhadap informasi publik 79,15. Indikator ini berkaitan dengan ‘ada tidaknya peraturan’ berupa peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan walikota di setiap daerah yang mengatur tata kelola layanan informasi publik. Dari hasil survei dan FGD diketahui, semua daerah sudah memiliki sejumlah regulasi yang secara khusus mengatur tata kelola layanan informasi publik. Sementara itu, skor terendah lingkungan hukum berada pada indikator Kepatuhan menjalankan UU KIP yakni 71,33.

Skor lingkungan Hukum tertinggi berasal dari kelompok informan ahli negara, mencapai 80,90. Skor lingkungan hukum informan ahli wakil masyarakat 72,00 dan wakil pelaku usaha 70,01. Data di atas menunjukkan, kondisi keterbukaan informasi di Lingkungan Hukum di mata informan ahli wakil negara sudah baik jika dibandingkan dengan informan ahli wakil masyarakat dan pelaku usaha

4.1.4. Penilaian dalam Perspektif Gender

Jumlah informan ahli perempuan sebanyak 54 orang dari 312 informan ahli atau 17,30 persen. Dari perspektif gender, informan ahli laki-laki memberi skor lebih tinggi dibandingkan dengan informan ahli perempuan untuk tiga lingkungan.

Untuk kelompok perempuan, skor tertinggi berada di lingkungan Hukum 72,76. Skor terendah berada di lingkungan Ekonomi 68,85. Untuk kelompok laki-laki, skor tertinggi juga berada di lingkungan hukum 74,91 sedangkan skor terendah berada di lingkungan Ekonomi 70,86.


Jadi, untuk dua kelompok informan ahli, skor tertinggi berada di lingkungan hukum, walau informan laki-laki memberi skor lebih tinggi dari informan ahli perempuan. Kedua kelompok informan ahli juga sama-sama memberi skor terendah di lingkungan Ekonomi, walau skor informan ahli laki-laki juga masih lebih tinggi daripada informan ahli perempuan.

Dari data di atas, kita bisa mengatakan bahwa keterbukaan informasi menjadi isu yang lebih menarik kaum lelaki daripada perempuan. Hal itu paling tidak tercermin dari jumlah informan ahli perempuan yang jauh lebih kecil daripada informan ahli laki-laki. Para informan ahli perempuan

sepertinya tidak terlalu menaruh perhatian serius pada isu keterbukaan informasi di ketiga lingkungan.

Fakta ini akan menjadi catatan penting bagi Komisi Informasi (pusat dan provinsi) untuk memperhatikan keseimbangan gender dalam melaksanakan literasi publik atas hak keterbukaan informasi. Hal ini penting, untuk menghilangkan image, bahwa isu keterbukaan itu seakan-akan hanya monopoli kaum adam.

Gambar 4.5. Skor Lingkungan IKIP Berdasarkan Gender



Keterangan: Skor sebelum pembobotan dalam NAC Forum

4.1.5. Perspektif Usia

Survei IKIP 2021 melibatkan empat kelompok usia informan ahli yaitu di bawah 30 tahun, kelompok kedua 31-40, kelompok ketiga 41-50 dan kelompok keempat di atas 50 tahun.

Berdasarkan survei, informan ahli di bawah 30 tahun sebanyak 7 orang atau (2,28%), informan ahli berusia antara 31-40 sebanyak 52 orang (16,93%), informan ahli berusia 41-50 tahun sebanyak 134 orang (43,64%) dan informan ahli usia di atas 50 tahun sebanyak 114 orang (37,13%).


Secara nasional, skor IKIP kelompok informan ahli di bawah 30 tahun 64,50, usia (31-40) 69,03, usia (41-50) 72,85, dan usia 50 tahun ke atas 74,44. Jadi semua kelompok informan ahli yang terlibat dalam survei menilai keterbukaan informasi publik di Indonesia dalam kondisi “Sedang”.

Skor lingkungan Fisik dan Politik, informan ahli berusia di bawah 30 tahun 62,99. Usia (31-40) 67,59, Usia (41-50) 72,43 dan di atas 50 tahun 74,37. Skor lingkungan Ekonomi, informan ahli berusia di bawah 30 tahun 62,64, Usia (31-40) 66,66, usia (41-50) 70,78, dan di atas 50 tahun 72,45. Skor lingkungan Hukum, informan ahli berusia di bawah 30 tahun 66,09, usia (31-40) 71,89, usia (41-50) 74,50, dan usia di atas 50 tahun 76,30.

Berdasarkan komposisi usia, terlihat bahwa informan ahli di bawah 40 tahun belum melihat isu keterbukaan informasi publik sebagai hal yang penting, sehingga keterlibatan mereka hanya 19,21 persen dari seluruh informan ahli dalam survei IKIP 2021.

Sebaliknya, jumlah informan ahli di atas usia 40 tahun mencapai 80,77 persen. Hal ini menjelaskan bahwa informan ahli di atas 40 tahun memandang keterbukaan informasi publik sebagai hal yang penting, baik untuk lingkungan Fisik dan Politik maupun dalam bidang Ekonomi dan Hukum.

Gambar 4.6. Analisis IKIP Berdasarkan Kelompok Usia



Keterangan: Skor sebelum pembobotan NAC Forum

4.2. Analisis Antar Wilayah

4.2.1. Situasi Keterbukaan Informasi Publik di Semua Provinsi

Dari sisi keterbukaan informasi publik, hasil survei IKIP 2021 membagi 34 provinsi di Indonesia dalam tiga kategori yaitu provinsi dengan kategori “Baik” dengan indeks (80-89); kategori “Sedang” (60-79), dan “Buruk” (31-59).

Berdasarkan kategori di atas, ada tiga provinsi masuk kategori “Baik” yakni Bali (83,15), Kalimantan Barat (80,38) dan Aceh (79,51). Sementara dua provinsi, masuk kategori “Buruk” yakni Sulawesi Tengah (55,72) dan Papua Barat (47,48).

Sedangkan 29 provinsi lainnya masuk kategori “Sedang”. Dari 29 provinsi dengan kategori “Sedang”, ada 14 provinsi yang memperoleh skor di atas nasional (71,37). Sedangkan 15 provinsi lainnya, walau masuk kategori “Sedang” tetapi skornya di bawah nasional.

Provinsi dengan kategori “Sedang” yang berada di atas skor IKIP nasional adalah: Jawa Barat (78,56); Sulawesi Tenggara (78,04); Nusa Tenggara Barat (77,90); Banten (77,63); Nusa Tenggara Timur (77,10); Kalimantan Timur (76,96) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (76,59), Bangka Belitung (76,51), Kepulauan Riau (75,15), Jawa Tengah (73,46), Riau (73,45), Jambi (71,87), Sulawesi Selatan (71,54) dan Sulawesi Barat (71,39).

Sementara 15 provinsi berkategori “Sedang” dengan skor di bawah nasional adalah: Sumatera Barat (70,60), DKI Jakarta (70,23), Bengkulu (70,19), Kalimantan Utara (69,84), Lampung (69,81), Sumatera Utara (69,02), Maluku (68,95), Sulawesi Selatan (68,34), Kalimantan Selatan (68,32), Sulawesi Utara (67,31), Papua (66,94), Jawa Timur (66,82), Gorontalo (65,22), Kalimantan Tengah (65,11) dan Maluku Utara (63,19).

Bali, menjadi daerah dengan kondisi keterbukaan informasi publik terbaik di antara 34 provinsi yang ada (82,40). Fakta ini menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik pada tiga lingkungan di Bali tidak mengalami masalah apapun dan berjalan sesuai yang diharapkan UU KIP.

Skor tertinggi berada di indikator Jaminan Hukum atas Akses Informasi (79,15), sementara skor terendah berada di indikator Dukungan Anggaran Pengelolaan Informasi (61,70)

Survei IKIP 2021 juga menampilkan Sulawesi Tengah (53,77) dan Papua Barat (44,64) sebagai provinsi dengan kondisi keterbukaan informasi publik yang rendah. Kondisi keterbukaan informasi publik di kedua daerah ini masuk kategori buruk (31-59).


Kondisi tersebut merata untuk tiga lingkungan yakni fisik dan politik, ekonomi dan hukum. Hal ini menunjukkan kenyataan bahwa UU KIP yang telah berjalan selama 11 tahun, belum memperlihatkan hasil apapun di Sulawesi Tengah dan Papua Barat.

Skor yang diberikan oleh informan ahli badan publik, wakil masyarakat dan dunia usaha menunjukkan kesesuaian. Artinya, ketiga kelompok informan ahli ini mengamini kondisi buruk terkait keterbukaan informasi publik di daerah itu.

Bagi pemerintah daerah Papua Barat dan Komisi Informasi, baik pusat maupun daerah, hasil survei ini menjadi tamparan serius. Sebab predikat keterbukaan informasi buruk bisa menggambarkan dua hal yaitu, tidak adanya dukungan pemerintah daerah di dua provinsi ini dalam mengimplementasikan UU KIP.

Selain itu, skor ini juga mencerminkan belum maksimalnya Komisi Informasi Daerah Sulawesi Tengah dan Papua Barat dalam melakukan literasi dan sosialisasi keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan UU KIP.


Gambar 4.7. Skor Provinsi IKIP 2021



4.2.2. Perbandingan IKIP di 6 Regio

Setelah meneropong kondisi keterbukaan informasi publik di setiap provinsi, survei IKIP tahun ini juga menampilkan gambaran umum keterbukaan informasi di enam regio yakni: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara serta Maluku dan Papua.

Gambar 4.8. Skor IKIP Berdasarkan Regio



Secara keseluruhan, skor IKIP regio Bali dan Nusa Tenggara, paling tinggi 79,42 di antara lima regio lainnya. Di urutan kedua, regio Jawa 75,18; posisi tiga Sumatera 72,57; Kalimantan di posisi empat 72,03; disusul Sulawesi 67,65 serta Maluku dan Papua 61,79 di posisi terakhir.

Regio Bali dan Nusa Tenggara

Skor tertinggi di regio ini berada di lingkungan Hukum 82,75 atau berada di atas skor nasional lingkungan Hukum (74,62). Sementara skor terendah berada di lingkungan Ekonomi 77,29 atau di atas skor lingkungan Ekonomi nasional (68,89). Sementara skor lingkungan Fisik dan Politik 78,21 atau di atas skor lingkungan Fisik dan Politik nasional (70,41). Skor IKIP region Bali dan Nusa Tenggara 79,42 atau masuk kategori sedang.

Regio Jawa

Skor IKIP regio Jawa 75,18. Hal ini menunjukkan keterbukaan informasi di regio ini secara keseluruhan dalam kondisi “Sedang”. Skor tertinggi ada di lingkungan Hukum 78,23, atau di atas skor Hukum nasional 74,62 dan skor terendah di lingkungan Ekonomi 72,84 atau di atas skor Ekonomi nasional 68,89. Secara keseluruhan, skor ketiga lingkungan regio Jawa masih di bawah skor ketiga lingkungan dari regio Bali dan Nusa Tenggara.

Regio Sumatera

Skor IKIP region Sumatera 72,57 atau di atas skor nasional 71,37. Skor tertinggi berada di lingkungan Hukum 76,04 atau di atas skor lingkungan Hukum nasional 74,62. Skor terendah berada di lingkungan Ekonomi 69,74 atau di atas skor lingkungan ekonomi nasional 68,89. Jadi, secara umum, kondisi keterbukaan informasi publik regio Sumatera berada dalam kondisi “Sedang”.

Regio Kalimantan

Skor IKIP region Kalimantan 72,03 di atas skor nasional 71,37. Skor tertinggi regio Kalimantan berasal dari lingkungan Hukum 75,17 atau di atas skor lingkungan Hukum nasional 74,62. Skor terendah berasal dari lingkungan Ekonomi 69,61 atau di atas skor Ekonomi nasional 68,89. Jadi,

secara keseluruhan, keterbukaan informasi regio Kalimantan untuk tiga lingkungan masuk kategori “Sedang”.

Regio Sulawesi

Skor IKIP regio Sulawesi 67,65 atau di bawah skor nasional 71,37. Skor tertinggi berada di lingkungan Hukum 70,82 atau di bawah skor Hukum nasional 74,62. Skor terendah berada di lingkungan Ekonomi 65,41 atau berada di bawah skor Ekonomi nasional 68,89. Jadi, secara umum, kondisi keterbukaan informasi publik di tiga lingkungan yang ada di regio Sulawesi dalam kategori “Sedang”.

Regio Maluku dan Papua

Skor IKIP regio Maluku dan Papua 61,79 atau berada di bawah nasional 71,37. Skor tertinggi ada di lingkungan Hukum 66,50 di bawah skor nasional 74,62. Skor terendah berada di lingkungan Ekonomi 59,11 atau di bawah skor nasional 68,89.

Secara umum, keterbukaan informasi publik regio Maluku dan Papua berada dalam kondisi “Sedang”, meskipun skor ketiga lingkungan di bawah skor nasional.

4.2.3. Perkembangan Indeks Antar Lingkungan di 34 Provinsi

4.2.3.1. Analisis Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi

Skor nasional lingkungan Fisik dan Politik 70,41. Ada lima provinsi yang meraih skor tertinggi untuk lingkungan Fisik dan Politik yaitu Bali (82,40), Kalimantan Barat (79,72) dan Aceh (79,45), Jawa Barat (78,16), dan Sulawesi Tenggara (77,89). Keterbukaan informasi publik lingkungan Fisik dan Politik di Bali, Kalimantan Barat dan Aceh masuk kategori “Baik”. Sedangkan Jawa Barat dan Sulawesi Tenggara menyandang predikat “Sedang”.


Sebaliknya, ada lima provinsi meraih skor terendah untuk lingkungan Fisik dan politik yaitu Gorontalo (65,04), Kalimantan Tengah (64,01), Maluku Utara (63,57), Sulawesi Tengah (53,77) dan Papua Barat (44,64).

Keterbukaan informasi publik untuk Gorontalo, Kalimantan Tengah dan Maluku Utara masuk kategori “Sedang”. Sedangkan Sulawesi Tengah

dan Papua Barat menjadi provinsi dengan kondisi keterbukaan informasi publik berkategori “Buruk”.

Skor tertinggi lingkungan Fisik dan Politik berada pada indikator Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut (75,85) Sementara skor terendah berada pada indikator Literasi publik atas hak keterbukaan informasi (65,95) Kondisi ini terjadi secara konsisten, baik pada tiga provinsi dengan indeks berkategori Baik yaitu Bali, Kalimantan Barat dan Aceh, maupun pada dua provinsi terbawah dengan skor indeks berkategori Buruk yakni Sulawesi Tengah dan Papua Barat.

Gambar 4.9. Skor Lingkungan Fisik dan Politik Provinsi



4.2.3.2. Analisis Lingkungan Ekonomi Provinsi


Skor nasional lingkungan ekonomi 68,89 atau masuk kategori sedang. Skor tertinggi untuk lingkungan ekonomi ada pada indikator *biaya ringan mendapatkan informasi* (72,29) sedangkan skor terendah pada indikator *dukungan anggaran bagi pengelolaan informasi* (61,70)

Sebanyak 17 provinsi meraih skor IKIP lingkungan ekonomi di atas nasional, sementara 17 lainnya di bawah skor nasional. Bali menjadi satu-satunya provinsi dengan indeks IKIP lingkungan ekonomi paling tinggi

(82,01) atau masuk kategori baik. Sementara, 16 provinsi lainnya, meski meraih skor di atas nasional, tetapi masuk kategori sedang.

Di pihak lain, dari 17 provinsi yang skornya di bawah nasional, Sulawesi Tengah dan Papu Barat meraih predikat buruk, sedangkan 15 lainnya masuk kategori sedang.

Gambar 4.10. Skor Lingkungan Ekonomi Provinsi



4.2.3.3. Analisis Lingkungan Hukum Provinsi


Skor nasional untuk lingkungan hukum 74,62 atau 3,25 poin di atas skor nasional 71,37 dan masuk kategori sedang. Skor tertinggi berasal dari indikator Jaminan hukum atas akses informasi (79,15), skor terendah pada indikator Kepatuhan menjalankan UU KIP (71,33).

Ada 7 provinsi meraih predikat keterbukaan informasi publik dengan kategori “Baik” (80-89). Ketujuh daerah tersebut berturut-turut di atas: Bali (85,11), Kalimantan Barat (82,43), Aceh (82,18), Jawa Barat (81,81), Sulawesi Tenggara Barat (80,73), Nusa Tenggara Barat (80,48), Banten (80,36).

Sebanyak 10 provinsi, meski skornya di atas nasional, tetapi masuk kategori “Sedang”. Ke 10 daerah itu adalah: Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Bangka dan Belitung, Kepulauan Riau , Jawa Tengah , Riau, Jambi, Sumatera Selatan dan Sulawesi Barat.

Provinsi dengan skor di bawah nasional juga terdiri dari dua kelompok. Ada 15 provinsi dengan predikat “Sedang” dan 2 provinsi dengan predikat “Buruk” yakni Sulawesi Tengah dan Papua Barat.

Gambar 4.11. Skor Lingkungan Hukum Provinsi



4.3. Analisis Kuadran

Analisis kuadran yang digunakan dalam hal ini adalah analisis kuadran berdasar ilmu eksakta (analitika) yang meletakkan setiap (penempatan) provinsi berdasar skor indeks yang didapat lengkap (70% skor provinsi + 30 % skor NAC. Kuadran tercipta dari hasil persilangan tegak lurus antara sumbu x (horisontal) dan sumbu y (vertikal). Sesuai ketentuan yang berlaku dalam Ilmu Analitika/Matematika kuadran dibagi atas empat bagian yakni *kuadran* I dengan karakter (+X dan +Y), *kuadran* II (-X dan +Y), *kuadran* III (-X dan -Y) dan *kuadran* IV (+X dan -Y).

Berdasarkan konsep tersebut, kita bisa menjelaskan bahwa kondisi keterbukaan informasi publik untuk dua lingkungan yang diperbandingkan, di provinsi yang berada di kuadran I dan III, pada dasarnya berjalan seiring. Akan tetapi, pada kuadran I, kondisi keterbukaan informasi publik untuk dua lingkungan positif, dan berada di atas skor nasional. Artinya, keterbukaan yang baik di satu lingkungan juga terjadi di lingkungan lainnya.


Sementara provinsi di kuadran III, meski berjalan seiring, namun, skornya berada di bawah nasional. Artinya, keterbukaan informasi publik di dua lingkungan yang diperbandingkan sama-sama rendah. Kondisi keterbukaan informasi publik di provinsi yang berada di kuadran II dan IV, berjalan tidak seiring. Artinya, keterbukaan yang baik di satu lingkungan, tidak otomatis juga terjadi di lingkungan lainnya. Demikian juga sebaliknya, kondisi keterbukaan yang buruk pada satu lingkungan, tidak otomatis terjadi pada lingkungan lain dari provinsi tersebut.

Ada lima tujuan dari analisis kuadran yaitu *pertama*, membuat pengelompokan provinsi berdasarkan skor setiap lingkungan, *kedua*, membuat penjurukan/penamaan pada setiap kuadran, *ketiga*, menyimpulkan kecenderungan situasi/keadaan setiap kelompok berdasar 4 kuadran yang ada, *keempat*, mengkomplementasikan analisis IKIP dengan sejumlah indeks lain dan *kelima*, memudahkan penyusunan rekomendasi setiap kelompok berdasar kecenderungan yang ada.

4.3.1. Kuadran Analisis Politik dan Hukum

Pada gambar berikut, dipaparkan konfigurasi setiap capaian provinsi berdasarkan skor Lingkungan Politik dan Lingkungan Hukum.

Gambar 4.12. Kuadran Lingkungan Politik dan Hukum



Berdasarkan gambar di atas, skor nasional lingkungan hukum 74,62 sedangkan fisik dan politik 70,41. Titik sumbu baru kuadran analisis lingkungan hukum vs fisik/politik adalah (74,62-70,41).

Di *kuadran I* terdapat Provinsi Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah. Kondisi keterbukaan informasi publik di lingkungan hukum dan fisik/politik di wilayah ini, berada di atas skor nasional kedua lingkungan tersebut. Itu berarti, keterbukaan informasi publik di lingkungan hukum dan fisik dan politik di wilayah dimaksud berjalan secara baik.

Di *kuadran II*, terdapat Bengkulu. Skor lingkungan hukum Bengkulu berada di atas skor nasional lingkungan hukum, namun, skor lingkungan fisik/politik berada di bawah skor nasional lingkungan fisik/politik. Itu berarti, keterbukaan informasi yang baik di lingkungan hukum tidak diikuti oleh keterbukaan yang baik di lingkungan fisik dan politik.


Di *kuadran III*, terdapat enam provinsi yakni: Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Tengah dan Papua Barat. Skor indeks lingkungan hukum dan fisik/politik semua wilayah yang

berada di kuadran III, berada di bawah nasional. Angka ini menjelaskan kondisi keterbukaan informasi publik, baik di lingkungan hukum maupun fisik/politik di semua wilayah tersebut masih rendah.

4.3.2. Kuadran Analisis Lingkungan Politik dan Ekonomi

Apabila skor Lingkungan Politik dan Ekonomi pada setiap provinsi dihubungkan satu sama lain, maka menghasilkan konfigurasi sebagai berikut.

Gambar 4.13. Kuadran Lingkungan Politik dan Ekonomi



Skor nasional lingkungan ekonomi 68,89 sedangkan Fisik dan Politik 70,41. Jadi, titik sumbu baru kuadran analisis lingkungan Ekonomi vs Fisik/Politik (68,89-70,41).

Di *kuadran I* terdapat Provinsi Bali, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara dan Kepulauan Riau. Kondisi keterbukaan informasi publik di lingkungan Ekonomi dan Fisik/Politik di wilayah ini, berada di atas skor nasional. Itu berarti, keterbukaan informasi


publik yang tinggi di lingkungan ekonomi juga terjadi di lingkungan fisik dan politik.

Di *kuadran III*, terdapat Provinsi Gorontalo, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Lampung dan Papua Barat. Skor indeks lingkungan Ekonomi dan Fisik/Politik semua wilayah yang berada di kuadran III, berada di bawah nasional. Angka ini menjelaskan kondisi keterbukaan informasi publik, baik di lingkungan ekonomi maupun fisik/politik di semua wilayah tersebut masih rendah.

4.3.3. Kuadran Analisis Lingkungan Hukum vs Ekonomi

Jika dihubungkan, skor nasional lingkungan Hukum 74,62, sedangkan lingkungan Ekonomi 68,89. Jadi, titik sumbu baru kuadran analisis lingkungan Hukum vs Ekonomi (74,62-68,89) sebagaimana terjelaskan pada gambar berikut ini.

Gambar 4.14. Kuadran Lingkungan Hukum vs Ekonomi



Pada *kuadran I* terdapat Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Riau. Kondisi keterbukaan informasi publik di lingkungan Hukum dan Ekonomi di wilayah ini, berada di atas skor nasional kedua lingkungan tersebut. Itu berarti, keterbukaan informasi publik yang baik di lingkungan Hukum juga terjadi di lingkungan Ekonomi dengan skor di atas skor nasional.

Sedangkan pada *kuadran III*, terdapat Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Papua Barat. Skor indeks lingkungan Hukum dan Ekonomi di kuadran III, berada di bawah nasional. Angka ini menjelaskan kondisi keterbukaan informasi publik di lingkungan Hukum dan Ekonomi di semua wilayah tersebut, masih rendah dengan skor di bawah nasional.

4.4. Perbandingan IKIP dengan Indeks Lain

Bagian ini hendak menampilkan perbandingan antara skor IKIP (IKIP) 2021 dengan indeks lain yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).


Terdapat suatu asumsi bahwa di daerah di mana IDI, IKP dan IPM tinggi, keterbukaan informasi publiknya juga terjamin. Demikian pula sebaliknya. Melalui analisis kuadran, asumsi tersebut diuji untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi publik berkorelasi positif dengan IDI, IKP dan IPM.

Perbandingan itu bertujuan untuk mendapat jawaban atas pertanyaan “Apakah keterbukaan informasi publik di suatu daerah berkorelasi dengan perkembangan demokrasi, kebebasan pers serta tingkat kesejahteraan, kesehatan dan kemajuan pendidikan yang menjadi komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut”.

4.4.1. IKIP vs IDI

Skor IKIP 2021 untuk nasional 71,37 sementara skor IDI 73,66. Jadi titik temu antara IKIP vs IDI (71,37-73,66), sebagaimana terelaborasi dalam gambar berikut ini.

Gambar 4.15. Kuadran Analisis IKIP vs IDI



Pada kuadran I, terdapat enam provinsi yaitu: Kalimantan Barat (80,58), Kalimantan Timur (76,96), DI Yogyakarta (76,59), Nusa Tenggara Barat (77,90), Sumatera Selatan (71,56) dan Riau (73,45).

Sifat kuadran satu, sumbu X dan Y positif. Artinya, jika IKIP (X) baik, maka Indeks Demokrasi Indonesia (Y) juga baik.

Kondisi keterbukaan informasi publik di enam provinsi tersebut berada di atas skor nasional (71,37). Kalimantan Barat masuk kategori “Baik” (80-89), sedangkan lima daerah lainnya, masuk kategori “Sedang”.

Di kuadran II, terdapat Aceh dan Sulawesi Tenggara. Sifat kuadran dua Y positif sedangkan X negatif. Artinya, meski keterbukaan informasi publiknya baik, tetapi demokrasinya tidak berkembang baik.

Skor IKIP Aceh (79,51) menempati posisi tiga nasional atau berada 8,14 poin di atas skor IKIP nasional. Sementara Sulawesi Tenggara (78,04) berada di urutan kelima, atau 6,67 poin di atas skor IKIP nasional. Kondisi keterbukaan informasi publik masuk kategori “Sedang”.

Akan tetapi, meski IKIP masuk kategori sedang, indeks demokrasiya justru berada di bawah skor nasional (73,66). Itu artinya, keterbukaan informasi publik yang baik di suatu daerah tidak otomatis menciptakan iklim demokrasi yang baik di daerah bersangkutan.

Di kuadran III, terdapat Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Maluku Utara dan Papua Barat. Sifat kuadran tiga (-X dan -Y). Artinya, baik IKIP maupun indeks demokrasi masih rendah.

Skor IKIP Sumut (69,02), Sulsel (68,43), Bengkulu (70,19), Malut (63,19) dan Papua Barat (47,48). Data survei IKIP menunjukkan keterbukaan informasi publik di lima provinsi tersebut berada di bawah nasional (71,37). Bahkan, Papua Barat, dari sisi keterbukaan informasi publik masuk kategori “Buruk”.

Di kuadran IV, terdapat DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. Sifat kuadran IV, (+X dan -Y). Artinya, demokrasi yang berjalan baik di daerah tersebut tampaknya tidak diikuti oleh keterbukaan informasi yang positif di daerah bersangkutan.

Skor IKIP DKI Jakarta (70,23), Gorontalo (65,22), Sulawesi Utara (67,31), Kalimantan Tengah (65,11) dan Sulawesi Tengah (55,72). Kondisi keterbukaan informasi publik kelima provinsi itu berada di bawah skor nasional (71,37). Sulawesi Tengah masuk kategori “Buruk”, sedangkan Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo dan DKI Jakarta, masuk kategori “Sedang”, meski berada di bawah nasional.

Bali (82,40), Kalimantan Barat (79,72) dan Aceh (79,16) merupakan tiga provinsi paling tinggi. Sedangkan Maluku Utara (63,57), Sulawesi Tengah (53,77) dan Papua Barat (44,64) merupakan tiga provinsi paling rendah nilai indikator politiknya.

Menurut IKIP 2021, Bali menempati posisi paling tinggi, tidak demikian menurut hasil IDI. Sebagaimana kita bisa periksa dalam laman <https://www.bps.go.id/indicator/34/599/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-aspek-dan-provinsi.html> Bali malah mengalami dinamika naik turun.

Indeks Demokrasi Indonesia disusun oleh kerjasama Indeks antara BPS, Kemenko Polhukam, Bappenas dan Kemendagri.

Menurut hasil IDI, Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat satu secara nasional dengan nilai indeks 89,21 berdasarkan data BPS Tahun 2020. Angka itu naik 0,92 poin dibanding tahun 2019 yang menembus 88,29 poin. Sementara posisi hasil IKIP di tahun yang sama menempatkan Jakarta di bawah rata-rata nasional.

Berikutnya adalah Gorontalo yang secara nasional menurut IKIP 2021 berada pada posisi ke 30 dengan nilai 65,22. Posisi itu berbeda jauh menurut IDI 2021 yang menempatkan Gorontalo dalam posisi tinggi berturut-turut semenjak tiga tahun sebelumnya. Jakarta dan Gorontalo berada di atas nilai rata-rata nasional.

Perbandingan ini perlu diberi catatan bahwa metode yang digunakan antara IKIP dan IDI berbeda. Riset penyusunan IDI menggunakan 3 aspek yakni hak-hak politik, kebebasan sipil dan lembaga demokrasi serta menggunakan 28 indikator. Sementara IKIP menggunakan 3 lingkungan HAM yang diturunkan menjadi 20 indikator dan kemudian dipecah menjadi 85 sub-indikator.

Namun demikian tetap ada kesesuaian terjadi antara hasil IKIP 2021 dan IDI 2021 yang menempatkan Papua Barat serta Papua pada posisi paling bawah. Dengan demikian apa yang perlu diingat adalah bahwa anggapan tingkat demokrasi yang tinggi selalu berbarengan dengan tingginya tingkat keterbukaan informasi publik tidak selalu sepenuhnya benar.

4.4.2. IKIP vs IKP

Hasil Survei IKIP 2021 juga perlu dibandingkan dengan hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2021. Ini perlu dilakukan untuk menjawab anggapan bahwa makin bagus tingkat kemerdekaan pers di suatu daerah juga akan diikuti oleh tingkat keterbukaan informasi publik yang sama.


Perlu diketahui bahwa Indeks Kemerdekaan Pers disusun oleh Dewan Pers bertujuan untuk: 1. Untuk mengetahui tingkat kemerdekaan pers secara nasional. 2. Untuk mengetahui tingkat kemerdekaan pers di 34 provinsi.

Sebagaimana IKIP, pelaksanaan IKP menggunakan informan ahli di 34 provinsi masing-masing 12 orang. Informan ahli ditetapkan yang memahami kemerdekaan pers di Indonesia secara umum dan daerahnya secara khusus selama tahun 2020. Teknik pengumpulan data lewat Purposive Sampling di mana sample yang diambil merupakan informan ahli dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Tim Dewan Pers.

Kemiripan juga menyangkut 3 lingkungan yakni fisik-politik, ekonomi dan hukum, namun perbedaan timbul menyangkut jumlah sub-indikator atau pertanyaan. Bila IKIP mempunyai 85 sub-indikator, maka Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia mempunyai 75 sub-indikator. Demikian pula dalam pengaturan kategori skor yang dihasil yang merentang dari sangat buruk 0-30 hingga sangat baik 90-100.

Hal yang sama juga terjadi dalam pembagian porsi sebesar 70% untuk informan ahli provinsi dan 30% informan ahli anggota National Assesement Council (NAC). Sehingga angka atau skor nasional merupakan penggabungan kedua kelompok informan ahli itu.

Gambar 4.16. Kuadran Analisis IKIP vs IKP



Hasil skor nasional IKIP 2021 tercatat 71,37 sedangkan IKP 2021 nasional tercatat 76,02 cukup bebas. Sementara Kepulauan Riau tercatat sebagai provinsi dengan skor paling tinggi yakni 83,30, disusul Jawa Barat 82,66, Kalimantan Timur 82,27, Sulawesi Tengah 81,78 dan Sumatera Barat 81,61. Hanya Jawa Barat yang masuk dalam 5 besar skor IKIP 2021 tingkat provinsi.

Sementara 5 provinsi yang mendapatkan skor paling bawah IKP 2021 adalah Banten 74,36, Gorontalo, 73,89, Papua Barat 70,59, Papua 68,87 dan Maluku Utara 68,32. Menurut skor IKIP 2021 Provinsi, Banten berada pada posisi 7 dengan skor 80,36 namun berada dalam tingkat 30 ranking Indeks Kebebasan Pers (IKP) 2021. Empat provinsi lainnya berada di 5 provinsi dengan skor provinsi paling bawah baik IKIP 2021 maupun IKP 2021.

Berdasarkan fakta yang diperbandingkan di atas kedua survei itu menempatkan sebuah provinsi pada posisi yang tak selalu sama. Bila dalam IKIP 2021 Bali berada pada posisi paling atas maka dalam IKP 2021 pada posisi ke-25. Sedangkan Kepulauan Riau yang berada pada urutan pertama IKIP 2021 hanya berada pada posisi ke-12. Dengan demikian anggapan bahwa tingkat keterbukaan informasi publik tak selalu memberi gambaran yang sama dalam hal kemerdekaan pers meskipun keduanya diukur dengan metode yang sama.


4.4.3. IKIP vs IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan indeks ini pertama kali pada tahun 1990 dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM memperlihatkan bagaimana penduduk suatu negara dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

IKIP dan IPM perlu dibandingkan untuk melihat kemungkinan adanya kesejajaran perkembangan daerah dalam kedua bidang itu. Apakah tingkat kualitas hidup manusia Indonesia berbanding lurus dengan pemenuhan keterbukaan informasinya?

Di Indonesia yang bertugas untuk menghitung IPM adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini menggunakan tiga lingkungan dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Sebagaimana dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), IPM tidak menggunakan metodologi yang sama dengan IKIP.

Gambar 4.17: Kuadran Analisis IKIP vs IPM



Skor IPM 2020 berada di angka 71,94 yang termasuk dalam kategori tinggi. Meski begitu, ada satu wilayah yang mendapatkan angka IPM melampaui angka IPM secara nasional. Yaitu Provinsi DKI Jakarta yang mampu meraih angka IPM 80,77 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Bila dibandingkan skor IKIP 2021 dan IPM 2020, provinsi-provinsi yang menempati ranking paling tinggi berbeda satu dengan lainnya. Setelah Jakarta, urutan provinsi peraih skor IPM berikutnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta 79,97, Kalimantan Timur 76,24 dan Kepulauan Riau 75,50 dan di urutan kelima adalah Bali dengan skor 75,50.

Sementara 5 provinsi dengan skor IPM paling rendah adalah Kalimantan Barat pada urutan ke 30 dengan skor 67,66, disusul oleh Sulawesi Barat 66,11, Nusatenggara Timur 65,19, Papua Barat 65,09 dan Papua 60,44.

Provinsi Kalimantan Barat yang berada pada urutan kedua rangking IKIP 2021 dalam rangking skor IPM 2020 hanya ada pada posisi ke 30. Bali yang berada di posisi tertinggi rangking IKIP 2021, hanya ada di posisi kelima IPM 2021 dengan skor 75,55. Aceh yang berada di urutan ketiga IKIP 2021, tercatat di urutan 11 dengan skor 71,99.

Sementara Papua Barat 65,09 dan Papua 60,44 berada di urutan bawah baik untuk IKIP 2021 maupun IPM 2021. Kedua provinsi tersebut berada di urutan paling bawah baik dalam IKIP 2021, IDI 2021 dan IKP 2021.

BAB V

TEMUAN KHUSUS

5.1. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang luar biasa dan sekaligus mendorong adaptasi yang tidak bisa dihindari. Padahal, di tengah pandemi tersebut keterbukaan informasi sangat dibutuhkan untuk menjadi acuan bersama dari semua pihak. Kondisi inilah yang membuat peran Komisi Informasi (KI) menjadi sangat strategis untuk mengawal informasi yang transparan dan mencerahkan.

Berangkat dari kondisi tersebut maka KI pun mengeluarkan pedoman keterbukaan informasi saat pandemi (https://www.kominfo.go.id/content/detail/25619/ki-keluarkan-pedoman-keterbukaan-informasi-saat-pandemi/0/berita_satker).

Surat edaran KI itu ditujukan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan dan badan publik pusat serta daerah agar menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan informasi publik selama masa darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) itu diatur agar badan publik menginformasikan jenis penyakit, persebaran, daerah yang menjadi sumber penyakit dan pencegahannya. Secara khusus juga ditegaskan untuk melindungi data-data pribadi yang terkait dengan Covid-19. Adapun salah satu prioritas yang diharapkan adalah penyampaian informasi secara berkala dan berbasis daring (online) atau media lainnya.

Selain mendorong dan menjamin keterbukaan informasi secara nasional, pandemi juga cukup mempengaruhi kinerja KI Pusat dan KI Provinsi. Sejumlah program dan agenda kerja KI pun terhambat dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik. Pembatasan secara nasional ternyata mempengaruhi beberapa program rutin KI Pusat dan Provinsi, salah satunya adalah penyelesaian sengketa informasi.

Selama pandemi Covid-19 tahun 2020, aktivitas dan program KI Provinsi Papua menjadi tidak optimal. Dengan anggaran yang terbatas, KI Provinsi Papua pun membuat tim kecil yang melakukan pemantauan layanan informasi selama Covid-19. Laporan tersebut kemudian disosialisasikan ke sejumlah pihak terkait, terutama Pemerintah Provinsi Papua.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa informasi selama 2020 pun terhambat. Dari 10 sengketa yang diajukan, hanya beberapa yang bisa terlaksana karena hambatan lokasi yang sangat jauh. Salah satu sidang yang tidak bisa digelar adalah kasus di Kabupaten Yapen. Akses internet dan infrastruktur telekomunikasi yang terbatas menyulitkan kinerja secara online.

Untuk daerah lain dengan akses internet yang bagus, pandemi juga mendorong adanya sejumlah terobosan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada. Keterbatasan yang dihadapi ternyata bisa diatasi sehingga koordinasi dan sejumlah rapat bisa terlaksana dengan baik. Ini juga mendorong perubahan beradaptasi dalam menghadapi pandemi dari lembaga negara seperti KI.

Dalam kaitan dengan penyusunan IKIP (IKIP) 2021 yang melibatkan sejumlah pihak juga dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Beberapa kegiatan penyusunan IKIP 2021 di tingkat provinsi pun mengalami sejumlah penyesuaian. Semua Focus Group Discussion (FGD) dan pertemuan dilakukan dengan tetap memperhatikan situasi pandemi di setiap daerah.

5.2. Potensi Bencana Sebagai Informasi Publik

Manusia butuh informasi untuk mengatasi persoalan yang ada dalam seluruh aspek kehidupan. Kehidupan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan informasinya lebih baik dibandingkan masyarakat yang tidak menikmati tingkat pemenuhan kebutuhan informasi yang sama. Salah satunya informasi kondisi lingkungan yang sangat penting agar masyarakat hidup aman dan terhindar dari bencana. Bencana alam sering terjadi akibat kesalahan manusia, sesungguhnya bisa dihindari bila ada mitigasi dan kontrol dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan masyarakat.

Kejadian banjir besar dan tanah longsor di beberapa wilayah Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 merupakan contoh penting. Bencana itu membawa kerugian sedemikian besar. Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan, 17 Januari 2021 sebanyak 10 Kabupaten/Kota terdampak banjir di Provinsi Kalimantan Selatan. <https://bnpb.go.id/berita/-update-10-kabupaten-kota-terdampak-banjir-di-kalimantan-selatan>

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, yakin sebab banjir adalah degradasi lingkungan akibat ratusan lubang bekas pertambangan yang tidak dilakukan reklamasi. Menurut lembaga itu hampir lima puluh persen dari 3,7 juta hektare lahan dikuasai oleh perusahaan tambang dan kelapa sawit. Dalam kejadian itu Walhi menekankan kondisi hulu dan hilir kondisi lingkungan Kalimantan Selatan sebagai faktor penting pemicu bukan sekedar tingkat curah hujan yang tinggi.

Kalsel sejak tahun 2005 yang memiliki luas tutupan lahan sebanyak 1,18 juta hektare tersisa menjadi 0,92 juta di tahun 2019. Perubahan guna lahan tersebut ditambah hujan ekstrem, menjadikan wilayah Kalsel yang memang secara morfometri dan morfologi sangat rentan terhadap banjir. https://id.wikipedia.org/wiki/Banjir_Kalimantan_Selatan_2021

Masifnya pembukaan lahan yang terjadi secara terus menerus juga turut andil dari bencana ekologi yang terjadi di Kalimantan selama ini. Lahan dibuka untuk bisnis perkebunan dan pertambangan secara terus menerus. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Selatan mencatat antara 2009 sampai 2011 terjadi peningkatan luas perkebunan sebesar 14 persen dan terus meningkat di tahun berikutnya sebesar 72 persen dalam 5 tahun <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/15/083100265/banjir-kalsel-meluasnya-lahan-sawit-dan-masifnya-pertambangan?page=2>.

Sesungguhnya peringatan soal penurunan kondisi lingkungan itu sudah jauh hari didengungkan sejumlah pihak, tak hanya Walhi. Pergeseran keseimbangan ekologis telah terjadi akibat investasi kedua sektor sehingga menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ada penurunan luas hutan alam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebesar 62,8%.

Sebelumnya Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyebut penyebab banjir terbesar itu adalah berkurangnya hutan primer dan sekunder dalam 10 tahun terakhir di keseluruhan provinsi tersebut. Lebih jauh sumber KLHK menyebutkan penurunan luas hutan alam di DAS Barito, wilayah yang mengalami bencana banjir di Kalsel, terjadi selama periode 1990-2019. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 1990-2000 sebanyak 55,5%. Pemerintah daerah direkomendasikan untuk mempercepat dan memfokuskan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di daerah sumber penyebab banjir.

Mekanisme *triple helix* tidak berjalan dalam kasus itu. Pengusaha swasta, pemerintah dan masyarakat tidak mengindahkan informasi penurunan kualitas lingkungan. Seharusnya informasi itu diolah semua pihak demi kepentingan bersama agar tidak terjadi bencana.

Terkait dengan bencana itu maka perlu diperhatikan laporan IKIP 2021 Provinsi Kalimantan Selatan. Di dalamnya tertulis 9 Informan Ahli memberi skor rata-rata 65,84 dan masuk kategori sedang, untuk indikator Partisipasi Publik dalam Lingkungan Fisik dan Politik.

Nilai itu diberikan para Informan Ahli dengan sejumlah anggapan di antaranya *pertama*, Badan Publik sudah menyediakan dan menyampaikan informasi sesuai undang-undang dengan akurat dan tepat waktu, yang dikelola oleh PPID Pembantu maupun PPID Utama. *Kedua*, Badan Publik secara sederhana sudah menyampaikan informasi publik, baik secara offline maupun online untuk memudahkan pengguna informasi publik.

Namun demikian ada Informan Ahli menyatakan pendapat berbeda terkait adanya persoalan-persoalan informasi publik. Menurut dia, badan publik belum memahami arti penting informasi publik. Informan Ahli tersebut juga mengeluhkan minimnya ketersediaan informasi peringatan bencana alam. Selain itu, dia juga beranggapan bahwa badan publik masih sulit memberikan data dan informasi apalagi terkait korupsi. Informasi yang diberikan biasanya bersifat umum saja, masih minim pemutakhiran serta permohonan informasi sering diabaikan, lambat, dan tidak lengkap.

Rendahnya literasi keterbukaan informasi publik barangkali merupakan salah satu sebab mengapa informasi kondisi lingkungan di

kawasan hutan Kalimantan Selatan tidak menjadi agenda kebutuhan informasi publik. Idealnya adalah ada kolaborasi antara sector usaha, masyarakat dan pemerintah lokal mengelola aktifitas yang ramah lingkungan hingga beban bencana bisa ditekan. Hal itu bisa muncul bila ada keterbukaan informasi publik terutama kebutuhan informasi akan kondisi ekologi yang menjamin keamanan hidupnya.

5.3. Transparansi di Mata Dunia Usaha

Ketidakselarasan antara kemajuan ekonomi dan keterbukaan informasi inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi setiap provinsi. Seharusnya sebuah wilayah yang tingkat keterbukaan informasi publiknya tinggi tentu kemajuan ekonominya tinggi bukan berbanding terbalik. Jakarta sebagai contoh provinsi yang maju ekonominya malah berada di bawah skor rata-rata nasional. Sementara Aceh yang skor IKIP tinggi namun menjadi provinsi paling tinggi kemiskinannya.

Berdasarkan hasil penilaian oleh Informan Ahli sebelum FGD nilai sementara IKIP Aceh pada tahun 2021 adalah 82,95. Dengan demikian, Keterbukaan Informasi Publik di Aceh berada dalam kategori “Situasi Baik”. Namun, setelah dilaksanakan FGD yang dihadiri seluruh Informan Ahli, maka nilai IKIP Aceh meningkat menjadi 84,56 yang bermakna bahwa situasi keterbukaan informasi Aceh juga masih termasuk dalam kategori “Situasi Baik”.

Informan ahli yang mewakili negara atau birokrasi memberi skor atau nilai antara 85,26 hingga 100. Mereka yang mewakili masyarakat memberi nilai dalam rentang 72,57 hingga 87,37, sedangkan yang datang dari kalangan bisnis memberi nilai terendah 74,14 hingga tertinggi 91,94.

Dalam hal transparansi skor Aceh juga nampak baik. Dua sub indikator yakni tingkat pemerintah daerah terbuka atas rencana-rencana kebijakan ekonomi dan pengelolaan anggaran publik dan badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa, para IA memberikan penilaian yang skor yang hampir sama, antara 82,33 dan 84,89. Kedua skor ini menandakan keduanya berada dalam “situasi baik”.

Namun nampaknya kondisi itu bukan tanpa persoalan. Beberapa Informan Ahli mengubah nilainya dalam FGD yakni meningkatkan, namun ada seorang Informan Ahli berlatar belakang dunia usaha yang menurunkan nilainya untuk beberapa sub indikator. Argumentasi yang disampaikan berbasis kepada pengalamannya mengakses informasi saat mengikuti tender untuk proyek-proyek pemerintah. Pada intinya tidak terdapat transparansi sehingga pengusaha kerap kebingungan saat mengikuti langkah-langkah tender.

Menurut dia praktik seperti itu membuat kalangan pengusaha enggan menanamkan modalnya ke Aceh. Tentu ini persoalan serius dalam meningkatkan perekonomian di sana, terlebih lagi dalam kaitannya untuk menangani persoalan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan kemiskinan di seluruh Indonesia yang menempatkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera dengan persentase 15,43 persen. Data tersebut berdasarkan hasil sensus yang dilakukan selama 2020.

5.4. Akses Informasi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah tidak menjadi jaminan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Salah satunya disebabkan minimnya keterbukaan informasi publik terkait dengan potensi dan pengelolaan SDA tersebut.

Secara umum, kawasan Timur Indonesia, memiliki SDA yang cukup melimpah. Namun, sebagian besar daerah di kawasan tersebut juga masih sangat miskin. Hal itu karena diseminasi potensi SDA, mulai dari hutan, perkebunan, pertanian, hingga kelautan, belum begitu memadai. Untuk itu, keberadaan badan publik sangat diperlukan dalam menyiapkan dan mendiseminasi informasi secara transparan, termasuk SDA, kepada berbagai pihak agar bisa dioptimalkan dan dikelola dengan baik.

Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Papua juga secara umum masih sangat minim keterbukaan informasi publik yang selaras dengan kesejahteraan masyarakat. Padahal, dua daerah ini bisa dikatakan cukup kaya sumber daya alam. Pertambangan dan perkebunan merupakan dua aktivitas yang banyak terkait dengan sumber daya alam. Namun, akses informasi terkait dengan sumber daya alam ini bisa dikatakan belum begitu banyak.

Di Kaltim, indikator terkait akses atas informasi dan diseminasi badan publik (skor dari Informan Ahli sebesar 75,41) serta ketersediaan informasi yang jelas dan terpercaya (skor 74,82) sehingga keduanya masuk dalam kategori sedang. Di Papua, dua indikator tersebut mendapatkan skor 66,37 dan 66,42 yang juga masuk dalam kategori sedang. Namun, akses dan ketersediaan informasi yang terkait dengan sumber daya alam masih terbatas pada pihak-pihak tertentu saja.

Contoh di Kaltim, kasus pertanahan sebagai bagian dari keterbukaan informasi terkait sumber daya alam memang cukup tinggi. Dari 11 kasus putusan sengketa informasi yang dikeluarkan KI Kaltim, setidaknya ada 5 yang terkait dengan transparansi informasi seputar pertanahan. Salah satunya terkait dengan persyaratan mendapatkan ijin perusahaan penggunaan sumber daya air permukaan. Adapun tujuan penggunaan air untuk kapal penumpang dan kapal niaga dengan pihak yang dimohonkan adalah Balai Wilayah Sungai Kalimantan III (Kaltim), Dirjen Sumber Daya Alam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

Jika dikaitkan dengan penentuan IKIP 2021 maka bisa dilihat penilaian skor lingkungan ekonomi sebesar 74,29 oleh informan ahli dari pelaku usaha di Kaltim. Skor ini lebih rendah dari unsur badan publik (75.45) dan masyarakat (84.40).

Salah satu Informan Ahli dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim, dalam FGD yang digelar untuk penyusunan IKIP ini, mengakui keterbukaan informasi yang mendorong keberlanjutan usaha dalam mengoptimalkan sumber daya alam masih sedikit. Bahkan, ada pengalaman tertentu seputar informasi peluang investasi peternakan yang tidak transparan. Kondisi itu terjadi karena masih ada sejumlah kepentingan jangka pendek pihak tertentu yang seharusnya ditiadakan.

Jika ditelaah lagi di Papua, penilaian skor lingkungan ekonomi sebesar 62,86 oleh Informan Ahli dari pelaku usaha dan masyarakat sebesar 53,25. Skor ini lebih rendah dari unsur badan publik yang menetapkan 72.86. Ini bisa diartikan, Informan Ahli dari pelaku usaha mengakui minimnya keterbukaan informasi, di antaranya terkait dengan optimalisasi potensi sumber daya alam. Pendapat tersebut diperkuat dengan Informan Ahli dari

masyarakat dan fakta menunjukkan bahwa sumber daya alam Papua sangat kaya dan tidak sedikit menimbulkan konflik.

5.5. Kemiskinan

Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Bumi Cenderawasih mencapai 26,8%. Posisi Papua diikuti Papua barat dengan tingkat kemiskinan sebesar 21,7%. Setelahnya ada Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo dengan tingkat kemiskinan masing-masing 21,21%, 17,99%, dan 15,99%. Provinsi Papua saat ini memiliki 4,3 juta penduduk, jika 26,8 persennya miskin, berarti ada 1,15 juta penduduk yang hidup dalam kemiskinan.

Sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik karena minimnya informasi publik menyebabkan tingkat kesejahteraan rendah. Singkatnya, kemiskinan di daerah kaya sumber daya alam karena tidak ada transparansi informasi bagi semua pihak.

Keterbukaan informasi publik pada akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan meningkatkan kemakmuran. Jadi, akses informasi merupakan salah satu instrumen untuk membantu warga keluar dari kemiskinan. Ketersediaan informasi yang cukup bisa dioptimalkan untuk mengatasi persoalan dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan Papua maka sangat relevan.

Tidak hanya itu, pengelolaan dana untuk kesejahteraan masyarakat pun perlu lebih transparan. Masyarakat harus mengetahui sumber pendanaan untuk pembangunan, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau dana-dana lainnya yang sebenarnya menjadi hak masyarakat Papua. Bagaimana pemanfaatan dan pertanggungjawabannya serta sejauh mana berdampak pada kesejahteraan masyarakat, membutuhkan transparansi informasi.

Tidak sampai disitu, tapi perlu dimonitoring ke setiap kabupaten/kota sehingga dapat dipastikan telah sesuai dengan amanat UU Otsus. Disinilah pentingnya kehadiran Komisi Informasi provinsi hingga kabupaten/kota untuk mendorong badan publik (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan badan publik lainnya untuk menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam FGD yang menghadirkan para Informan Ahli, terlihat korelasi minimnya informasi publik yang harus diberikan. Berdasarkan survei terhadap 9 informan ahli yang terpilih oleh Tim Pokja Daerah Papua terhadap indikator akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah rata-rata nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 30 – 90.

Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 64,88 (kategori “Sedang”). Hal ini menggambarkan jika dilihat adanya dua orang Informan Ahli yang merupakan perwakilan NGO/CSO dan pengusaha lokal (masyarakat) memberikan nilai yang buruk terkait penyampaian informasi secara berkala badan publik dengan mempertimbangkan asas cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

Penyampaian informasi ini semaksimal mungkin dilakukan dengan bahasa sederhana dan mudah dipahami semua masyarakat. Jika perlu gunakan bahasa daerah setempat agar mudah dipahami dan tidak asing bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami isi dan maksud. Demikian juga, tujuan dari informasi yang diperoleh itu disusun dan dipublikasikan tidak hanya sekedar formalitas untuk melaksanakan UU KIP, tetapi dapat sebenar-benarnya diterima dan dimengerti masyarakat, dan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang informatif.

Penilaian yang hampir mirip juga terjadi pada indikator ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru dengan nilai yang diperoleh di setiap sub indikator berkisar antara nilai 30 – 100. Dengan nilai total rata-rata untuk indikator tersebut sebesar 65,54 (hasil nilai kategori sedang).

Ketersediaan informasi publik yang minim, menurut para informan ahli, karena dukungan infrastruktur dalam akses dan penyebaran informasi yang belum banyak sehingga masih perlu tahapan agar daerah-daerah terpencil bisa terjangkau.

Penegasan ini diperkuat oleh informasi ahli dari Kabupaten Keerom yang menjelaskan keterjangkauan infrastruktur komunikasi baru mencapai 60% dan sekitar 40% masih blankspot sehingga distribusi informasi membutuhkan biaya yang sangat mahal. Padahal, inisiatif pemerintah pusat

untuk mendorong adanya tol langit melalui Palapa Ring 1 seharusnya dipercepat. Di sisi lain, sosialisasi terkait dengan UU KIP juga sangat diperlukan karena tidak semua jajaran dan instansi pemerintah khususnya badan publik memahaminya.

5.6. Isu tentang Perempuan

Survei IKIP 2021 yang baru pertama kali diselenggarakan Komisi Informasi Pusat melibatkan 54 perempuan dari 312 informan ahli untuk 34 provinsi. Ini berarti 83 persen informan ahli dalam survei IKIP didominasi kaum pria. Dengan begitu, keterlibatan informan ahli perempuan dalam survei IKIP nasional ini hanya sekitar 17,3 persen dari total jumlah informan ahli.

Survei IKIP 2021 juga tidak menggambarkan jumlah keterwakilan perempuan dalam setiap laporan IKIP per provinsi secara proporsional. Bahkan ada 4 provinsi yang tidak menyertakan perempuan sebagai informan ahli yakni, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Pokja provinsi sebagai penanggung jawab survei IKIP di daerah tidak menjelaskan dalam laporannya tentang alasan ketiadaan perempuan sebagai informan ahli.

Komisi Informasi sebagai penyelenggara Survei IKIP 2021 tidak membuat persyaratan tentang kuota atau persentase keterwakilan informan ahli perempuan bagi setiap provinsi. Meski demikian, hasil Survei IKIP 2021 memuat analisa tentang Skor IKIP Antar Jenis Kelamin yang hasilnya, perempuan memperoleh skor nasional 70,79, laki-laki 72,99 dan skor nasional 72,60.

Saat temuan khusus survei IKIP 2020 disampaikan dalam forum National Assessment Council atau NAC pada 17 September 2021, muncul usulan dari perwakilan Pokja provinsi, Bappenas, dan BPS tentang metodologi kualifikasi yang menyertakan metode kualitatif. Mensyaratkan kualifikasi tertentu sebagai informan ahli perempuan dan usulan kuota jumlah perempuan dalam survei IKIP tahun depan.

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penyusunan IKIP (IKIP) telah dilakukan sepanjang 2020-2021, mulai dari penentuan indikator, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, penilaian *National Assessment Council* Forum (NAC), hingga seminar publik yang menghadirkan perwakilan pemerintah, ahli baik dari kalangan kampus maupun dari kalangan profesional. IKIP 2021 ini menggunakan data semua peristiwa dan data mengenai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sepanjang 2020 yang menjadi objek penilaian Informan Ahli dan NAC. Setelah seluruh rangkaian penilaian IKIP 2021 dilakukan, dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. IKIP Indonesia 2021 sebesar 71,37, berada pada kategori berkualitas “sedang”. Skor IKIP itu terbangun atas skor Lingkungan Fisik dan Politik 70,41, Lingkungan Ekonomi 68,89, dan Lingkungan Hukum 74,62.
2. Dari ketiga lingkungan indeks, kondisi keterbukaan informasi publik pada sisi Lingkungan Hukum menjadi yang paling tinggi. Sekalipun paling besar, skor indeks Lingkungan Hukum yang terbangun dari 6 indikator dan 35 sub indikator pertanyaan tersebut, masih terkategorikan dalam kualitas “sedang”. Sebaliknya, skor Lingkungan Ekonomi paling rendah. Skor Lingkungan Ekonomi yang dibangun dari 7 indikator dan 22 sub indikator pertanyaan itu dari sisi pengkategorian juga tergolong berkualitas “sedang”.
3. Hasil IKIP 2021 mengindikasikan keragaman hasil penilaian kondisi keterbukaan informasi pada 20 indikator dan 85 sub indikator pertanyaan yang dikaji. Dari sisi indikator, skor penilaian tertinggi, sebesar 79,15, terjadi pada indikator Lingkungan Hukum, yaitu “Jaminan Hukum atas Akses Informasi”. Sebaliknya, skor penilaian indikator terendah, sebesar 65,10 pada indikator Lingkungan Ekonomi, yaitu “Transparansi”. Terdapat pula beberapa indikator yang tergolong rendah pada Lingkungan Fisik dan Politik, yaitu terkait “Literasi Publik” skor sebesar 65,95 dan “Partisipasi Publik” dengan

skor penilaian 67,29. Sekalipun terbangun rentang penilaian yang cukup berjarak di antara 20 indikator indeks, dari sisi kualitas penilaian semua penilaian masih tergolong dalam kategori kualitas keterbukaan informasi “sedang”.

4. Hasil IKIP 2021 menunjukkan adanya rentang penilaian (disparitas) yang terpaut cukup besar di antara 34 provinsi. Disparitas terbangun dengan selisih skor 36,67 poin antara skor IKIP tertinggi yakni Bali dengan skor 83,15 dan skor IKIP terendah yakni Papua Barat dengan skor 47,48. Rentang perbedaan tersebut mengindikasikan kesenjangan implementasi UU KIP yang terbangun antara wilayah Barat dan Timur.
5. IKIP 2021 menempatkan Provinsi Bali sebagai daerah dengan capaian skor tertinggi di antara 34 provinsi, yakni 83,15. Peringkat kedua ditempati Provinsi Kalimantan Barat dengan skor 80,38. Kedua provinsi tersebut dari sisi kategori, masuk dalam kondisi keterbukaan informasi berkualitas “baik”.
6. IKIP 2021 mendudukkan Provinsi Papua Barat sebagai daerah dengan kondisi keterbukaan informasi publik paling rendah. Dari semua provinsi, Papua Barat menduduki peringkat ke-34 dengan skor 47,48 atau menunjukkan kondisi keterbukaan informasi “buruk”. Capaian skor tersebut merata untuk tiga lingkungan yang dikaji, baik lingkungan fisik dan politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum. Selain Papua Barat, provinsi lain yang masuk kategori buruk yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dengan skor 55,72.
7. Keragaman penilaian IKIP 2021 pada setiap indikator, sub indikator pertanyaan, maupun penilaian pada masing-masing provinsi tidak terlepas dari perbedaan karakteristik Informan Ahli indeks. Dari sisi latar belakang Informan Ahli di setiap provinsi, penilaian yang dilakukan para Informan Ahli yang berasal dari badan publik negara atau pemerintah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian Informan Ahli berlatar belakang masyarakat ataupun kelompok pelaku usaha (bisnis). Kelompok Informan Ahli berasal dari dunia usaha paling rendah dalam menilai kondisi keterbukaan informasi publik di negeri ini. Rentang perbedaan penilaian yang terbangun antara

Informan Ahli berlatar belakang negara/badan publik dengan masyarakat dan pelaku usaha ini mengindikasikan masih adanya problem penilaian kualitas dalam keterbukaan informasi di negeri ini.

6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kajian hasil survei IKIP 2021, berbagai rekomendasi yang terbagi ke dalam beberapa kelompok yakni Lembaga Tinggi Negara, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, Badan Publik Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat, perlu disampaikan sebagai berikut:

Lembaga Tinggi Negara:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai bahan pertimbangan di bidang keterbukaan informasi yang merupakan HAM dan hak setiap warga negara, dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah tentang pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam setiap kebijakan nasional.
2. MPR perlu menjadi hasil survei IKIP sebagai acuan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan wewenang dan tugas yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka memenuhi hak kedaulatan rakyat untuk meningkatkan partisipasi dan akses informasi kepada masyarakat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai masukan di bidang keterbukaan informasi publik dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Rancangan Undang-Undang (RUU), pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah.
4. DPR perlu mempertimbangan penguatan kelembagaan mandiri Komisi Informasi Provinsi yang disertai dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai di setiap provinsi melalui revisi Undang-Undang.

5. Presiden dan Wakil Presiden perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai bahan utama laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, untuk disampaikan dalam berbagai forum, termasuk dalam forum internasional.
6. Presiden dan Wakil Presiden perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik yang berpengaruh positif terhadap investasi baik investasi nasional maupun investasi asing.
7. Mahkamah Agung perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya dalam penyediaan informasi publik yang berkaitan dengan peradilan.
8. Mahkamah Konstitusi perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara.
9. Badan Pemeriksa Keuangan perlu menjadikan hasil survei IKIP sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan informasi dan transparansi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Kementerian/Lembaga:

1. Kementerian Luar Negeri perlu memanfaatkan hasil survei IKIP sebagai bahan utama laporan pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, dalam berdiplomasi memperkuat posisi negara Indonesia di dunia internasional.
2. Kementerian Luar Negeri dan Komisi Nasional HAM perlu menjadikan hasil survei IKIP menjadi laporan utama pencapaian keterbukaan informasi publik atau Right to Information (RTI) di

Indonesia pada pertemuan Universal Periodic Review (UPR) HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu memanfaatkan hasil survei IKIP untuk menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan program pembangunan nasional.
4. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pemerintah Daerah perlu memanfaatkan hasil survei IKIP sebagai acuan kepastian bagi pemilik modal dalam menentukan keputusan bisnis yang berguna dalam upaya penggalangan investasi.

Pemerintah Provinsi:

- 1) Pemerintah Provinsi (Pemprov) menindaklanjuti temuan IKIP dalam memperbaiki keterbukaan informasi publik di masing-masing daerahnya, terutama daerah yang masih di bawah skor Indonesia yakni 71,38.
- 2) Pemerintah Provinsi menindaklanjuti temuan survei IKIP yang telah menggambarkan kualitas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di seluruh Indonesia,
- 3) Pemerintah Provinsi mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di daerahnya dengan memberi dukungan fasilitas sarana dan prasana bagi badan publik termasuk dukungan sarana dan prasarana untuk Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Badan Publik Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat:

- 1) Badan Publik Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menggunakan anggaran APBN atau bantuan

asing melalui Bappenas perlu melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagai amanah UU KIP.

- 2) Badan Publik Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang menggunakan anggaran APBN dan bantuan asing agar menjadikan hasil Survei IKIP sebagai acuan untuk peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik.

Masyarakat:

- 1) Masyarakat perlu menggunakan hasil survei IKIP sebagai bahan untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah serta nasional.
- 2) Masyarakat perlu meningkatkan peran serta dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dalam pembuatan rencana, program, dan pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik.
- 3) Masyarakat perlu mengajukan permohonan informasi kepada badan publik yang tidak menyediakan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan mengajukan sengketa informasi apabila badan publik yang bersangkutan tidak memenuhi permohonan informasi tersebut.



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

#HakAndaUntukTahu

www.komisiinformasi.go.id

#BukaInformasiPublik



SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT RI

Buka Informasi Publik Hak Anda Untuk Tahu

Gedung Wisma BSG Lantai 9
Jalan Abdul Muis No. 40 Jakarta Pusat